



Mengawal Hak Konstitusional Rakyat



Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi RI Tahun 2005



LAPORAN TAHUNAN
MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2005

Momen-Momen Penting Mahkamah Konstitusi RI Tahun 2005

15 Februari 2005

Dalam putusan pengujian UU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, MK menyatakan Pasal 68 UU KPK tidak mengandung asas retroaktif (berlaku surut).



22 Maret 2005

Dalam putusan pengujian UU Pemda MK menyatakan bahwa KPUD tidak bertanggung jawab kepada DPRD.



12 April 2005

Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK dibatalkan melalui Putusan MK, sehingga MK berwenang melakukan pengujian terhadap UU yang diundangkan sebelum Perubahan UUD 1945.

22 Mei-1 Juni 2005

Ketua MK menghadiri sekaligus menjadi salah satu narasumber pada acara *13th Annual International Judicial Conference* di Kiev, Ukraina. Acara itu kemudian dilanjutkan dengan kunjungan kerja ke Rusia.



17 Juni 2005

Pemancangan tiang pertama gedung baru MK sebagai tanda dimulainya pembangunan gedung MK di Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat.




11 Agustus 2005

MK menandatangani nota kesepahaman dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam hal pengelolaan, penyelamatan dan pelestarian arsip-arsip MK.



28 Agustus 2005

Dalam acara temu wicara di pesantren Salafiyah, Pasuruan, MK meluncurkan buku UUD 1945 dalam versi Arab pegon.



6-9 September 2005

Hakim konstitusi Maruarar Siahaan dan I Dewa Gede Palguna mewakili MKRI dalam *The Third Conference of Asian Constitutional Court Judges* di Ulan Bator, Mongolia.



17 September 2005

MKRI meluncurkan UUD 1945 versi bahasa Jawa Ngoko dalam acara temu wicara di kantor Pemda Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta.



6 Oktober 2005

Ketua MK mengirim surat kepada Presiden RI terkait dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri yang dianggap tidak mempertimbangkan putusan MK tentang UU Migas pada tahun 2004.



18 Oktober 2005

MK mendeklarasikan Kode Etik Hakim Konstitusi.

19 Oktober 2005

Dalam Putusan pengujian UU Sisdiknas, MK menyatakan bahwa pemerintah harus memenuhi anggaran pendidikan 20% dari APBN dan APBD.

25 Oktober 2005

MK prakarsai sinergi penegakan hukum dengan menggelar acara silaturahmi dan koordinasi antara MK dengan MA, Kejaksaan Agung, Polri, KPK, KY, dan Komnas HAM.



16 Desember 2005

MK menandatangani nota kesepahaman dengan Diknas, Dephukham, dan UPI dalam rangka menjalin kerjasama peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah.

MK menandatangani nota kesepahaman dengan BPHN, dalam rangka kerjasama penelitian dan pengkajian di bidang hukum dan konstitusi



Daftar Isi

■ Sambutan Ketua MK	1
■ Profil Hakim Konstitusi	5
■ Pendahuluan	15
■ Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Konstitusi	21
■ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan	57
■ Sambutan Sekretaris Jenderal MK	58
■ Sambutan Panitera MK	60
■ Anggaran dan Keuangan	83
■ Kiprah Hakim Konstitusi	99
■ Data dan Statistik	107
■ Penutup	131



Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2005

Merupakan bagian dari pelaksanaan amanat ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi:

- (1) Mahkamah Konstitusi wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai:
 - a. permohonan yang terdaftar, diperiksa, dan diputus;
 - b. pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita berkala yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi .

Laporan Tahunan ini merupakan
salah satu wujud prinsip transparansi dan akuntabilitas
lembaga negara Mahkamah Konstitusi kepada publik

Periode Laporan Tahunan ini
1 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005





VISI

Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.

MISI

1. Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya.
2. Membangun konstiusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.



PROF. DR. JIMLY A.

Prof. Dr. Jimly Assiddhique, S.H.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan kekuatan sehingga kita dapat mengemban amanah konstitusi menjalankan tugas kenegaraan sepanjang tahun 2005.

Sepanjang tahun 2005, Mahkamah Konstitusi menerima 24 permohonan yang semuanya adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memeriksa dan memutus 12 sisa permohonan perkara yang diterima pada tahun 2004. Secara keseluruhan permohonan yang diperiksa pada tahun 2005 adalah 36 permohonan. Dari 36 permohonan perkara tersebut, telah diputus sebanyak 28 perkara dan dituangkan dalam 20 putusan karena adanya penggabungan beberapa perkara mengingat persamaan beberapa permohonan. Sesuai dengan ketentuan 57 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pada tahun ini terdapat 8 putusan dimuat dalam Berita Negara, yaitu 1 putusan tahun 2004 dan 7 putusan tahun 2005.

Permohonan-permohonan yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2005 terkait dengan materi 14 undang-undang yang diuji konstitusionalitasnya terhadap UUD 1945. Sesuai dengan amar putusannya, di mana sepanjang tahun

2005 terdapat 2 permohonan dikabulkan seluruhnya dan 5 dikabulkan sebagian, maka putusan Mahkamah Konstitusi telah merubah beberapa ketentuan hukum terkait undang-undang yang diuji. Paling tidak terdapat 13 butir ketentuan yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi selalu diberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi bagian utuh dari putusan Majelis Hakim. Pertimbangan hukum-lah yang menunjukkan kedalaman dan keluasan, ketegasan dan kearifan hakim konstitusi. Karena itu sangat wajar jika terdapat hakim yang memiliki pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*). Pada tahun 2005 ini ada 8 putusan yang di dalamnya memuat *dissenting opinion*. Sebagai satu kesatuan, putusan Mahkamah Konstitusi harus dipahami mulai dari duduk perkara, keterangan pihak-pihak, pertimbangan hukum, amar putusan, dan *dissenting opinion*.

Untuk menegakan supremasi konstitusi dan melaksanakan fungsi sebagai *the guardian of the constitution*, Mahkamah Konstitusi juga melakukan upaya-upaya membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi. Di samping melaksanakan kewenangan utamanya berdasarkan Pasal 24C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi juga melakukan kegiatan-kegiatan untuk mendorong iklim konstitusional dan pengembangan pemikiran konstitusionalisme. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi penyebaran pemahaman konstitusi, kerja sama kelembagaan, dan penguatan jaringan kerjasama internasional.

Penyebarluasan pemahaman konstitusi dilakukan dalam berbagai bentuk media untuk memudahkan akses masyarakat terhadap konstitusi sekaligus menciptakan budaya berkonstitusi. Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan UUD 1945 dalam

Sambutan Ketua Mahkamah Konstitusi RI

bahasa Jawa Ngoko dan UUD 1945 dengan tulisan huruf Arab Pegon. Upaya penyebarluasan pemahaman konstitusi juga dilakukan melalui forum-forum pertemuan yang langsung dihadiri oleh aparat pemerintahan daerah, hakim, dosen, mahasiswa, kiai dan santri berbagai kalangan lainnya.

Laporan Tahunan ini merupakan rekaman kinerja pelaksanaan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi selama tahun 2005. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada berbagai komponen bangsa, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, tentang berbagai aspek pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Laporan ini merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Mahkamah Konstitusi kepada publik.

Setahun perjalanan Mahkamah Konstitusi bukannya tanpa kelemahan dan kekurangan. Banyak dukungan kritik dan masukan yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi, baik terkait dengan putusan maupun kinerja lembaga. Semua hal itu merupakan bentuk kepedulian berbagai kalangan dan kami posisikan sebagai bahan masukan dalam memperbaiki dan menyempurnakan sistem kerja dan kinerja lembaga. Karena itu, kritik dan masukan tetap dibutuhkan di masa mendatang sebagai pendorong langkah perbaikan kualitas Mahkamah Konstitusi dalam mengemban kewenangan konstitusional untuk mengawal dan menegakkan konstitusi.

Jakarta, 31 Desember 2005

K e t u a,

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.



Profil Hakim Konstitusi



Profil Hakim Konstitusi



Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Lahir di Palembang, 17 April 1956. Memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1982) dan kemudian menjadi pengajar di almaternya itu. Pendidikan S-2 (1987) diselesaikan di Fakultas Hukum UI (1987). Gelar Doktor Ilmu Hukum diraih dari Fakultas Pasca Sarjana UI, Sandwich Program kerja sama dengan *Rechtsfaculteit Rijks Universiteit* dan *Van Voolenhoven Institute*, Leiden (1990). Tahun 2000 diangkat menjadi Guru Besar Penuh Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI dan dipercaya sebagai Ketua dan Penanggungjawab Program Pasca Sarjana Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI. Ia banyak mengikuti pendidikan dan pelatihan serta pertemuan internasional. Ia terpilih menjadi hakim konstitusi atas usul Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi dengan meraih lima suara dari delapan anggota hakim konstitusi yang hadir dalam sidang perdana MK.





Prof. Dr. H. Mohamad Laica Marzuki, S.H.

Lahir di Tekolampe, Sinjai, Sulawesi Selatan, 5 Mei 1941. Meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (1979) dan kemudian menjadi pengajar di almamaternya itu. Mengikuti Studi Lanjut di Leiden (Sandwich Pro-gram, 1984-1985) dan Utrecht (1989-1990), Belanda. Gelar Doktor diraih dari Universitas Padjajaran, Bandung. Ia pernah menjadi Jaksa Muda Kejaksaan Negeri Sungguminasa, Sulawesi Selatan (1961) dan lama berkiprah sebagai *lawyer*. Sebelum terpilih menjadi hakim konstitusi atas usul Mahkamah Agung (MA), sejak 2000 hingga Agustus 2003 ia menjabat sebagai hakim agung di MA. Dalam sidang perdana MK yang tidak dapat dihadirinya karena sakit, ia terpilih sebagai Wakil Ketua MK.

Profil Hakim Konstitusi



Prof. H. Abdul Mukhtie Fadjar, S.H., MS.

Lahir di Yogyakarta, 24 Desember 1942. Gelar sarjana hukum diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (1970). Sejak 1971 menjadi pengajar di Universitas Brawijaya, Malang. Pendidikan S-2 diselesaikan di Universitas Airlangga, Surabaya (1985). Di kampus tempat ia mengabdikan ilmunya itu ia dipercaya sebagai Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (1983-1989) dan Dekan Fakultas Hukum (1988-1992). Sebelum terpilih menjadi hakim konstitusi, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ini adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur (Mei-Agustus 2003). Ia terpilih menjadi hakim konstitusi MK atas usul Presiden RI.



Prof. H. Ahmad Syarifuddin Natabaya, S.H., LL.M.

Lahir di Cempaka, Ogan Komering Ulu, Palembang, 3 Maret 1942. Pendidikan sarjana hukum diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang (1967). Sejak 1964 ia telah mengajar di almamaternya itu. Gelar LL.M diraihinya dari *Indiana University School of Law*, Blumington, Amerika Serikat (1980). Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini pernah menjadi Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (1996-2000). Sejak 2002-2003 ia sebagai Staf Khusus Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. Namanya diajukan menjadi hakim konstitusi oleh Presiden RI.



Profil Hakim Konstitusi



Letnan Jenderal TNI (Purn.) H. Achmad Roestand, S.H.

Lahir di Banjar, Jawa Barat, 1 Maret 1941. Menyelesaikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 1964. Dia kemudian meneruskan karirnya di militer dan pensiun dengan pangkat terakhir sebagai Letnan Jenderal. Mantan ketua Fraksi TNI di MPR ini berharap bahwa Mahkamah Konstitusi bisa berperan sebagai Penjaga Konstitusi. Dia dipilih sebagai hakim konstitusi atas usulan DPR.





Dr. Harjono, S.H., MCL.

Lahir di Nganjuk, Jawa Timur, 31 Maret 1948. Meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga (1977). Gelar *Master of Comparative Law* (MCL) diperolehnya dari *Southern Methodist University*, Dallas, Amerika Serikat (1981). Doktor Ilmu Hukum diraihnya dari Universitas Airlangga, Surabaya. Ia mengajar di sejumlah universitas di Indonesia. Pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangkalan, Madura. Posisi terakhir adalah anggota MPR RI Utusan Daerah Jawa Timur sebelum dipilih menjadi hakim konstitusi lewat usul Presiden RI.



Profil Hakim Konstitusi



Soedarsono, S.H.

Lahir di Surabaya, 5 Juni 1941. Pendidikan sarjana hukum diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus (1967). Karir sebagai hakim telah ia jalani selama 35 tahun sejak 1968 dengan berbagai posisi. Ia pernah mengikuti pendidikan di *Institut International d'Administration Publique*, Paris (1989) dan *Judicial Training Australia (Federal Court of Australia)*. Sempat menjadi pengajar di beberapa universitas di Surabaya. Jabatan terakhirnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (2002-2003) sebelum dipilih menjadi hakim konstitusi lewat usulan Mahkamah Agung.



Maruarar Siahaan, S.H.

Lahir di Tanah Jawa, Sumatera Utara, 16 Desember 1942. Gelar sarjana hukum diraih dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1967). Mengikuti pendidikan hukum internasional dan perbandingan hukum di *International Comparative Law Center South Western Legal Foundation, University of Texas, Dallas* (1976), *Up Grading* hakim negara bagian Amerika Serikat di *National College for State Judiciary, University of Nevada, Reno* (1976), *Visiting Scholar, School of Law, University of California, Berkeley* (1990-1991), dan *Judicial Orientation, New South Wales, Judicial Commission, Wollongong, Australia* (1997). Menjalani karir sebagai hakim di peradilan umum. Posisi terakhir sebelum dipilih menjadi hakim konstitusi lewat usulan Mahkamah Agung yaitu Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu.



Profil Hakim Konstitusi



I Dewa Gede Palguna, S.H., MH.

Lahir di Bangli, Bali, 24 Desember 1961. Meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali (1987). Sejak 1988 menjadi pengajar di almamaternya itu. Pendidikan S-2 Hukum Internasional diselesaikannya di Universitas Padjajaran, Bandung (1994). Posisi terakhir sebelum terpilih menjadi hakim konstitusi lewat usulan Dewan Perwakilan Rakyat yaitu Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Utusan Daerah Bali (periode 1999-2004).

Pendahuluan





Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan MK setara dengan lembaga-lembaga negara lain yang kewenangannya diatur oleh konstitusi, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY).

MK memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yaitu 1) menguji undang-undang terhadap UUD 1945; 2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD; 3) memutus pembubaran partai politik; 4) memutus perselisihan mengenai hasil Pemilihan Umum; serta satu kewajiban memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau Presiden/ Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan wewenangnya, MK didukung oleh sebuah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Setiap tutup tahun MK menerbitkan Laporan Tahunan yang berisi rekaman pelaksanaan tugas MK selama satu tahun. Penerbitan laporan tahunan ini merupakan salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas MK kepada publik.



Konstitusi (UU MK) memerintahkan agar MK mengelola organisasinya secara bertanggungjawab dan akuntabel sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu upaya MK memenuhi akuntabilitas lembaganya adalah dengan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada publik secara transparan.

Setiap tutup tahun MK menerbitkan Laporan Tahunan yang berisi rekaman pelaksanaan tugas MK selama satu tahun. Penerbitan laporan tahunan ini merupakan salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas MK kepada publik sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 13 UU MK yang menyatakan bahwa MK wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai permohonan yang terdaftar, diperiksa dan diputus; serta pengelolaan keuangan dan tugas administrasi

lainnya.

Laporan Tahunan MK 2005 ini secara garis besar mencakup empat hal. Pertama, laporan mengenai permohonan perkara yang menjadi kewenangan MK mulai perkara tersebut didaftarkan hingga diputus. Selain itu permohonan mengenai perkara yang tidak menjadi kewenangan MK seperti *constitutional complaint* juga bermunculan di meja registrasi.

Kedua, laporan mengenai dukungan administrasi sekretariat jenderal dan kepaniteraan. Pada bagian ini dikemukakan berbagai perkembangan dan kinerja administrasi MK, baik administrasi umum maupun administrasi justisial. Banyak bidang kegiatan maupun produk-produknya yang menunjukkan bahwa pada tahun 2005 Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan tengah melakukan

konsolidasi untuk mewujudkan MK sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang terpercaya.

Ketiga, laporan mengenai administrasi keuangan yang memaparkan mengenai alokasi penggunaan dan realisasi anggaran MK tahun 2005. Alokasi anggaran dana MK tahun 2005 mengalami dua kali revisi karena terdapat beberapa hal di luar perkiraan awal seperti perpindahan pembayaran gaji PNS dari instansi induknya, pembayaran gaji ke-13 untuk para hakim/pejabat negara dan PNS di lingkungan MK, serta pemenuhan permohonan Ketua Komisi Yudisial dan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial kepada Sekretariat Jenderal MK untuk dapat menampung anggaran Komisi Yudisial tahun 2005.

Keempat, laporan mengenai kegiatan-kegiatan hakim konstitusi yang dipandang memiliki kontribusi positif bagi perkembangan MK pada masa yang akan datang. □





Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Konstitusi




Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Konstitusi






Penanganan Perkara tahun 2005



Penanganan Perkara tahun 2005



Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945, yang kemudian diatur pula dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), kewenangan MK terdiri dari empat kewenangan dan satu kewajiban, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan kewajiban MK adalah memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Pelaksanaan empat kewenangan dan satu kewajiban MK tersebut bersifat pasif, yaitu berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana diatur undang-undang. Selain itu, terdapat kewenangan yang terkait dengan momentum tertentu, yaitu kewenangan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Pada tahun 2004 misalnya,

banyak masuk permohonan perselisihan hasil Pemilu terkait dengan pelaksanaan pemilu 2004. Hal ini tidak terjadi pada tahun 2005.

Pada tahun 2005, MK menerima 24 permohonan yang semuanya adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Selain itu, MK juga memeriksa dan memutus 12 sisa permohonan perkara yang diterima pada tahun 2004. Secara keseluruhan permohonan yang diperiksa pada tahun 2005 adalah 36 perkara. Beberapa permohonan perkara digabung karena substansi permohonannya sama atau berkaitan satu dengan lainnya.

Dari 36 permohonan perkara tahun 2005 dan sisa tahun 2004 tersebut telah diputus sebanyak 28 perkara, 2 perkara dalam tahap acara persidangan pleno, 2 perkara dalam tahap pemeriksaan pendahuluan, dan 4 perkara dalam tahap registrasi dan penetapan Panitera Pengganti (PP).

Terdapat 28 perkara yang telah diputus oleh MK karena adanya beberapa penggabungan, dituangkan dalam 20 putusan MK. Dari

Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Konstitusi

20 putusan tersebut, 4 permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), 9 dinyatakan ditolak, 2 dikabulkan seluruhnya, dan 5 dikabulkan sebagian.

Dari 20 putusan MK tersebut, 8 di antaranya memuat pendapat hakim yang berbeda (*dissenting opinion*), yaitu pada putusan Perkara No. 065/PUU-II/2005, Perkara No. 072-073/PUU-II/2004, Perkara No. 070/PUU-II/2004, Perkara No. 071/PUU-II/2004 dan 001-002/PUU-III/2005, Perkara No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005, Perkara No. 066/PUU-II/2004, Perkara No. 011/PUU-III/2005, dan Perkara No. 012/PUU-III/2005.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (3) UU MK, putusan MK yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak diputuskan. Selama tahun 2005 terdapat 8 putusan yang dimuat dalam Berita Negara, terdiri dari 1 putusan yang diputus tahun 2004 dan 7 putusan yang diputus tahun 2005. Putusan-putusan yang dimuat dalam Berita Negara selengkapnya sebagai berikut:

Putusan-Putusan yang Dimuat dalam Berita Negara Tahun 2005

Nomor Perkara/Putusan	Nomor / Tanggal Berita Negara	Pokok Perkara
002/PUU-I/2003 Selasa, 21 Desember 2004 10.00 WIB	Jan-05 Selasa, 4 Januari 2005	Pengujian Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
067/PUU-II/2004 Selasa, 15 Pebruari 2005 14.00 WIB	17/2005 Selasa, 1 Maret 2005	Pengujian No. 5 Tahun 2004 ttg Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA Pasal 36 yang kontradiktif dengan UU No. 18 Tahun 2003 ttg Advokat
072-073/PUU-II/2004 Selasa, 22 Maret 2005 10.00 WIB	26/2005 Jumát, 1 April 2005	Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
005/PUU-III/2005 Selasa, 22 Maret 2005 10.00 WIB	27/2005 Selasa, 5 Mei 2005	Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
066/PUU-II/2004 Selasa, 12 April 2005 10.00 WIB	35/2005 Selasa, 3 Mei 2005	Pengujian UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan UU No. 1 Tahun 1987 tentang KADIN.
071/PUU-II/2004 001-002/PUU-III/2005 Selasa, 17 Mei 2005 10.00 WIB	42/2005 Jumát, 27 Mei 2005	Pengujian UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
007/PUU-III/2005 Rabu, 31 Agustus 2005 11.00 WIB	73/2005 Selasa, 13 September 2005	Pengujian UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
011/PUU-III/2005 Rabu, 19 Oktober 2005 13.00 WIB	89/2005 Selasa, 8 Nopember 2005	Pengujian UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.


BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

JUM'AT, 6 AGUSTUS

No. 63

2004

PADA BERITA INI MASUK 117 TAMBAHAN

ISINYA :	HALAMAN	
LEMBARAN - LEMBARAN NEGARA	-	No. 7586 PT. Rania Bonatua di Bekasi
HALAMAN - PEMBETULAN LEMBARAN - NEGARA	-	No. 7587 PT. Zafa Haykal Kencana di Jakarta
TAMBAHAN LEMBARAN - LEMBARAN - NEGARA	-	No. 7588 PT. Mutiara Medika Teknikatama di Bekasi
HALAMAN - PEMBETULAN TAMBAHAN LEMBARAN - NEGARA	-	No. 7589 PT. Lightindo Jasapro di Jakarta
PUTUSAN - PUTUSAN PRESIDEN R.I.	-	No. 7590 PT. Bumikencana Abadi di Jakarta (Perubahan)
BERBAGAI - BAGAI MACAM PEMBERITAHUAN :		No. 7591 PT. Lampung Sumber Kencana Pelleting Factory di Bandar Lampung (Perubahan)
Departemen Keuangan	1524	No. 7592 PT. Aneka Sumber Kencana di Teluk Betung (Perubahan)
Bank Indonesia	-	No. 7593 PT. Dharmawangsa Delapan di Jakarta
Partai Politik	-	No. 7594 PT. Sigma Quadrant Nusantara di Jakarta
Pengumuman Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN)	-	No. 7595 PT. Bank Per Kreditan Rakyat Baringin Padang Panjang Sakato di Padang
Mahkamah Konstitusi	1526	No. 7596 PT. Meditro Sarana Indonesia di Bantul Kabupaten Bantul
IKLAN - IKLAN RESMI	1554	No. 7597 PT. Citra Putra Mandiri Pratama di Bandung
TAMBAHAN - TAMBAHAN :		No. 7598 PT. Mitra Mina Segara di Jakarta
Perseroan-perusahaan Terbatas		No. 7599 PT. Monter Panca Tunggal di Jakarta

Salah satu Berita Negara yang memuat putusan MK.

A. Putusan PUU yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima (NO)

KESALAHAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONALITAS OLEH PEMOHON

(Putusan Perkara Nomor 004/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Pemohon dalam perkara ini adalah seorang advokat, yaitu Melur Lubis. Pemohon dalam permohonannya mendalilkan dirinya telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) UU tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menurut Pemohon, ketentuan dalam ayat tersebut telah menempatkan Ketua Pengadilan sebagai pimpinan dan pengawas pelaksanaan putusan pengadilan yang menimbulkan kekuasaan absolut. Kekuasaan absolut ini menyebabkan timbulnya perbuatan sewenang-wenang dengan berbuat melebihi kekuasaannya seperti terjadi dalam pelaksanaan putusan perkara No. 4080K/PDT/1998 *juncto* No. 385/PDT/1997/PT.MDN *juncto* No. 16/PDT-G/1997/PN.PsP.

Dari alat bukti maupun keterangan Pemohon yang diberikan di

depan sidang Mahkamah terungkap bahwa kerugian konstitusional tidak dialami oleh pribadi Pemohon, melainkan dialami oleh Ny. Badariah Mawar Harahap yang diterangkan telah meninggal dunia dan dilanjutkan oleh ahli warisnya H. Muchtar Siregar. MK berpendapat bahwa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya bukanlah menyangkut konstitusionalitas Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) UU Kekuasaan Kehakiman, sehingga bukan merupakan kewenangan MK untuk menilainya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, MK berpendapat tidak terdapat kepentingan konstitusional Pemohon secara pribadi yang dirugikan sebagaimana yang didalilkan. Dengan demikian, secara pribadi Pemohon sama sekali tidak dirugikan oleh berlakunya UU Kekuasaan Kehakiman, oleh karenanya Pemohon dipandang tidak memiliki *legal standing* sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

EKSES ALAT ANGKUT "ILLEGAL LOGGING" BUKAN PERSOALAN KONSTITUSIONALITAS UU

(Putusan Perkara Nomor 013/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan)

Pemohon dalam perkara ini adalah DPP Persatuan Pengusaha Pelayaran Rakyat (DPP Pelra). Pemohon menyatakan mengalami kerugian hak konstitusional dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf h, khususnya anak kalimat "*maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti*"; Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf j, khususnya kata "*kapal*"; dan Pasal 78 ayat (15) dan Penjelasan, khususnya penjelasan kata "*termasuk alat angkutnya*" dan kata "*kapal*".

MK memutuskan bahwa kerugian yang dialami Pemohon sejak lahirnya UU Kehutanan secara umum bukan disebabkan oleh

Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Konstitusi



Sidang Putusan UU Kehutanan.



Demo di depan gedung MK mengenai UU Kehutanan.

ketentuan-ketentuan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h dan huruf j dan Penjelasan serta Pasal 78 ayat (15) dan Penjelasan dari UU Kehutanan yang bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan uraian Pemohon dan keterangan yang diperoleh dalam persidangan, kerugian tersebut terjadi karena pelaksanaan penegakan hukum di lapangan yang dilakukan oleh para aparaturnya penegak hukum (Polisi Kehutanan, POLRI, TNI-AL). Seandainya pun benar bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum di lapangan terdapat eksekusi yang merugikan atau dapat diduga merugikan hak-hak Pemohon, namun hal itu tidak berkaitan dengan persoalan konstitusionalitas UU yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian MK berpendapat bahwa adanya kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon tidak terbukti.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, MK berpendapat tidak terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon oleh pemberlakuan UU Kehutanan sehingga Pe-

mohon harus dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

PILIHAN SULIT DALAM PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS ANGGARAN PENDIDIKAN

(Putusan Perkara Nomor 012/Puu-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005)

Pemohon dalam perkara ini terdiri dari perorangan warga negara atau kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama. Kepentingan yang sama tersebut karena kelompok orang ini bergerak di dunia pendidikan yang hak konstitusionalnya dirugikan dengan diberlakukannya UU APBN tahun 2005 karena alokasi anggaran pendidikan tidak sesuai dengan perintah konstitusi. Para Pemohon mendalilkan UU No. 36 Tahun 2004 yaitu UU APBN bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”



Pihak DPR dalam persidangan pengujian UU Kehutanan.

Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 di samping berhubungan dengan hak untuk mendapatkan pendidikan juga berkaitan dengan APBN, maka MK memandang perlu untuk membahas pula aspek konstitusional dari APBN. Dalam UUD 1945 diatur bahwa APBN ditetapkan setiap tahun dengan UU. Artinya APBN disusun atas dasar persetujuan bersama antara Presiden dan DPR. Namun, pembuatan UU APBN berbeda dengan pembuatan UU yang lain, RUU APBN selalu berasal dari Presiden yang kemudian dibahas bersama dengan DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, sedangkan pada UU yang lain pengajuan RUU merupakan kewenangan DPR meskipun dapat juga diajukan oleh Presiden. UU APBN mempunyai batas waktu berlaku hanya untuk satu tahun anggaran, hal ini berbeda dengan UU lain yang tidak membatasi jangka berlakunya. UU APBN diperlukan adanya setiap tahun, dan apabila UU APBN tidak dapat ditetapkan karena DPR tidak menyetujui RUU APBN yang diajukan oleh Presiden, maka Pemerintah menjalankan APBN tahun anggaran sebelumnya. Pemberlakuan APBN sebelumnya dimaksudkan agar tidak terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), mengingat APBN sangatlah penting untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan.

Untuk menilai permohonan, MK juga perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 tidak memberi batasan apa yang termasuk dalam “anggaran pendidikan”. Dalam usaha untuk menentukan komponen anggaran pendidikan, atas persetujuan bersama Presiden dan DPR telah ditetapkan bahwa yang termasuk dalam anggaran pendidikan adalah pendidikan yang langsung dinikmati oleh masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu dana untuk pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan. Dengan adanya ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas, maka secara tidak langsung akan menaikkan jumlah nominal anggaran pendidikan dibandingkan apabila dalam perhitungan anggaran pendidikan tersebut dimasukkan komponen gaji pendidik dan pendidikan kedinasan.
2. MK telah memutus permohonan Perkara Nomor 011/PUU-III/2005 yang pada amarnya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karenanya pemenuhan ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 tentang alokasi anggaran 20 persen tidaklah dilakukan secara bertahap. Adanya alokasi anggaran pendidikan dalam UU APBN yang kurang dari 20 persen adalah bertentangan dengan perintah Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.

Meskipun UU APBN telah nyata bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, namun apabila Mahkamah menyatakan permohonan dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 23 ayat (3) UUD 1945 akan berlaku ketentuan APBN tahun yang lalu. Hal tersebut tidak mungkin diterapkan pada permohonan pengujian UU APBN, karena akan menimbulkan kekacauan (*governmental disaster*) dalam administrasi keuangan negara. Selain itu, dapat pula mengakibatkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dan bahkan akibatnya akan lebih buruk apabila ternyata anggaran pendidikan pada APBN tahun sebelumnya (tahun 2004) lebih kecil jumlahnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, MK berpendapat bahwa UU APBN tidak bisa dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum

Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Konstitusi



Pemohon pengujian UU Pembentukan Kota Singkawang.



KPK sebagai pihak terkait dalam sidang pengujian UU KPK.

mengikat, sehingga permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam amar putusannya MK menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Meskipun setuju dengan amar putusan, namun ada dua orang Hakim Konstitusi yang menyampaikan *concurring opinion* (alasan berbeda), yakni Prof. H.A.S. Natabaya, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta dua orang Hakim Konstitusi lainnya yakni Letjen (Purn.) H. Achmad Roestandi, S.H., dan Soedarsono, S.H. menyatakan *dissenting opinion* (pendapat berbeda).

JARAK KE IBUKOTA KABUPATEN/KOTA JAUH, KONSEKUENSI LOGIS PEMEKARAN WILAYAH
(Putusan Perkara Nomor 016/Puu-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang)

Pemohon perkara ini adalah satu orang yang tergolong sebagai perorangan Warga Negara Indonesia. Minhad Ryad adalah seorang warga Kalimantan Barat yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya akibat dibentuknya Kota Singkawang berdasarkan UU Nomor 12 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang. Dia mengajukan permohonan kepada MK untuk menguji keberlakuan UU tersebut.

Salah satu bentuk kerugian konstitusional Pemohon setelah diberlakukannya UU Pembentukan Kota Singkawang, yaitu bahwa jarak ke ibukota kabupaten menjadi lebih jauh. Sekalipun secara faktual memang telah terjadi, kendatipun Pemohon dalam kualifikasi sebagai perorangan Warga Negara Indonesia memang diakui memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengujian UU Pembentukan Kota Singkawang terhadap UUD 1945, tetapi tidak ada satu pun hak konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya UU Pembentukan Kota Singkawang, sehingga Pemohon tidak dapat dinyatakan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon. Oleh sebab itu MK menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.



Pengambilan sumpah salah satu saksi dalam sidang pengujian UU KPK.

B. Putusan PUU yang menyatakan permohonan ditolak.

KEWENANGAN KPK AMBIL ALIH PERKARA DAN ASAS RETROAKTIF

(Putusan Perkara Nomor 069/PUU-II/2004, pengujian UU No. 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi)

Pemohon dalam perkara ini beranggapan bahwa hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 68 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang memberikan landasan Kewenangan KPK melakukan pemeriksaan berdasarkan asas berlaku surut atau asas retroaktif.

Menurut Pemohon, hak untuk tidak dilakukan penyidikan atau penuntutan dengan menggunakan asas berlaku surut adalah hak asasi manusia yang ada pada setiap orang tanpa kecuali dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, di mana ketentuan ini secara jelas dan tegas diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 huruf I ayat (1).

Terlepas dari adanya pendapat dua Hakim Konstitusi yang memandang bahwa Pemohon tidak memiliki *legal standing*,

mengingat substansi masalah yang didalilkan Pemohon dan agar tidak menimbulkan keragu-raguan dalam pelaksanaannya di kemudian hari sekaligus demi kepastian hukum, Mahkamah memandang perlu memberikan penilaian terhadap substansi Pasal 68 UU KPK, yang oleh pemohon didalilkan mengandung asas berlaku surut (retroaktif).

Pasal 68 UU KPK menyatakan, “*Semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.*”

Kewenangan yang dimiliki oleh KPK berdasarkan Pasal 68 UU KPK, adalah kewenangan untuk meneruskan proses yang sebelumnya telah ada. Artinya, kewenangan KPK dalam hubungan ini adalah bersifat prospektif, yang baru dapat dilaksanakan apabila salah satu keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 UU KPK. Dengan adanya Pasal 68 *juncto* Pasal 9 dan Pasal 8 UU KPK, penanganan perkara korupsi yang mengalami hambatan karena alasan-alasan yang disebutkan dalam Pasal 9 adalah sama dasar tuntutan hukumnya dengan penanganan perkara korupsi lain yang masih tetap dilakukan oleh polisi dan jaksa, namun tidak mengalami hambatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 UU KPK.

Menurut Mahkamah, Pasal 68 UU KPK sama sekali tidak mengandung ketentuan hukum yang berlaku surut sehingga melanggar ketentuan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Suatu ketentuan adalah mengandung pemberlakuan hukum secara retroaktif (*ex post facto law*) jika ketentuan tersebut (a) menyatakan seseorang bersalah karena melakukan perbuatan yang ketika perbuatan tersebut dilakukan bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana; dan (b) menjatuhkan hukuman atau pidana yang lebih berat daripada hukuman atau pidana yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.

Pasal 68 UU KPK tidak mengandung salah satu dari dua unsur tersebut. Pengambilalihan yang dilakukan berdasarkan Pasal 68 tidak mengubah sangkaan atau tuduhan atau tuntutan, yang berarti tidak pula mengubah atau menambah pidana atau hukuman terhadap perbuatan yang penanganannya diambilalih oleh KPK tersebut. Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 68 UU KPK tidak mengandung asas retroaktif, walaupun KPK dapat mengambil alih penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah diundangkannya Undang-Undang KPK.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya secara sah dan meyakinkan sehingga permohonan Pemohon dinyatakan ditolak.

**BATASAN ASAS NON-RETROAKTIF
DALAM PELANGGARAN HAM BERAT
(Putusan Perkara Nomor 065/PUU-III/
2004, Pengujian UU No. 26 Tahun 2000
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia)**

Pemohon dalam perkara ini adalah mantan Gubernur Timor Timur periode 1994 - 1999 yang menyatakan bahwa hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang memberikan landasan persidangan berdasarkan asas berlaku surut atau asas retroaktif.

Pemohon menyatakan bahwa hak untuk tidak dituntut dengan menggunakan asas berlaku surut adalah HAM yang ada pada setiap orang tanpa kecuali dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah berpendapat bahwa dalam menerapkan asas non-retroaktif haruslah juga diperhitungkan apakah akan menimbulkan ketidakadilan, merongrong nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum, sehingga apabila hal itu terjadi justru perlindungan kepada seorang individu secara demikian bukanlah menjadi tujuan hukum. Keseimbangan harus ditemukan antara kepastian hukum dan keadilan dengan cara memahami arti Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 tidak hanya pada teksnya, tetapi juga mempelajari pengertian asas tersebut dari sejarah, praktik dan tafsiran secara komprehensif. Ukuran untuk menentukan keseimbangan kepastian hukum dan keadilan, khususnya dalam menegakkan asas non-retroaktif harus dilakukan dengan mempertimbangkan tiga tujuan hukum yang senantiasa saling tarik-menarik (*spannungsverhältnis*) yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan hukum (*gerechtigkeit*), dan kebergunaan hukum (*zweckmassigkeit*). Dengan mempertimbangkan ketiga tujuan hukum tersebut secara seimbang maka pemberlakuan

Majelis Hakim Konstitusi dalam sidang putusan pengujian UU Pengadilan HAM.



hukum secara retroaktif yang terbatas, terutama terhadap kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crimes*), secara hukum dapat dibenarkan.

Penerapan secara retroaktif suatu undang-undang tidaklah otomatis menyebabkan undang-undang yang bersangkutan bertentangan dengan UUD 1945. Pemberlakuan retroaktif harus dinilai dari dua faktor atau syarat yang harus dipenuhi yaitu: *Pertama*, besarnya kepentingan umum yang harus dilindungi undang-undang tersebut; dan *kedua*, bobot dan sifat (*nature*) hak-hak yang terlanggar akibat pemberlakuan undang-undang demikian lebih kecil dari kepentingan umum yang terlanggar.

Kejahatan-kejahatan diberlakukan pengesampingan asas non-retroaktif oleh Pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan HAM adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang berat, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 7 UU Pengadilan HAM) yang bertentangan dengan semangat untuk menegakkan dan menjunjung tinggi perikemanusiaan dan perikeadilan. Oleh karenanya, pada kejahatan-kejahatan tersebut pengesampingan asas non-retroaktif bukan hanya tidak bertentangan dengan UUD 1945 melainkan sebaliknya, sebagai undang-undang dasar dari sebuah bangsa yang beradab, semangat UUD 1945 justru mengamanatkan agar perikemanusiaan dan

perikeadilan ditegakkan, sehingga kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut di atas harus diberantas.

Walaupun Mahkamah berpendapat pengesampingan asas non-retroaktif dapat dibenarkan, bukanlah maksud Mahkamah untuk menyatakan bahwa pengesampingan demikian setiap saat dapat dilakukan tanpa pembatasan. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 telah menegaskan pembatasan tersebut, yaitu asas non-retroaktif hanya dapat disimpangi semata-mata demi menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan demi memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Asas non-retroaktif tetap diutamakan namun pengutamaan tersebut tidak dimaksudkan untuk dipahami sebagai kemutlakan.

Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak terbukti bertentangan dengan UUD 1945, dan oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak.

Dalam putusan ini terdapat 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi yang menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yaitu H.

Kuasa Hukum Pemohon pengujian UU Pengadilan HAM memasuki ruang sidang.

Kuasa Hukum Pemohon pengujian UU Pengadilan HAM memberikan keterangan pers.



Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Konstitusi



Suasana sidang Pengujian UU Pemda



Pembacaan putusan pengujian UU Pemda yang diwarnai pemadaman listrik.

Achmad Roestandi, S.H., Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, SH., dan Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, SH, M.S.

KEADILAN DALAM PEMBEBANAN KEWAJIBAN KEPADA PROVINSI INDUK TERHADAP PROVINSI PEMEKARAN.

(Putusan Perkara Nomor 070/PUU-II/2004, Pengujian UU No. 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat)

Pokok perkara dalam putusan ini adalah pengujian Pasal 15 ayat (7) dan ayat 9 UU No. 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat.

Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 15 ayat (7) UU Nomor 26 Tahun 2004 yang mewajibkan Provinsi Sulawesi Selatan memberikan bantuan kepada Provinsi Sulawesi Barat selama 2 tahun berturut-turut sejak diundangkannya undang-undang ini paling sedikit sejumlah Rp.8.000.000.000,- setiap tahun anggaran dan Pasal 15 ayat (9) UU Nomor 26 Tahun 2004

yang menyatakan Pemerintah memberikan sanksi apabila Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak melaksanakan ketentuan ayat (7) dan ayat (8) bertentangan dengan UUD 1945.

Mahkamah berpendapat bahwa daerah yang diberikan otonomi tetap merupakan bagian dari NKRI, sehingga tetap harus menaati ketentuan dan pembatasan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945. Pasal 15 ayat (7) dan (9) UU Nomor 26 Tahun 2004 merupakan salah satu bentuk pembatasan dari Pemerintah Pusat berdasarkan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945. Mahkamah berpendapat bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan Perda termasuk menetapkan APBD untuk melaksanakan otonomi seluas-luasnya, namun tidak terlepas dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang secara hierarkis lebih tinggi. Dengan demikian, pembebanan kewajiban sebagaimana dituangkan dalam Pasal 15 ayat (7) UU Nomor 26 Tahun 2004 yang dituangkan melalui Perda tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Terhadap dalil Pemohon bahwa Pasal 15 ayat (7) dan (9) UU Nomor 26 Tahun 2004 bertentangan dengan prinsip *equal justice before the law* sebagaimana terkandung dalam Pasal 27 UUD 1945, jika dibandingkan dengan UU pembentukan provinsi lainnya, Mahkamah berpendapat bahwa keadilan bukan berarti semua



Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan menggunakan lampu senter dalam sidang pengujian UU Pemda karena listrik padam.

subjek hukum diperlakukan sama tanpa melihat kondisi yang dimiliki oleh setiap pihak. Keadilan justru harus menerapkan prinsip proporsionalitas, artinya memperlakukan sama terhadap hal-hal yang sama dan memperlakukan berbeda terhadap hal-hal yang memang berbeda. Kondisi setiap provinsi induk dan provinsi pemekaran tidak selalu sama, oleh karena itu sudah sepatutnya diperlakukan secara tidak sama pula. Karena, diskriminasi baru dapat dikatakan ada jika terdapat perlakuan yang berbeda tanpa adanya alasan yang masuk akal (*reasonable ground*) guna membuat perbedaan itu.

Mahkamah memutuskan menolak permohonan ini. Putusan ini diwarnai *dissenting opinion* (pendapat berbeda) dari Hakim Konstitusi Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H.

PILIHAN SISTEM REKRUITMEN POLITIK MELALUI PARTAI POLITIK DAN PRINSIP NON-DISKRIMINASI (Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005, Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah)

Pemohon dalam perkara ini mendalilkan bahwa hak dan atau kewenangan konstitusinya telah dirugikan karena peluang Pemohon sebagai perseorangan untuk mengajukan diri secara langsung dan mandiri sebagai bakal calon kepala daerah tidak

dimungkinkan menurut Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemda. Padahal peluang perseorangan maupun partai politik menurut konstitusi bersamaan kedudukan sejajar dalam hal kesempatan berpolitik, sebagaimana dimaksud pada Pasal 22E ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945.

Pemohon mengajukan tuntutan pembatalan ketentuan-ketentuan dalam UU Pemda, yaitu Pasal 59 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Bagian keempat Pemerintah Daerah, Paragraf Kesatu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 24 ayat (5) berikut pasal-pasal yang berkaitan, yang di dalamnya terdapat kalimat: Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasangan Calon, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, yaitu pada Pasal 56 sampai dengan Pasal 67, Pasal 70, Pasal 75 sampai dengan Pasal 80, Pasal 82 sampai dengan Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 95 sampai dengan Pasal 103, Pasal 106 sampai dengan Pasal 112, Paragraf keenam, Pasal 115 sampai dengan Pasal 119.

Dari permohonan tersebut, Mahkamah tidak melihat adanya hubungan kausal (*causal verband*) yang rasional antara UU Pemda sepanjang berkaitan dengan keberadaan Wakil Kepala Daerah dengan kerugian hak konstitusional pemohon. Keberadaan wakil kepala daerah, tidak berhubungan, baik langsung maupun tidak dengan kemungkinan terpilihnya Pemohon sebagai perseorangan dalam pemilihan kepala daerah. Kecuali untuk pengujian Pasal 59 ayat (1) dan (3) UU Pemerintahan Daerah, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak memiliki hak konstitusional untuk mengajukan permohonan sepanjang terkait masalah Wakil Kepala daerah.

Pertanyaan utama yang harus dijawab adalah apakah pengaturan mekanisme rekrutmen jabatan politik yang dilakukan berdasarkan Pasal 59 ayat (1) harus melalui pengusulan partai politik melanggar Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), persamaan kedudukan dan kesempatan dalam pemerintahan yang diartikan juga tanpa diskriminasi adalah merupakan hal yang berbeda dengan mekanisme rekrutmen dalam jabatan pemerintahan yang dilakukan secara demokratis. Hak setiap orang untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dilindungi oleh Konstitusi sepanjang orang tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditentukan UU. Persyaratan tersebut berlaku sama terhadap semua orang.

Mahkamah berpendapat permohonan sepanjang menyangkut pengujian atas Pasal 24 ayat (5), Pasal 59 ayat (2), Pasal 56, Pasal 58 sampai dengan Pasal 65, Pasal 70, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 79, Pasal 82 sampai dengan 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 95 sampai dengan 103, Pasal 106 sampai dengan Pasal 112, Paragraf keenam, Pasal 115 sampai dengan 119 UU Pemda, tidak dapat diterima. Sedangkan permohonan Pemohon menyangkut Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) tidak cukup beralasan, dinyatakan ditolak.

"THRESHOLD" PILKADA LANGSUNG SEBAGAI PILIHAN KEBIJAKAN (Putusan Perkara Nomor 010/PUU-III/ 2005, Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah)

Pemohon mengajukan pengujian Pasal 59 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dipandang merugikan hak konstitusional Pemohon karena perolehan suara pemohon pada Pemilu tahun 2004 di



Pihak DPR dalam sidang pengujian UU Kehutanan.

seluruh Indonesia untuk calon anggota Legislatif, baik pada tingkat kabupaten/kota, maupun provinsi tidak mencukupi 15%. Ketentuan persyaratan tersebut dipandang bertentangan dengan UUD 1945, terutama Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3).

Dalam pertimbangan hukum terkait dengan pokok perkara, Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 27 UUD 1945 berada di bawah Bab X tentang Warganegara dan Penduduk, yang memberikan hak yang sama bagi warganegara dalam hukum dan pemerintahan yang lazim disebut *equality before the law*. Karena Pemohon adalah badan hukum partai politik, maka dalil permohonan Pemohon menyangkut Pasal 27 ayat (1) ini tidak relevan, sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan, karena syarat ini bukan hanya berlaku bagi Pemohon, tetapi bagi semua warga negara dan partai politik.

Selanjutnya, Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Mahkamah berpendapat tidak ada hak Pemohon yang terhalang untuk memajukan diri dan memperjuangkan haknya secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan terhadap Pasal 28D



Para menteri mewakili pihak pemerintah dalam sidang pengujian UU Kehutanan.

ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam Pemerintahan, Mahkamah berpendapat bahwa kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan berupa hak memilih dan dipilih mendapat jaminan, akan tetapi terdapat syarat-syarat atau mekanisme tertentu yang wajib dipatuhi oleh setiap orang dan badan hukum.

Mahkamah berpendapat bahwa mekanisme dan syarat-syarat tersebut adalah pilihan kebijakan yang ditentukan dalam undang-undang. Sepanjang tidak melampaui kewenangan pembuat undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945, maka pilihan kebijakan tersebut tidak dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah. Selain itu, pembatasan-pembatasan dalam bentuk mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan hak-hak dapat dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Akhirnya, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tentang pengujian Pasal 59 ayat (2) UU Pemda terhadap UUD 1945, tidak cukup beralasan untuk dikabulkan, sehingga permohonan Pemohon ditolak, sebagaimana bunyi amar putusan dalam perkara ini.

PENILAIAN “HAL IHWAL KEGENTINGAN MEMAKSA” SEBAGAI SYARAT PEMBUATAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

(Putusan Perkara Nomor 003/PUU-III/2005, Pengujian UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UU)

Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengujian materiil dan formil atas UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Konstitusi



Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945.

Argumentasi Pemohon dalam pengujian formil antara lain adalah lahirnya Perpu Nomor 1 Tahun 2004 dikatakan tidak memenuhi syarat “hal ihwal kegentingan yang memaksa” sebagaimana ditentukan oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah berpendapat bahwa alasan di-

Pihak pemerintah dalam sidang pengujian UU SDA (atas)

Demo di depan gedung MK pada saat sidang pengujian UU SDA (bawah)

keluarkannya sebuah Perpu oleh Presiden, termasuk Perpu No. 1 Tahun 2004, yaitu karena “hal ihwal kegentingan yang memaksa” sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 merupakan penilaian subyektif Presiden, sedangkan obyektivitasnya dinilai oleh DPR dalam persidangan yang berikutnya yang dapat menerima atau menolak penetapan Perpu menjadi undang-undang. Namun Mahkamah juga menyatakan di masa datang, alasan-alasan yang menjadi pertimbangan Presiden untuk mengeluarkan sebuah Perpu agar lebih didasarkan pada kondisi obyektif bangsa dan negara. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalil-dalil para Pemohon dalam permohonan pengujian formil UU No. 19 Tahun 2004 Mahkamah memutuskan menolak permohonan Pemohon.

Dalam permohonan pengujian materiil, para Pemohon antara lain mendalilkan bahwa materi muatan yang terkandung dalam UU No. 19 Tahun 2004 tidak layak sebagai suatu undang-undang, karena hanya merupakan norma yang bersifat individual konkrit dan *eenmalig* berupa penetapan (*beschikking*) perizinan. Keberadaan tambang di hutan lindung sebagai akibat berlakunya UU No. 19 Tahun 2004 *juncto* Perpu No. 1 Tahun 2004, menurut Pemohon akan menimbulkan dampak kerugian ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya sehingga bertentangan dengan UUD 1945.

Mahkamah berpendapat bahwa konsiderans “Menimbang” UU No. 19 Tahun 2004 pada dasarnya hanya mengambil alih konsiderans “Menimbang” Perpu No. 1 Tahun 2004. Sedangkan isi Perpu No. 1 Tahun 2004 yang mengubah UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pada intinya hanya menambahkan 2 (dua) pasal pada Bab XVII tentang Ketentuan Penutup, yaitu Pasal 83A dan Pasal 83B. Dari isi konsiderans “Menimbang” UU No. 19 tahun 2004 dan bunyi Pasal 83A dan Pasal 83B Perpu No. 1 Tahun 2004 tampak bahwa ketentuan tersebut memuat sebuah ketentuan transisional dan sekaligus Ketentuan Penutup. Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 83A Perpu No. 1 Tahun 2004 termasuk

kategori Ketentuan Peralihan, sedangkan Pasal 83B-nya termasuk kategori Ketentuan Penutup.

Materi muatan Pasal 83A merupakan norma umum abstrak yang termasuk norma ketentuan peralihan, bukan norma individual konkrit berupa penetapan sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. Demikian pula Pasal 83B, materi muatannya merupakan norma umum abstrak yang termasuk dalam Ketentuan Penutup yang sifatnya menjalankan (eksekutif), yaitu penunjukan pejabat tertentu, dalam hal ini Presiden, yang diberi kewenangan untuk memberikan izin dengan Keputusan Presiden.

Dari sudut materi muatannya, Pasal 83A Perpu No. 1 Tahun 2004 memang merupakan penyimpangan sementara ketentuan Pasal 38 ayat (4). Pada dasarnya penambangan dengan pola pertambangan terbuka di kawasan hutan lindung tetap dilarang di Indonesia, kalau ada penyimpangan sifatnya adalah transisional. Mahkamah dapat memahami alasan pembentuk undang-undang tentang perlunya ketentuan yang bersifat transisional yang diberlakukan bagi suatu pelanjutan keadaan hukum atau hak-hak yang telah diperoleh (*vested rights / acquired rights*).

Berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan Mahkamah dalam putusan ini, permohonan para Pemohon, baik dalam pengujian formil maupun dalam pengujian materil UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi undang-undang terhadap UUD 1945 tidaklah cukup beralasan, sehingga diputuskan ditolak.



Penyerahan salinan putusan MK oleh Panitera MK RI.



Salah satu pengunjung sidang pengujian UU SDA (kiri)

Demo di depan gedung MK pada saat sidang pengujian UU SDA (atas)

POSISI NEGARA TERHADAP AIR SEBAGAI BENDA PUBLIK DAN "CONDITIONALLY CONSTITUTIONAL"

(Putusan Perkara Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005, Pengujian UU No. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air)

Putusan ini merupakan putusan pengujian formil dan materiil UU SDA. Dalam pengujian

formil, para pemohon mendalilkan prosedur pengesahan UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan fakta dalam persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa proses pembentukan UU SDA telah sesuai dengan prosedur pembentukan undang-undang, dan tidak menemukan adanya unsur-unsur yang bertentangan dengan UUD 1945.

Mahkamah juga berpendapat meskipun hanya Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 yang dicantumkan dalam konsiderans "mengingat" UU SDA, hal tersebut tidak menyebabkan secara formil UU SDA bertentangan dengan UUD 1945. Maka permohonan untuk melakukan pengujian formil terhadap UU SDA tidak cukup beralasan sehingga harus ditolak.

Dalam pengujian materiil, pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk melakukan pengujian materiil sebanyak 19 pasal UU SDA dan di samping itu juga terdapat pemohon yang mengajukan permohonan untuk melakukan pengujian terhadap falsafah yang mendasari UU SDA. Sebelum melakukan pengujian pasal-pasal UU SDA yang dimohonkan, Mahkamah menyampaikan dasar-dasar pemikiran yang digunakan dalam pengujian pasal-pasal UU SDA.



Para Hakim Konstitusi ketika sidang putusan pengujian UU SDA.

Fungsi air memang sangat perlu bagi kehidupan manusia dan dapat dikatakan sebagai kebutuhan yang penting sebagaimana kebutuhan makhluk hidup terhadap oksigen. Akses terhadap pasokan air bersih telah diakui sebagai hak asasi manusia yang dijabarkan dalam Piagam pembentukan World Health Organization 1946, Article 25 Universal Declaration of Human Rights, Article 12 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, dan Article 24 (1) Convention on the Rights of Child (1989).

Pengakuan akses terhadap air sebagai HAM mengindikasikan dua hal, yaitu pengakuan terhadap kenyataan air sebagai kebutuhan yang penting bagi hidup manusia, dan perlunya perlindungan atas akses untuk mendapatkan air bagi setiap orang. Demi perlindungan tersebut perlu dipositifkan hak atas air menjadi hak yang tertinggi dalam bidang hukum yaitu hak asasi manusia. Sebagaimana HAM lainnya, posisi negara terkait dengan kewajibannya yang ditimbulkan oleh HAM adalah negara harus menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhinya (*to fulfill*). Maka menjadi keniscayaan bagi negara untuk campur tangan guna melakukan pengaturan yang tujuannya agar hak asasi manusia tersebut dapat dihormati, dilindungi dan dipenuhi.

Para *founding fathers* secara visioner telah meletakkan dasar bagi pengaturan air dalam ketentuan UUD 1945 yaitu Pasal 33 ayat (3). Dengan demikian secara konstitusional landasan pengaturan air adalah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 28H UUD 1945 yang memberikan dasar bagi diakui hak atas air sebagai bagian dari hak hidup sejahtera lahir dan batin.

Apabila penghormatan terhadap hak asasi atas air ditafsirkan sebagai tidak diperbolehkannya negara untuk mencampuri urusan air warga negara, maka akan timbul banyak konflik perebutan untuk mendapatkan air. Perlindungan terhadap hak asasi atas air tidak hanya menyangkut terlindunginya hak yang telah dinikmati seseorang dari pelanggaran oleh orang lain, tetapi juga menjamin kepastian harus benar-benar dapat dinikmati. Perlindungan hak dalam aspek ini tidak dapat dipisahkan dengan pemenuhan terhadap hak yang diakui.

Tiga aspek hak asasi yang harus dijamin oleh negara, yaitu penghormatan, perlindungan dan pemenuhan, tidak hanya menyangkut kebutuhan sekarang tetapi harus juga dijamin kesinambungannya untuk masa depan karena secara langsung menyangkut eksistensi manusia. Negara juga perlu terlibat secara aktif dalam perencanaan pengelolaan sumber daya air yang tujuannya untuk menjamin ketersediaan air bagi masyarakat.

Sumber daya yang terdapat pada air juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan lainnya, seperti pengairan untuk pertanian, pembangkit tenaga listrik, dan untuk keperluan industri juga mempunyai andil yang penting bagi kemajuan kehidupan manusia, dan menjadi faktor yang penting bagi manusia untuk dapat hidup secara layak. Pengaturan mengenai sumber daya air untuk keperluan sekunder merupakan sebuah keniscayaan pula. Oleh karenanya, pengaturan sumber daya air tidak cukup hanya menyangkut pengaturan air sebagai kebutuhan dasar manusia, tetapi juga perlu diatur pemanfaatan sumber daya air untuk keperluan sekunder yang tidak kalah pentingnya bagi manusia agar dapat hidup secara layak. Kehadiran Undang-undang yang

Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Konstitusi



mengatur kedua hal tersebut sangat relevan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan dalam putusan ini, Mahkamah berpendapat UU SDA telah cukup memberikan kewajiban kepada Pemerintah untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas air, yang dalam peraturan pelaksanaannya Pemerintah haruslah memperhatikan pendapat Mahkamah yang telah disampaikan dalam pertimbangan hukum yang dijadikan dasar atau alasan putusan. Apabila Undang-undang SDA dalam pelaksanaan ditafsirkan lain dari

Suasana sidang pengujian UU Jabatan Notaris.

maksud sebagaimana termuat dalam pertimbangan Mahkamah di atas, maka terhadap Undang-undang tersebut tidak tertutup kemungkinan untuk diajukan pengujian kembali (*conditionally constitutional*).

Konsep hak guna air ini sesuai dengan konsep air sebagai *res commune* yang tidak menjadi objek harga secara ekonomi. Hak guna air mempunyai dua sifat. Pertama, pada hak guna pakai hak tersebut bersifat hak *in persona*. Hal dimaksud disebabkan hak guna pakai adalah pencerminan dari hak asasi, oleh karenanya hak tersebut melekat kepada subjek manusia yang sifatnya tak terpisahkan. Kedua, pada hak guna usaha air adalah hak yang semata-mata timbul dari izin yang diberikan oleh Pemerintah yang terikat oleh kaidah-kaidah perizinan. Mahkamah berpendapat meskipun UU SDA membuka peluang peran swasta untuk mendapatkan hak guna usaha air dan izin pengusahaan sumber daya air, namun hal tersebut tidak akan mengakibatkan penguasaan air akan jatuh ke tangan swasta.

Selanjutnya, dalil pemohon antara lain adalah UU SDA menyebabkan komersialisasi terhadap air karena menganut prinsip *penerima manfaat jasa pengelolaan sumber daya air wajib menanggung biaya pengelolaan* sesuai dengan jasa yang dipergunakan. Mahkamah berpendapat bahwa prinsip ini justru menempatkan air tidak sebagai objek untuk dikenai harga secara ekonomi, karenanya tidak ada harga air sebagai komponen dalam menghitung jumlah yang harus dibayar oleh penerima manfaat. Oleh karenanya prinsip ini tidak bersifat komersial.

Setelah mempertimbangkan keseluruhan permohonan pemohon, amar putusan ini menyatakan menolak permohonan para pemohon. Terhadap putusan ini Hakim Konstitusi Prof. Dr. H. A. Mukthie Fadjar, S.H., MS. dan Maruarar Siahaan, S.H. mempunyai pendapat berbeda.



Suasana setelah pembacaan putusan pengujian UU Pemda.

NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM ("PUBLIC OFFICER") (Putusan Perkara Nomor 009-014/PUU-III/2005, Pengujian UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)

Dalam permohonan pengujian formil, para pemohon mendalilkan bahwa pembentukan UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU JN) tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 22A UUD 1945 sebagaimana dijabarkan dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Peraturan) terutama Pasal 5 dan Pasal 6 UU Peraturan.

Mahkamah berpendapat bahwa tujuan diundangkannya UU Peraturan adalah agar proses pembentukan undang-undang secara substansial bersesuaian dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 20A dan Pasal 21 UUD 1945, dan secara teknis memenuhi syarat sebagai undang-undang yang baik. Selain menjabarkan Pasal 20 dan Pasal 21 UUD 1945, UU Peraturan juga memuat petunjuk atau pedoman tentang teknik penyusunan undang-undang yang baik, dengan menetapkan cara dan metode yang pasti dan baku (standar). Dengan demikian, suatu undang-undang yang tidak memenuhi persyaratan teknis pembentukan undang-undang yang baik (*behoorlijke wetgeving*) tidak dengan sendirinya secara formil bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam permohonan pengujian materiil UU JN terhadap UUD 1945, para pemohon Perkara 009, mendalilkan bahwa Pasal 1 angka 5, Pasal 3 huruf d, Pasal 8 ayat (3), Pasal 15 ayat (2) huruf f, Pasal 15 ayat (2) huruf g, Pasal 67 ayat (1) sampai dengan ayat (6) *juncto* Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 77, dan Pasal 82 ayat (1) UU JN bertentangan dengan UUD 1945. Sementara itu, para pemohon Perkara 014, mendalilkan bahwa Pasal 1 angka 5 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) huruf k UU JN bertentangan dengan UUD 1945.

Pertimbangan hukum Mahkamah antara lain menyatakan bahwa notaris adalah suatu profesi dan sekaligus pejabat umum (*public official*) yang melaksanakan sebagian dari tugas pemerintah, sebagaimana diatur dalam Bab III UU JN. Oleh karena itu menurut Mahkamah memang seharusnya organisasi notaris berdiri sendiri dalam lalu lintas hukum (*rechtsverkeer*) dan dipersyaratkannya organisasi notaris sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) merupakan hal yang sudah semestinya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, ketentuan Pasal 1 angka 5 UU JN tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga permohonan para pemohon mengenai hal ini tidak cukup beralasan.

Pasal 67 UU JN menurut para pemohon bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menjamin kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 tentang hak perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Para pemohon mengkhawatirkan objektifitas perlakuan para notaris yang menjadi anggota Majelis Pengawas terhadap Notaris yang mempunyai pertentangan kepentingan dengan notaris yang menjadi anggota Majelis Pengawas.

Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah menilai kekhawatiran para pemohon tentang objektivitas anggota Majelis Pengawas yang berasal dari organisasi notaris itu berlebihan. Anggota Majelis Pengawas yang berasal dari organisasi notaris tidak mungkin dapat bertindak sewenang-wenang karena hanya berjumlah 3 orang, sedangkan Majelis Pengawas berjumlah 9 orang, sehingga tidak mungkin memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU JN, pengawasan atas notaris dilakukan oleh menteri. Selanjutnya Pasal 67 ayat (2) UU JN menyatakan, bahwa dalam melaksanakan pengawasan menteri membentuk Majelis Pengawas. Majelis Pengawas bukan subordinasi organisasi notaris, melainkan lembaga yang bertugas membantu menteri untuk melakukan pengawasan atas notaris. Maka wajar jika Majelis Pengawas mendapat pelimpahan sebagian wewenang menteri sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 dan Pasal 78 UU JN.

Para pemohon juga mendalilkan bahwa Pasal 82 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945. Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 82 ayat (1) UU JN tidak melarang bagi setiap notaris untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat. Namun mereka harus berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris, karena notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh negara dalam rangka melayani kepentingan masyarakat.



Para pemohon berikut kuasa hukumnya pada sidang UU Kepailitan dan PKPU.

Mahkamah menilai bahwa notaris merupakan organ negara dalam arti luas. Oleh karena itu negara berkepentingan akan adanya wadah tunggal organisasi notaris. Sebagai perbandingan, seperti dikemukakan oleh Pemerintah maupun Pihak Terkait (INI), hampir semua negara menganut adanya satu wadah organisasi notaris.

Dalam permohonan pengujian UU JN terhadap UUD 1945, para pemohon 014, mendalilkan bahwa Pasal 1 angka 5 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) huruf k UU JN bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon menilai bahwa pengaturan penggunaan cap/stempel jabatan yang memuat lambang negara oleh notaris dalam undang-undang, sementara penggunaan lambang negara oleh pejabat negara diatur hanya dalam Peraturan Pemerintah adalah tidak layak. Terhadap penilaian para pemohon tentang ketidaklayakan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa hal itu hanya merupakan penilaian subjektif para pemohon yang tidak dapat dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan dalam putusan perkara ini, Mahkamah menyatakan permohonan para pemohon ditolak.



Para pemohon dan kuasa hukumnya pada sidang pengujian UU Kepailitan dan PKPU.



Pihak pemerintah pada sidang pengujian UU Kepailitan dan PKPU.

**KEPASTIAN HUKUM BAGI KURATOR
(Putusan Perkara Nomor 015/PUU-III/2005, pengujian UU
No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Pembayaran Utang)**

Pemohon dalam perkara ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Penjelasan Pasal 59 ayat (1), Pasal 83 ayat (2), Pasal 104 ayat (1), Pasal 127 ayat (1), Pasal 244 dan Penjelasan Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7, Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan, perselisihan yang disebabkan oleh adanya bantahan suatu pihak di mana perselisihan tersebut tidak dapat didamaikan oleh Hakim Pengawas, maka Pemohon selaku kurator perlu mengajukan perselisihan ini ke pengadilan. Namun, dengan adanya ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan beserta penjelasannya, Pemohon selaku kurator tidak memperoleh kepastian hukum tentang pengadilan mana yang berwenang menyelesaikan perselisihan tersebut, apakah Pengadilan Niaga atau Pengadilan Negeri.


Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dalam rumusan 127 ayat (1) UU Kepailitan, dari segi struktur tata bahasa, terkandung makna bahwa Hakim Pengawas tetap memiliki kewenangan untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih sekalipun perselisihan itu telah diajukan ke pengadilan (dengan huruf “p” kecil). Adanya kata-kata “telah diajukan” jelas menunjukkan bahwa pengadilan yang dimaksud di sini bukan Pengadilan Niaga. Dengan kata lain, kewenangan Hakim Pengawas untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih tidaklah hilang dengan alasan perselisihan itu telah diajukan ke “pengadilan”. Dalam pengertian tersebut tentu menjadi tidak logis jika “pengadilan” dalam rumusan pasal dimaksud diartikan sebagai Pengadilan Niaga.

Jika usaha mendamaikan oleh Hakim Pengawas tersebut ternyata tidak berhasil, sedangkan perselisihan dimaksud haruslah mendapat penyelesaian agar proses beracara di Pengadilan Niaga dapat berjalan, maka Hakim Pengawas memerintahkan kepada pihak-pihak terkait untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan (dengan huruf “P” kapital), yaitu Pengadilan Niaga. Jadi, dalam hal ini berlaku prosedur *renvoi (renvoi procedure)*, sehingga kata “pengadilan” dalam anak kalimat Pasal 127 ayat (1) ditulis “Pengadilan” (dengan huruf “P” kapital).

Sedangkan penulisan kata “pengadilan” yang ditulis dengan huruf “p” kecil pada anak kalimat dalam Pasal 127 ayat (1) yang berbunyi “...*Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan,*” menurut Mahkamah, adalah kekurangcermatan penulisan (*clerical error*) pembentuk undang-undang di mana kata “pengadilan” dalam anak kalimat dimaksud seharusnya menggunakan huruf “P” kapital karena yang dimaksud adalah Pengadilan Niaga, sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh Pasal 1 angka 7 UU Kepailitan.

Meskipun Mahkamah berpendapat telah terdapat kekurangcermatan (*clerical error*) dalam penulisan kata “pengadilan” pada anak kalimat dalam Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan, namun kekurangcermatan tersebut tidak sampai mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum sebagaimana didalilkan Pemohon. Dengan demikian ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan dan Penjelasannya tidak bertentangan dengan konstitusi sepanjang dipahami sebagaimana pertimbangan Mahkamah tersebut.

Putusan ini juga memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap permohonan Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), Penjelasan Pasal 59 ayat (1), Pasal 83 ayat (2), Pasal 244 dan penjelasan Pasal 228 ayat (6). Berdasarkan keseluruhan pertimbangan yang dikemukakan dalam putusan perkara ini, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan



Pemohon tidak cukup beralasan, sehingga dinyatakan ditolak. Dalam putusan ini terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yaitu dari Hakim Konstitusi Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.

C. Putusan PUU yang menyatakan permohonan dikabulkan seluruhnya

ADVOKAT TIDAK DIAWASI OLEH PEMERINTAH DAN DPR (Putusan Perkara 067/PUU-II/2004 tentang Pengujian UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung)

Perkara ini diajukan oleh Dominggus, Maurits Luitnan, S.H., L.A. Lada, S.H., dan H. Azi Ali Tjasa, S.H., M.H., yang ketiga-tiganya berprofesi sebagai advokat. Pada intinya Pemohon secara khusus meminta MK menguji ketentuan Pasal 36 (beserta penjelasannya) UU Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) terhadap UUD 1945. Pasal 36 UU MA berbunyi, “*Mahkamah Agung dan Pemerintah melakukan pengawasan atas Penasihat Hukum dan Notaris.*” Pasal 36 UU MA telah menimbulkan tidak terdapatnya persesuaian dengan UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan sejumlah UU lain. Sesungguhnya Pasal 54 UU Nomor 2 Tahun 1986 (diubah oleh UU Nomor 8 Tahun 2004) yang mengatur tentang pengawasan terhadap advokat telah



Display materi putusan sidang pengujian UU Kekuasaan Kehakiman (*kiri*).

Suasana sidang putusan UU Pemda (*kanan*).

dicabut secara menyeluruh oleh UU Jabatan Notaris. Dengan demikian secara tidak langsung juga berarti telah mengubah ketentuan Pasal 36 UU Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* UU Nomor 5 Tahun 2004. Perubahan tersebut membawa implikasi yuridis bahwa pengawasan terhadap advokat yang sebelumnya dilakukan oleh MA dan pengadilan-pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang berada di bawahnya, sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah ketentuan Pasal 12 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang ayat (1)-nya menyatakan, “*Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh organisasi Advokat,*” sementara pada ayat (2)-nya dikatakan, “*Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan.*”

Berdasarkan analisis dan alur pikir sebagaimana diuraikan di atas, meskipun MK tidak menemukan adanya hak konstitusional para Pemohon yang dilanggar dengan tidak diubahnya ketentuan Pasal 36, namun di pihak lain, telah nyata bahwa pembentuk undang-undang tidak cermat dalam melaksanakan kewenangannya. Ketidacermatan tersebut berakibat pada timbulnya inkonsistensi antara satu undang-undang dengan UU lainnya. Sehingga terlepas dari kekurangan para Pemohon dalam membangun argumentasi guna mendukung dalil-dalilnya, MK berkesimpulan bahwa ketidacermatan dalam proses perubahan

UU Nomor 14 Tahun 1985 menjadi UU Nomor 5 Tahun 2004, yang tidak mengubah Pasal 36 UU Nomor 14 Tahun 1985 dimaksud, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Setelah berlakunya Pasal 12 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka keberadaan dan keberlakuan Pasal 36 UU Nomor 14 Tahun 1985 (sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004), bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan oleh karenanya permohonan para Pemohon harus dikabulkan.

Meskipun MK berpendirian Pasal 36 UU Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945, pendirian MK tersebut tidak dimaksudkan untuk diartikan bahwa Advokat sama sekali terlepas dari pengawasan pihak-pihak lain.

MK menilai bahwa pengawasan terhadap suatu profesi, lebih-lebih yang fungsinya melayani kepentingan publik, adalah suatu keniscayaan, bahkan dapat dikatakan merupakan hal yang bersifat melekat (*inherent*) pada profesi itu sendiri. Sehingga, pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi suatu profesi yang melayani kepentingan publik dimaksud merupakan kebutuhan sekaligus keharusan agar publik yang dilayani oleh profesi itu tidak dirugikan. Oleh karena itu, independensi atau kemandirian suatu profesi tidak boleh diartikan bebas dari pengawasan.

Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Namun, pengawasan juga tidak boleh diartikan sedemikian rupa sehingga sulit untuk dibedakan dengan campur tangan yang terlalu jauh yang mengakibatkan seseorang yang menjalankan suatu profesi, dalam hal ini profesi advokat, menjadi terhambat dalam melaksanakan fungsinya secara independen.

PENJELASAN UU TIDAK BOLEH MEMBUAT NORMA BARU (Putusan Perkara 005/PUU-III/2005, Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah)

Perkara pengujian Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 (UU Pemda) diajukan oleh beberapa pihak yang bertindak selaku perorangan dan kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama maupun sebagai pihak yang mewakili badan hukum (partai politik). Dalam hal mewakili partai politik, para Pemohon adalah ketua DPD dari 12 perwakilan (cabang) partai politik yang berada di Sulawesi Utara.

Para Pemohon meminta MK untuk melakukan pengujian atas Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Pemda. Ketentuan penjelasan Pasal 59 ayat (1) disinyalir oleh Pemohon justru membuat ketentuan baru yang berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 59 UU Pemda itu sendiri. Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Pemda yang berbunyi "*Partai politik atau gabungan partai politik dalam ketentuan ini adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD*" telah menegaskan atau menghilangkan substansi norma (batang tubuh) Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda. Padahal menurut Para Pemohon, Pasal 59 ayat (1) yang berbunyi "*Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai atau gabungan partai politik*" dan ayat (2) yang berbunyi "*Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD daerah yang bersangkutan,*" sudah



Dua orang ahli sedang diambil sumpah dalam sidang.

jelas substansinya.

Setelah menimbang berdasarkan dalil para Pemohon dan keterangan para ahli setelah dibandingkan dengan keterangan Pemerintah dan DPR serta dokumen-dokumen lainnya, tampak jelas bagi MK bahwa sesungguhnya Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Pemda memang bertentangan dengan norma yang terkandung dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2), dan bahkan telah menegasikan norma yang ada itu. Pasal 59 ayat (1) dan (2) tersebut telah dengan jelas mengatur bahwa yang boleh mengajukan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 15% kursi di DPRD “atau” yang memperoleh 15% akumulasi suara dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Kata “atau” dalam Pasal 59 ayat (2) merujuk pada alternatif di antara dua pilihan merupakan sikap akomodatif terhadap semangat demokrasi sehingga memungkinkan bagi calon dari partai yang tidak memiliki kursi di DPRD tetapi memiliki akumulasi suara 15% maupun calon independen yang diajukan oleh partai atau gabungan partai untuk turut serta dalam Pilkada langsung.

Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam praktik pembentukan perundang-undangan, penjelasan berfungsi untuk menjelaskan substansi norma yang terdapat dalam pasal dan tidak menambahkan norma baru, apalagi memuat substansi yang sama sekali bertentangan dengan norma yang dijelaskan. Lagi pula kebiasaan ini ternyata telah pula dituangkan dengan jelas dalam Lampiran [vide Pasal 44 ayat (2)] UU Nomor 10 Tahun 2004.

Kebiasaan tersebut ternyata telah diabaikan oleh pembentuk undang-undang dalam merumuskan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Pemda. Hal ini tampak dari fakta bahwa Penjelasan Pasal 59 ayat (1) tersebut secara nyata telah memuat norma baru yang berbeda maknanya dengan norma yang terkandung dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2).



Sidang panel pengujian UU Pemeentukan Sulawesi Barat.

Terjadinya pertentangan antara substansi pasal dari suatu UU dan penjelasannya mengandung inkonsistensi yang melahirkan interpretasi ganda sehingga menyebabkan keragu-raguan dalam pelaksanaannya. Adanya keragu-raguan dalam implementasi suatu UU akan memunculkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Keadaan demikian dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Adanya Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Pemda secara nyata telah menghilangkan hak para Pemohon untuk dipilih sebagai kepala daerah yang telah dijamin secara tegas dalam rumusan Pasal 59 ayat (2). Hak konstitusional para Pemohon untuk berpartisipasi dalam pemerintahan yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 dan telah dijabarkan dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) UU Pemda ternyata dihilangkan oleh Penjelasan Pasal 59 ayat (1). Oleh karena itu, MK memutuskan bahwa Penjelasan Pasal 59 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan menya-

takannya tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

D. Putusan PUU yang menyatakan permohonan dikabulkan sebagian

ANTARA PILKADA LANGSUNG DAN PEMILIHAN UMUM

(Putusan Perkara Nomor 072-073/PUU-II/2004, Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah)

Secara keseluruhan, para Pemohon dalam perkara ini mengajukan pengujian terhadap pasal-pasal UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda yang terdiri atas 10 (sepuluh) butir yaitu; Pasal 1 angka 21 sepanjang menyangkut anak kalimat “...yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota”; Pasal 57 ayat (1) sepanjang menyangkut anak kalimat “...yang bertanggung jawab kepada DPRD”; Pasal 65 ayat (4) sepanjang menyangkut anak kalimat “...dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah”; Pasal 66 ayat (3) e ; Pasal 67 ayat (1) e ; Pasal 82 ayat (2) sepanjang menyangkut anak kalimat “...oleh DPRD”; Pasal 89 ayat (3) sepanjang menyangkut anak kalimat “...diatur dalam Peraturan Pemerintah”; Pasal 94 ayat (2) sepanjang menyangkut anak kalimat “...berpedoman pada Peraturan Pemerintah”; dan Pasal 114 ayat (4) sepanjang menyangkut anak kalimat “...diatur dalam Peraturan Pemerintah”, UU Pemda bertentangan dengan UUD 1945, terutama Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 22E ayat (5).



Suasana sidang pengujian UU Kadin.

Terhadap dasar-dasar dalil dan permohonan para pemohon tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap permohonan para Pemohon untuk menyatakan anak kalimat pada Pasal 1 angka 21 UU Pemda, Mahkamah berpendapat bahwa anak kalimat tersebut justru untuk menjelaskan maksud pembuat undang-undang menetapkan KPU provinsi, kabupaten/kota berfungsi sebagai pelaksana tugas KPUD. Jika anak kalimat tersebut dihilangkan berarti dalam penyelenggaraan Pilkada, KPU menjadi regulator dan pengawas pelaksanaan Pilkada yang dilaksanakan oleh KPU provinsi, kabupaten/kota, padahal pengertian demikian bukanlah yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
2. Terhadap permohonan para Pemohon mengenai Pasal 57 ayat (1) sepanjang menyangkut anak kalimat, “...yang bertanggung jawab kepada DPRD”, Mahkamah berpendapat bahwa penyelenggaraan Pilkada langsung harus berdasarkan asas-asas Pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta diselenggarakan oleh penyelenggara yang independen (mandiri). Maksud tersebut, tidak mungkin dicapai apabila KPUD sebagai penyelenggara Pilkada harus bertanggung jawab kepada DPRD. Sebab DPRD terdiri atas unsur-unsur partai politik yang menjadi pelaku dalam kompetisi Pilkada langsung tersebut. KPUD harus bertanggung jawab kepada publik bukan kepada DPRD sedangkan



Suasana sidang pengujian UU Kadin.



Majelis Hakim pada saat sidang pengujian UU Kadin.

kepada DPRD hanya menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya, seperti yang ditentukan dalam Pasal 57 ayat (2) UU Pemda.

3. Terhadap permohonan para pemohon terkait pengaturan Pilkada melalui Peraturan Pemerintah dalam anak kalimat, pada Pasal 65 ayat (4), anak kalimat pada Pasal 89 ayat (3), anak kalimat pada Pasal 94 ayat (2), dan anak kalimat pada Pasal 114 ayat (4) UU Pemda, Mahkamah menyatakan bahwa peranan pemerintah dalam pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Pilkada langsung adalah karena diperintahkan oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga keharusan berpedoman kepada atau pengaturan dalam Peraturan Pemerintah, tidaklah serta-merta bertentangan dengan UUD 1945.

4. Terhadap Pasal 67 ayat (1) huruf e, sepanjang anak kalimat, "...kepada DPRD", Mahkamah berpendapat dalam penyelenggaraan Pilkada KPUD tidak bertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD karena dana yang digunakan tidak hanya bersumber dari APBD tetapi juga dari APBN. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu yang lebih penting lagi adalah bahwa pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada DPRD dapat mengancam jaminan independensi KPUD sebagai penyelenggara Pilkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E *juncto* Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

5. Terhadap Pasal 82 ayat (2) sepanjang menyangkut anak kalimat, "...oleh DPRD", Mahkamah berpendapat bahwa karena KPUD yang menetapkan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah (*vide* Pasal 66 ayat (1) huruf g UU Pemda) maka yang berwenang mengenakan sanksi pembatalan pasangan calon bukanlah DPRD, melainkan KPUD.

6. Sebagai akibat (konsekuensi) logis dari pendapat para Pemohon yang menyatakan bahwa Pilkada langsung adalah Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 yang dijabarkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2003, maka perselisihan mengenai hasil pemilu, menurut para Pemohon, harus diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah berpendapat bahwa secara konstitusional, pembuat undang-undang dapat saja memastikan bahwa Pilkada langsung itu merupakan perluasan pengertian Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga karena itu, perselisihan mengenai hasilnya menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Namun pembentuk undang-undang juga dapat menentukan bahwa Pilkada langsung itu bukan Pemilu dalam arti formal yang disebut dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga perselisihan hasilnya ditentukan sebagai tambahan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana dimungkinkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, Pasal 106 ayat (1) sampai dengan ayat (7) UU Pemda tidak bertentangan dengan

Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Konstitusi



Penyerahan salinan putusan pengujian UU SJSN kepada pemohon dan pihak-pihak terkait.

UUD 1945.

Akhirnya amar putusan perkara ini menyatakan permohonan para Pemohon dapat dikabulkan sebagian, yaitu menyatakan bahwa Pasal 57 ayat (1) sepanjang anak kalimat “...yang bertanggung jawab kepada DPRD”; Pasal 66 ayat (3) huruf e “*meminta perl tanggungjawaban pelaksanaan tugas KPUD*”; Pasal 67 ayat (1) huruf e sepanjang anak kalimat “...kepada DPRD”; dan Pasal 82 ayat (2) sepanjang anak kalimat “...oleh DPRD” UU Pemda bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam putusan ini terdapat 3 orang Hakim Konstitusi mengemukakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yaitu Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S., dan Maruarar Siahaan, S.H.

KEWENANGAN MK MENGUJI UU SEBELUM PERUBAHAN PERTAMA UUD 1945

(Putusan Perkara Nomor 066/PUU-II/2004, Pengujian UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan UU No. 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri)

Pemohon dalam perkara ini adalah Warga Negara Indonesia



Para pemohon dalam sidang pengujian UU Kepailitan dan PKPU.

sebagai pengusaha di bidang usaha kecil menengah yang bergabung dan membentuk Kadin UKM. Keinginan tersebut muncul karena sebagai pengusaha kecil tidak dapat menyalurkan aspirasi dan tidak mendapat pelayanan penuh dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1987.

Pasal 50 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menetapkan undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan pertama UUD 1945, sehingga telah menghambat konstiusionalitas dan merugikan hak konstitusi Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang yang diundangkan sebelum perubahan UUD 1945. Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 50 UU Nomor 24 Tahun 2003 tersebut bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

Pasal 4 UU Nomor 1 Tahun 1987 telah merugikan hak konstiusional Pemohon untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dalam organisasi Kadin UKM seperti yang ditetapkan dalam Pasal 28E ayat (3). Pasal 4 UU Nomor 1 Tahun 1987 tersebut juga telah merugikan hak-hak konstitusi Pemohon seperti yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan Pasal 28D ayat (2) tentang hak untuk bekerja serta imbalan



Dua orang ahli diambil sumpahnya dalam sidang pengujian UU Kepailitan dan PKPU.

dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hakim Konstitusi menyatakan pendapatnya bahwa Pasal 50 UU Nomor 24 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam putusan ini tetap terdapat dua pendapat di kalangan Hakim Konstitusi terhadap konstitusionalitas Pasal 50 UU MK. Pendapat mayoritas Hakim Konstitusi dalam putusan ini menyatakan Pasal 50 UU MK akan menyebabkan ketidakpastian hukum yang pasti menimbulkan ketidakadilan karena dalam sebuah sistem hukum terdapat tolok ukur ganda; pertama, yang diberlakukan terhadap undang-undang yang diundangkan sebelum Perubahan Pertama UUD 1945; dan kedua, yang diberlakukan terhadap undang-undang yang diundangkan setelah berlakunya Perubahan Pertama UUD 1945.

Kedudukan undang-undang sebagai pelaksanaan Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 adalah undang-undang yang berfungsi untuk melaksanakan undang-undang dasar dan tidak membuat aturan baru apalagi membatasi pelaksanaan undang-undang dasar. Pasal 50 UU MK dipandang mereduksi kewenangan MK yang diberikan oleh UUD 1945 dan bertentangan dengan doktrin hierarki norma hukum yang telah diakui dan diterima secara universal. MK adalah lembaga negara yang kekuasaan dan kewenangannya ditentukan oleh undang-undang dasar. Mahkamah bukanlah organ

undang-undang melainkan organ undang-undang dasar.

Berdasarkan pertimbangan di atas, keenam Hakim Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 50 UU MK bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap putusan permohonan Pasal 50 UU MK ini, tiga orang Hakim Konstitusi, yaitu Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., H. Achmad Roestandi, S.H., dan Prof. H.A.S. Natabaya, SH, LL.M. mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*).

Dalam pengujian Pasal 4 UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin, Mahkamah menilai bahwa perlunya wadah tunggal Kadin adalah karena Kadin dalam sistem yang dianut di Indonesia, sesungguhnya merupakan organ negara dalam arti luas. Fungsi Kadin sebagai organ negara dalam arti luas terlihat jelas dalam Pasal 7 dan 8 UU Kadin.

Mahkamah juga berpendapat, Pasal 4 UU Kadin tidak menghalangi hak Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 untuk membentuk wadah berserikat sepanjang wadah tersebut tidak dimaksudkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi Kadin yang dibentuk dengan undang-undang. Mahkamah tidak pula melihat adanya korelasi Pasal 4 UU Kadin dengan terlanggarnya hak-hak Pemohon sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 untuk bekerja dan mendapat imbalan yang layak dalam hubungan kerja.

Amar putusan dalam perkara ini adalah mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian yaitu menyatakan Pasal 50 UU MK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Terdapat tiga orang Hakim Konstitusi yaitu Maruarar Siahaan, S.H., Prof. H.A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S., dan Dr. Harjono, S.H., MCL., mengemukakan *dissenting opinion* (pendapat berbeda).

Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Konstitusi



Pemohon dalam sidang pengujian UU SJSN.



Suasana sidang pengujian UU SJSN.

“LEGAL STANDING” PERMOHONAN PAILIT PERUSAHAAN ASURANSI (Putusan Perkara Nomor 071/PUU-II/2004 dan 001-002/PUU-III/2005, Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU))

Para Pemohon dalam perkara ini mendalilkan bahwa Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (3) serta Pasal 223 dan 224 ayat (6) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Para Pemohon mendalilkan adanya ketentuan-ketentuan tersebut mengakibatkan hak konstitusional para Pemohon untuk secara langsung mengajukan permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi yang telah merugikan kepentingannya menjadi terkendala, bahkan para Pemohon tidak memiliki hak lagi.

Selain itu para Pemohon berpendapat bahwa pemberian kewenangan tersebut menyebabkan Menteri Keuangan telah menjadi bagian dari

lembaga yudikatif dan melakukan tugas mengambil suatu keputusan hukum (*quasi judicial*). Hal tersebut, menurut para Pemohon, bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945, serta Pasal 24C ayat (1) yang pada intinya menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Terhadap Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan, ketentuan tersebut menurut Mahkamah berlaku bukan saja untuk para pemohon tetapi untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali. Oleh karena itu, semua warga negara memiliki kewajiban yang sama untuk menjunjung tinggi ketentuan hukum yang tertuang dalam pasal tersebut. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan tidak menghilangkan hak para Pemohon yang dijamin dalam hukum perdata materiil.

Pembatasan yang dikenakan kepada para konsumen asuransi untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi didasarkan pada pertimbangan bahwa perusahaan asuransi merupakan suatu perusahaan yang karakteristiknya menyangkut berbagai kepentingan yang harus dilindungi, khususnya kepentingan konsumen yang jumlahnya sangat besar, dan kepentingan perusahaan asuransi untuk mempertahankan perusahaannya.



Pihak pemohon dalam sidang pengujian UU Kekuasaan Kehakiman.

Pembatasan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan semakin terasa arti pentingnya jika dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan di mana syarat untuk memohonkan pailit sangat *longgar*. Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut merupakan kelalaian pembuat undang-undang karena “keadaan tidak mampu membayar” tidak terdapat dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan. Dengan tiadanya persyaratan “tidak mampu membayar”, kreditor dapat dengan mudah mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap sebuah perusahaan asuransi.

Kelalaian pembuat undang-undang tersebut, diimbangi dengan adanya Pasal 2 ayat (5) yang menyatakan bahwa dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Kewenangan menteri tersebut hanya menyangkut kedudukan hukum (*legal standing*) Menteri Keuangan sebagai pemohon dalam perkara kepailitan dan sama sekali tidak memberikan keputusan yudisial yang merupakan kewenangan hakim.

Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 223 UU Kepailitan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), (2), dan ayat (3) serta Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dalam putusan ini Mahkamah menyatakan bahwa bunyi Pasal 223 *mutatis mutandis* sama dengan bunyi Pasal 2 ayat (5), sehingga pertimbangan Mahkamah

mutatis mutandis berlaku juga terhadap Pasal 223 UU Kepailitan. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 223 tidak terbukti bertentangan dengan UUD 1945, sehingga permohonan para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 223 UU Kepailitan ditolak.

Selanjutnya terhadap Pasal 6 ayat (3) UU Kepailitan yang memberikan kewenangan menolak permohonan kepada panitera, Mahkamah berpendapat bahwa Panitera seharusnya hanya diberikan tugas teknis administrasi yustisial. Apabila Panitera diberikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab melaksanakan fungsi yustisial, maka hal tersebut bertentangan dengan hakikat dari kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana terkandung dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

Putusan Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian, yaitu menyatakan Pasal 6 ayat (3) beserta Penjelasannya dan Pasal 224 ayat (6) sepanjang menyangkut kata “ayat (3)” UU Kepailitan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Terhadap putusan ini terdapat seorang hakim yang menyampaikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yaitu Hakim Konstitusi Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.

PENGERTIAN “NEGARA”

DALAM PASAL 34 AYAT (2) UUD 1945

(Putusan Perkara Nomor 007/PUU-III/2005, Pengujian UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional)

Pada dasarnya dalam perkara ini Pemohon mengajukan permohonan Pengujian UU Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 5 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) dan Pasal 52 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) terhadap UUD 1945.

Mahkamah dalam pertimbangan hukum menyatakan bahwa UU SJSN berkait langsung dengan salah satu cita negara (*staatsidee*) yang melandasi disusunnya UUD 1945 dalam rangka mewujudkan

Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Konstitusi



Suasana persidangan pengujian UU Sisdiknas.



Pihak DPR pada sidang pengujian UU Sisdiknas.

tujuan negara. Cita negara (*staatsidee*) “untuk memajukan kesejahteraan umum” lebih lanjut ditegaskan antara lain dalam Pasal 34 UUD 1945.

Dalam hubungan dengan permohonan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “*Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.*” Selanjutnya, ayat (4) dari Pasal 34 UUD 1945 menyatakan, “*Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.*” Inti permasalahan dari permohonan adalah bagaimana undang-undang harus menjabarkan pengertian “negara” dalam melaksanakan amanat Pasal 34 UUD 1945, khususnya Pasal 34 ayat (2). Apakah di tangan Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah atau keduanya. Kejelasan atas persoalan ini penting mengingat hak atas jaminan sosial oleh UUD 1945 sebagai bagian dari HAM berdasarkan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 yang menimbulkan kewajiban

pada Negara untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan menjamin pemenuhan (*to fulfill*) hak tersebut.

Terminologi “negara” dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, dalam hubungannya dengan paham negara kesejahteraan, sesungguhnya lebih menunjuk kepada pelaksanaan fungsi pelayanan sosial negara bagi rakyat atau warga negaranya. Menurut UUD 1945, kekuasaan pemerintahan negara dilaksanakan oleh Pemerintah (Pusat) dan Pemerintahan Daerah, sehingga pada Pemerintahan Daerah pun melekat pula fungsi pelayanan sosial. Dengan demikian, Pemerintahan Daerah juga memiliki wewenang guna melaksanakan fungsi tersebut sebagai konsekuensi dari dianutnya ajaran otonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945.

Dengan membaca dan memahami secara seksama seluruh ketentuan dalam Pasal 5 UU SJSN, tampak bahwa, di satu pihak, perumusan Pasal 5 tersebut menutup peluang Pemerintahan Daerah untuk ikut mengembangkan suatu sub-sistem jaminan sosial dalam kerangka sistem jaminan sosial nasional sesuai dengan kewenangan yang diturunkan dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan (5) UUD 1945.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, amar putusan

perkara ini adalah mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan Pasal 5 ayat (2), (3), dan (4) UU SJSN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

PELAKSANAAN KETENTUAN KONSTITUSI

TIDAK DAPAT DITUNDA

(Putusan Perkara Nomor 011/PUU-III/2005, Pengujian UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional)

Para Pemohon perkara ini mendalilkan bahwa kerugian hak konstitusionalnya bersifat khusus dan potensial akan terjadi jika ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang didalilkan para Pemohon dilaksanakan, khususnya ketentuan mengenai anggaran pendidikan 20% yang pelaksanaannya bertahap sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas. Para Pemohon, baik sebagai wali murid, guru, dosen, mahasiswa, ataupun siswa sangat berkepentingan dilaksanakannya ketentuan konstitusional mengenai anggaran pendidikan minimal 20% sebagai prioritas yang tidak boleh ditunda-tunda.

Dalam putusan ini, mayoritas Hakim Konstitusi berpendapat para pemohon memiliki *legal standing* sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, kecuali Pemohon JN. Raisal Haq, karena yang bersangkutan belum cukup umur (*minderjarig*). Selain itu, terdapat tiga Hakim Konstitusi yang berpendapat bahwa para pemohon tidak memiliki *legal standing*.

Berdasarkan politik hukum di bidang pendidikan menurut arahan UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa dalil para pemohon yang menyatakan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU Sisdiknas bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, hanya didasarkan atas asumsi yang tidak didukung alat bukti dan juga tidak didukung oleh keterangan pihak-pihak terkait. Selain itu, Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 juga tidak mengatur secara limitatif

tentang apa yang dimaksud dengan pendidikan dasar, tetapi menyerahkan pengaturannya dengan undang-undang mengenai sistem pendidikan nasional.

Sedangkan terhadap dalil para Pemohon bahwa Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa pada hakikatnya pelaksanaan ketentuan konstitusi tidak boleh ditunda-tunda. UUD 1945 secara *expressis verbis* telah menentukan bahwa anggaran pendidikan minimal 20% harus diprioritaskan yang tercermin dalam APBN dan APBD tidak boleh direduksi oleh peraturan perundang-perundangan yang secara hierarkis berada di bawahnya. Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas juga telah membentuk norma baru yang mengaburkan norma yang terkandung dalam Pasal 49 ayat (1) Sisdiknas yang ingin dijelaskannya, sehingga ketentuan dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (1) tersebut juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dan teori perundang-undangan yang sudah lazim diterima dalam ilmu hukum yang kemudian dituangkan dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan Mahkamah dalam putusan ini, maka Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian, menyatakan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam putusan ini, terdapat tiga Hakim Konstitusi mempunyai pendapat berbeda. Ketiga Hakim Konstitusi tersebut adalah Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M, H. Achmad Roestandi, S.H., dan Soedarsono, S.H. □



Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan



Sambutan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI



“ Bagi organisasi Sekretariat Jenderal, laporan ini adalah cermin untuk melihat dan mengambil hikmah, baik dari keberhasilan, kesalahan ataupun kegagalan yang pernah dilakukan pada tahun 2005 sekaligus sebagai barometer untuk menentukan langkah pada tahun 2006.”

Janedjri M. Gaffar

Tahun 2005 merupakan tahun ketiga bagi Mahkamah Konstitusi sejak dibentuk pada tahun 2003. Sejak awal pembentukan Mahkamah Konstitusi, prinsip yang menjadi pegangan bagi jajaran Mahkamah Konstitusi antara lain adalah transparansi dan akuntabilitas publik yang diwujudkan melalui berbagai program dan media. Prinsip-prinsip tersebut salah satunya diwujudkan dalam Laporan Tahunan yang merekam jejak kinerja Mahkamah Konstitusi dalam satu tahun.

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi mendapat dukungan dari jajaran Sekretariat Jenderal yang melaksanakan tugas teknis administratif, dan Kepaniteraan yang menjalankan tugas teknis administrasi judisial, sebagai satu kesatuan sistem.

Dukungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan diarahkan untuk mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang terpercaya untuk mencapai visi tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Untuk itu seluruh jajaran Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi harus *creative*, *innovative*, dan *initiative* serta memiliki kompetensi baik *knowledge*, *skill* maupun *personal atribut* sebagai komponen penyusun profesionalisme dan tata kelola organisasi yang baik (*good governance*).

Untuk mencapai tingkat profesionalisme, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi telah menyusun tiga tahapan dan program kerja menuju profesionalisme. Pada tahun 2005 ini, program yang dilaksanakan adalah pada tahap konsolidasi yang merupakan tahapan pertama untuk melangkah pada tahapan selanjutnya, yaitu Tahap Pelayanan (2006-2007), dan Tahap Profesionalisme (2007-2008).

Tahapan konsolidasi adalah tahapan memperkuat organisasi dan manajemen, peningkatan kualitas SDM, mengembangkan

manajemen informasi yang modern dan terintegrasi, dan pembangunan sarana dan prasarana termasuk pembangunan gedung Mahkamah Konstitusi. Pada tahap konsolidasi ini dilakukan upaya-upaya untuk mewujudkan tiga besaran, yaitu *institutional building*, *capacity building*, dan *infrastructure building*. Setelah melalui tahapan konsolidasi ini, diharapkan dapat memasuki Tahap Pelayanan (2006-2007) dan Tahap Profesionalisme (2007-2008). Tahap Pelayanan adalah tahapan untuk mewujudkan pelayanan yang ramah, terbuka, dan modern kepada para pemangku kepentingan (*stake holder*) dan seluruh masyarakat. Sedangkan Tahap Profesionalisme adalah tahapan puncak sebagai bentuk terwujudnya penyelenggaraan tugas administratif secara profesional dengan didukung sistem dan alat yang modern untuk mencapai terbentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang modern dan terpercaya.

Keseluruhan aktivitas dan program jajaran Mahkamah Konstitusi untuk mendukung dan melaksanakan wewenang Mahkamah Konstitusi sepanjang tahun 2005 terekam dalam laporan tahunan ini yang diberi judul "Menjaga Hak Konstitusional Rakyat". Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat sehingga dapat mengetahui dan mengapresiasi jejak kinerja Mahkamah Konstitusi, serta memberikan umpan balik demi perbaikan di masa depan. Bagi organisasi Sekretariat Jenderal, laporan ini adalah cermin untuk melihat dan mengambil hikmah, baik dari keberhasilan, kesalahan ataupun kegagalan yang pernah dilakukan pada tahun 2005 sekaligus sebagai barometer untuk menentukan langkah pada tahun 2006.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa tetap memberikan kekuatan dan petunjuk kepada seluruh jajaran Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi agar pada tahun 2006 seluruh program dapat dijalankan dengan lebih baik. *Amin ya Robbal Alamin.*

Desember 2005

Janedjri M. Gaffar

Sambutan Panitera Mahkamah Konstitusi RI

Drs. A. Fadlil Sumadi, S.H., M. Hum,

Teriring puji syukur kepada Allah SWT, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi telah berhasil menyusun *Laporan Tahunan 2005* sebagai salah satu wujud penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Mahkamah Konstitusi selama tahun 2005.

Jejak perjalanan Kepaniteraan dalam memberikan dukungan administrasi justisial kepada Mahkamah Konstitusi dalam satu tahun terakhir ini, khususnya dalam hal penerimaan permohonan perkara, proses persidangan, mendampingi hakim dalam membuat putusan, hingga pemuatan putusan tertentu dalam Berita Negara, telah terekam secara baik dan rinci dalam laporan tahunan ini. Pelaksanaan tugas-tugas tersebut terkait erat dengan proses peradilan di bidang ketatanegaraan dalam rangka mengawal konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan nurani rakyat dan cita-cita demokrasi.

Berdasarkan hasil evaluasi terpadu terhadap penyelenggaraan sistem peradilan MK pada tahun sebelumnya, maka Kepaniteraan telah berusaha memperbaikinya dengan menerapkan berbagai kebijakan strategis pada tahun 2005, diantaranya dengan mengadakan pelatihan intensif bagi seluruh tenaga administrasi justisial MK, pembuatan *MOCCA (Management of Constitutional Court Administration)*, hingga penyempurnaan pelayanan yang partisipasif dan interaktif kepada publik. Dan *alhamdulillah*, berbagai kebijakan strategis tersebut dapat terlaksana dengan baik atas dukungan berbagai *stakeholder* MK, khususnya Sekretariat Jenderal, yang telah menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang modern dan terpercaya di tengah-tengah masyarakat.

Dengan berpegang pada prinsip *justice is the real truth*, MK berkomitmen untuk terus meningkatkan performa kinerjanya,

khususnya dalam hal peningkatan pelayanan yang segaris dengan program kerja MK pada tahun 2006-2007, sehingga mampu memberikan hasil yang optimal kepada para pencari keadilan.

Pada tahun 2005, MK telah menangani 37 (tiga puluh tujuh) perkara yang terdiri atas 12 perkara sisa dari tahun 2004 dan 25 perkara yang diterima pada tahun 2005. Dari seluruh perkara tersebut telah diputus 28 perkara, sehingga hanya tersisa 9 perkara lagi yang akan segera diselesaikan pada awal tahun 2006. Dibandingkan tahun sebelumnya, rata-rata proses penanganan perkara tahun 2005 relatif lebih cepat dan sederhana, baik dalam hal jangka waktu penyelesaian maupun dalam hal jumlah sidang yang diselenggarakannya. Hal ini sebagai bukti perwujudan asas penyelenggaraan peradilan yang cepat dan sederhana, terlebih lagi selepas diterapkannya *court room technology* sebagai dasar penyelenggaraan administrasi justisial berbasis teknologi informasi di MK.

Tanpa adanya kerja sama dari seluruh jajaran Kepaniteraan dan pihak-pihak yang terkait di dalamnya, keberhasilan dan kelancaran tugas Kepaniteraan tersebut niscaya tidak akan tercapai. Seiring dengan itu, kiranya adalah tepat dan pada tempatnya apabila Panitera selaku pimpinan Kepaniteraan menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan, Hakim Konstitusi, Sekretaris Jenderal, seluruh jajaran Kepaniteraan, serta berbagai mitra kerja yang telah mendukung MK selama ini, disertai dengan doa semoga menjadi amalan yang baik bagi masing-masing.

Tak ada gading yang tak retak. Begitu juga perjalanan pelaksanaan tugas Kepaniteraan selama tahun 2005 ini. Kami menyadari masih banyak kekurangan yang terjadi dalam memberikan pelayanan dan dukungan administrasi justisial dalam rangka melaksanakan tugas peradilan, khususnya kepada Hakim Konstitusi serta kepada masyarakat secara umum. Oleh

karena itu, dengan tulus ikhlas mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan segala kekurangan tersebut akan menjadi bahan introspeksi dan evaluasi bagi kami dalam melakukan tugas-tugas administrasi justisial yang lebih baik pada tahun-tahun yang akan datang.

Desember 2005
Panitera,

A. Fadlil Sumadi

“**Dibandingkan tahun sebelumnya, rata-rata proses penanganan perkara tahun 2005 relatif lebih cepat dan sederhana, baik dalam hal jangka waktu penyelesaian maupun dalam hal jumlah sidang yang diselenggarakannya**

”



Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan



Suasana kerja Bagian Kepegawaian MK.



Perangkat Teknologi di Bagian Transkriptor.



Perangkat Teknologi di Bagian IT.

GAMBARAN UMUM

Keberadaan Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai aparatur negara adalah memberikan dukungan teknis administratif kepada Hakim Konstitusi, baik administrasi umum maupun administrasi yustisial. Dalam konteks itu, Setjen dan Kepaniteraan telah merumuskan dan melaksanakan serangkaian program yang merupakan tindak lanjut dan pelaksanaan dari visi dan misi serta cetak biru (*blue print*) MK.

Perumusan dan pelaksanaan program tersebut dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas hakim konstitusi agar berjalan lancar dan tertib sekaligus menjadi bagian integral dari ikhtiar mendukung pencapaian cita-cita mewujudkan MK sebagai kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya.

Dalam melaksanakan tugas teknis administratif, Setjen dan Kepaniteraan telah merumuskan tahapan pelaksanaan program yang terbagi ke dalam tiga tahap, yaitu:

1. Tahap Konsolidasi (2005-2006) merupakan tahapan memperkuat organisasi dan manajemen, peningkatan kualitas SDM, sistem manajemen informasi yang modern dan terintegrasi, serta pembangunan sarana serta prasarana termasuk pembangunan gedung MK yang memadai untuk

digunakan sebagai kantor MK. Dengan kata lain, tahun 2005-2006 merupakan tahapan yang diharapkan dapat mewujudkan tiga besaran, yang meliputi aspek *institutional building*, *capacity building*, dan *infrastructure building*.

2. Tahap Pelayanan (2006-2007) merupakan tahapan mewujudkan pelayanan yang ramah, terbuka, dan modern kepada pemangku kepentingan (*stake holder*) serta warga masyarakat.
3. Tahap Profesionalisme (2007-2008) adalah tahapan puncak di mana pelaksanaan tugas administratif diharapkan telah dapat diselenggarakan secara profesional dengan dukungan sistem dan alat yang modern dan canggih sehingga makin mendekatkan terwujudnya cita-cita membentuk MK sebagai lembaga peradilan yang modern dan terpercaya.

TATA KELOLA ORGANISASI

Sebagai organisasi yang bertugas mendukung pelaksanaan dan kelancaran tugas para hakim konstitusi, Setjen dan Kepaniteraan bertekad untuk mengembangkan dan menerapkan tata kelola organisasi yang mengacu pada pelayanan dan profesionalitas. Setjen dan Kepaniteraan menyadari pentingnya tata kelola organisasi yang baik (*good governance*) guna meningkatkan kinerja dan akuntabilitas kepada publik.



Tampilan situs MK tahun 2005.

Rencana tampilan situs
MK yang baru.



Organisasi Setjen dan Kepaniteraan

Setjen dan Kepaniteraan MK sebagai unsur aparatur negara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2004 mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif, baik administrasi umum maupun administrasi yustisial kepada para hakim MK. Mengingat kedudukannya, Setjen dan Kepaniteraan mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan kewenangan MK sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya dirinci dalam UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Mahkamah Konstitusi.

Secara umum Setjen dan Kepaniteraan terdiri dari seorang Sekretaris Jenderal dan seorang Panitera serta dibantu oleh empat biro dan satu pusat, meliputi Biro Umum, Biro Humas dan Protokol, Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Administrasi Perkara dan Persidangan, dan Pusat Penelitian dan Pengkajian.

Biro Umum memiliki tiga Kepala Bagian (Kabag) yaitu Kabag Kepegawaian, Kabag Perlengkapan, dan Kabag Tata Usaha. Tugas dan Fungsi Biro Umum antara lain melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga, pelayanan administrasi umum, keamanan, kepegawaian serta pengelolaan perlengkapan di lingkungan MK.

Biro Humas dan Protokol dibantu oleh dua Kabag yaitu Kabag Humas dan Kabag Protokol dan Tata Usaha Pimpinan. Adapun tugas dan Fungsi Biro ini antara lain melaksanakan hubungan masyarakat dan lembaga resmi, pemberian informasi, penyuluhan, sosialisasi, pengelolaan penerbitan, publikasi dan komunikasi kepada masyarakat mengenai MK.

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai 2 (dua) Kabag yang masing-masing membidangi perencanaan dan keuangan. Adapun Tugas dan Fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan adalah melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pengelolaan keuangan di lingkungan MK. Biro Administrasi Perkara dan Persidangan melaksanakan pengelolaan administrasi perkara dan pelayanan persidangan MK.

Sementara Pusat Penelitian dan Pengkajian melakukan penelitian dan pengkajian di bidang konstitusi dan masalah ketatanegaraan yang terkait dengan wewenang dan kewajiban MK menjadi penting sebagai langkah menciptakan budaya sadar berkonstitusi.

Untuk melakukan *monitoring* terhadap kinerja dan perilaku

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan

pegawai Setjen dan Kepaniteraan juga membentuk Pengawas Internal. Keberadaan Pengawas Internal ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kedisiplinan pegawai yang mengarah pada terciptanya profesionalitas pegawai.

Melengkapi kebijakan tata kelola organisasi Setjen dan Kepaniteraan yang telah ada sebelumnya, Sekretaris Jenderal dan Panitera berdasar persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah menetapkan mekanisme ukuran kinerja organisasi Setjen dan Kepaniteraan MK melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP).

Implementasi Tata Kelola Organisasi

Di tahun 2005 Setjen dan Kepaniteraan telah menetapkan program kerja yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi empat. (1) Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan; (2) Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum; (3) Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegakan Hukum; dan (4) Program Pembinaan dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Program kerja tersebut dibuat dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) yang merupakan standarisasi nasional sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel yang diperuntukkan sebagai acuan dalam pembuatan LAKIP sebagai bentuk dari perwujudan program kerja yang berbasis kinerja.

Untuk memberikan gambaran penerapan tata kelola di Setjen dan Kepaniteraan maka pelaksanaan tata kelola organisasi dikelompokkan berdasarkan prinsip transparansi (*transparency*) dan akuntabilitas (*accountability*).

TRANSPARANSI

Aspek transparansi dalam pengelolaan organisasi Setjen dan



Kegiatan Rapat Dengar Pendapat Sekretariat Jenderal MK dengan Komisi III DPR.



Produk penerbitan Konstitusi Press.



Pegawai Bagian Humas dan Protokol.



Para wartawan sedang bekerja di *media center* MK.



Ruang sidang MKRI.

Kepaniteraan MK dapat dilihat dari berbagai bidang. Dalam rangka transparansi kepada publik maka keterbukaan secara luas merupakan kata kunci, baik sesuai dengan peraturan yang ada maupun yang dilakukan atas inisiatif organisasi, dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara keseluruhan.

Transparansi kepada Mitra Kerja dan Masyarakat

Sesuai dengan prinsip transparansi, Setjen dan Kepaniteraan setiap tahunnya telah menerbitkan Laporan Tahunan yang dibuat dalam dua versi (Indonesia dan Indonesia-Inggris) dengan tujuan untuk memberikan informasi perihal perkembangan MK sekaligus perkembangan Setjen dan Kepaniteraan.

Selain itu, selama tahun 2005 Setjen dan Kepaniteraan telah empat kali (Mei, Juni, Juli dan September) melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR. Kegiatan ini merupakan bentuk penyampaian laporan sekaligus menerima masukan bagi kemajuan pelayanan dari Setjen dan Kepaniteraan bagi para hakim konstitusi dan masyarakat luas.

Dalam RDP disampaikan berbagai informasi mengenai Setjen dan Kepaniteraan MK secara detail antara lain mengenai penjelasan tentang *overview* kegiatan-kegiatan, strategi pengembangan organisasi, pengendalian internal dan *public service* (pelayanan

masyarakat).

Di samping itu, Setjen dan Kepaniteraan berinisiatif menerbitkan media informasi dwi-bulanan berupa majalah *Berita Mahkamah Konstitusi* (BMK) berisi berita tentang perkembangan perkara yang terdaftar sekaligus kegiatan-kegiatan MK. Selain itu juga diterbitkan *Jurnal Konstitusi* yang memuat pemikiran dan gagasan mengenai hukum dan konstitusi serta masalah-masalah ketatanegaraan.

Kegiatan kehumasan lainnya adalah penerbitan berbagai naskah sebagai media informasi, transformasi, dan pemasyarakatan kiprah dan peranan MK yang disebarluaskan kepada berbagai kalangan, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, antara lain diterbitkan UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK. Untuk masyarakat pengguna bahasa daerah, telah diterbitkan UUD 1945 dalam bahasa Jawa Ngoko dan telah dipersiapkan naskah dalam beberapa bahasa daerah lain. Selain itu diterbitkan pula UUD 1945 dalam huruf Arab Pegon/ Arab Melayu yang ditujukan untuk kelompok masyarakat muslim yang berkomunikasi menggunakan model huruf ini, terutama pesantren.

Selain itu, Setjen dan Kepaniteraan juga menerbitkan Putusan MK terhadap pengujian UU (*judicial review*). Antara lain Putusan Pengujian UU tentang Sumber Daya Air, UU Kepailitan, UU

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan



Pegawai Bagian Kepegawaian.

Pegawai Bagian Tata Usaha.

Suasana kerja di Sekretariat Jenderal MK.

Ketenagalistrikan, UU Kehutanan, UU Kehakiman, dan sebagainya. Putusan MK dalam pengujian UU tersebut dikemas dan disajikan dalam bentuk tulisan yang dimuat dalam *Berita Mahkamah Konstitusi (BMK)*, *Jurnal Konstitusi*, dan dalam bentuk buku.

Produk penerbitan terbagi dalam dua kategori. *Pertama*, produk penerbitan yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Produk-produk penerbitan dengan menggunakan dana APBN yang diterbitkan MK hingga akhir tahun 2005 adalah Laporan Tahunan 2004; *Berita Mahkamah Konstitusi (BMK)* sebanyak enam edisi; *Jurnal Konstitusi* empat edisi; UUD 1945 dan UU MK versi Bahasa Indonesia; UUD 1945 dan UU MK versi Arab Pegon; UUD 1945 dan UU MK versi Jawa Ngoko; dan tujuh buku ilmiah yang mengupas masalah hukum dan konstitusi.

Kedua, produk yang didanai oleh Koperasi Konstitusi, yaitu melalui penerbit KonPress sebagai unit usaha penerbitan dari Koperasi Karyawan MK. Produk-produk KonPress mempunyai dua orientasi sekaligus, yaitu sebagai khazanah peradaban hukum dan konstitusi—sebagaimana motto KonPress—juga mempunyai orientasi profit (*profit oriented*) untuk kesejahteraan para karyawan di lingkungan Mahkamah Konstitusi RI. Buku-buku terbitan KonPress bisa dijumpai (dijual) di toko-toko buku umum, koperasi kampus, dan distributor buku. Hingga akhir tahun 2005,

KonPress telah menerbitkan 10 buku ilmiah di bidang hukum dan konstitusi.

Pengembangan Teknologi Informasi

Upaya transparansi juga dilakukan oleh Setjen dan Kepaniteraan dengan membuka akses seluas-luasnya terhadap perkembangan perkara yang masuk ke MK (*access to justice*) agar setiap pemohon dan/atau masyarakat dapat memperoleh informasi perihal perkara yang sedang disidangkan di MK. Selama dua tahun MK telah membuka portal berupa situs dengan alamat www.mahkamahkonstitusi.go.id yang rencananya akan didesain ulang agar lebih mudah digunakan oleh para pengguna (*user friendly*).

Pengelolaan situs www.mahkamahkonstitusi.go.id, dengan melakukan *updating* informasi sesuai perkembangan terakhir. Dan seiring dengan itu, dilakukan program pengembangan sistem manajemen informasi yang modern dan terintegrasi. Saat ini sedang disusun portofolio aplikasi sistem manajemen informasi dan diharapkan pada tahun 2006 dapat terealisasi. Sistem aplikasi tersebut yang terdiri atas:

- a). *Judicial Administration System (JAS)*, meliputi:
 - Online Information Retrieval
 - Court Recording Systems
 - Case Management Systems



Poliklinik MKRI.



Staf Bagian Umum.

- Court Minute Management Systems
- b). *General Administration System* (GAS), meliputi:
 - Human Resources
 - Finance
 - Inventory and Asset Management
 - Record and Archive Centre
 - Mail Information Management Systems
- c). *Public and Inter Government Information Services* (PIS/e-Gov), meliputi:
 - Website and Portal System
 - Inter-Government Information Systems
 - Online Information Retrieval

Aplikasi ini bersifat *key operational* dan dimaksudkan menjadi aplikasi yang unik bagi MK, selain itu juga bermanfaat secara internal maupun eksternal. Aplikasi ini rencananya akan diterapkan pada gedung MK yang baru. Dengan peluncuran basis teknologi yang baru pada tahun 2006 diharapkan terjadi integrasi yang lebih baik pada sistem operasional pelayanan yang nantinya akan sepenuhnya *on line* sebagaimana *platform* menjadikan MK sebagai peradilan yang modern dan terpercaya.

Ragam Pemasarakatan MK

Pemasarakatan MK merupakan salah satu program yang dilakukan, baik kepada aparatur penyelenggara negara (*apareateur*) maupun kalangan masyarakat. Melalui kegiatan pemasarakatan

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan




Penggunaan perangkat Teknologi Informasi di MK.

ini diharapkan berbagai kalangan dapat mempunyai pemahaman lebih utuh dan lengkap mengenai MK, termasuk perkembangan pelaksanaan tugas MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sesuai kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. Dalam forum itu, berbagai kalangan dapat mengajukan pertanyaan, tanggapan, saran, dan kritik yang sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak, termasuk untuk perkembangan dan kemajuan MK sendiri.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

Temu Wicara Nasional dengan Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Temu Wicara Nasional dengan ANTARA, Temu Wicara MK dengan Guru PKn SMA/SMK Se-DKI Jakarta bekerja sama DIKMENTI Provinsi DKI Jakarta, Temu Wicara MK dengan beberapa Pusat Studi Konstitusi (PSK) di beberapa universitas. Temu wicara juga dilaksanakan dengan beberapa daerah antara lain dengan Pemerintah Daerah Pasuruan, Cirebon, Solo, Yogyakarta, Tuban, Jombang, Mataram, Malang, Makassar, Sumatera Utara, Banten. Acara temu wicara MK dengan Pengadilan Tinggi di Sumatera Utara, Banten, serta temu wicara dengan beberapa pesantren, antara lain Salafiyah (Pasuruan), Langitan (Tuban), dan Buntet (Cirebon).

Menjalani kerjasama dengan media massa cetak maupun elektronik



Fasilitas LAN dan *Web Server* di ruang IT.



Kunjungan mahasiswa ke MK



Temu Wicara dengan guru-guru SMU se-DKI.

antara lain melalui program acara Forum Konstitusi di TVRI setiap hari Rabu malam dan *talkshow* di Pro 2 FM RRI, dan direncanakan dalam waktu dekat dengan Radio Swasta Nasional. Pemuatan informasi mengenai MK di harian *Republika* melalui rubrik “Jurnal Mahkamah Konstitusi” yang terbit dua kali dalam sebulan yang memuat antara lain, profil para Hakim Konstitusi, forum tanya jawab dan berita-berita sidang dan kegiatan MK, serta jadwal sidang.

Setjen dan Kepaniteran juga melakukan kerja sama dengan LKBN Antara untuk pemuatan putusan MK dengan menggunakan jaringan Antara yang ada di seluruh dunia dan memproduksi *audiovisual presentation* profil MK RI, melakukan Temu Wicara dengan beberapa pemerintah kota dan pemerintah kabupaten serta pondok pesantren dalam memasyarakatkan MK dan UUD 1945 berhuruf Arab Pegon dan Jawa Ngoko.

Menerima kunjungan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta. Sejak awal tahun 2005 sampai dengan bulan Desember 2005 telah diterima kunjungan dari 17 perguruan tinggi dari seluruh Indonesia.

Kerjasama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta dengan melakukan penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) untuk kegiatan penelitian dan pengkajian serta seminar dengan 14

universitas. Dari sejumlah universitas itu, setelah diadakan penilaian, baik dari sisi substansi maupun administrasi proposal yang diajukan, diperoleh 10 universitas yang memenuhi syarat melakukan penelitian.

“Media Relation”

Dengan menyediakan *Media Centre* sebagai tempat kegiatan wartawan yang meliput kegiatan MK, Juga menyelenggarakan kegiatan *media visit* ke berbagai media baik media cetak maupun elektronik. Hal ini dilakukan dalam rangka membangun kemitraan dengan insan pers dan untuk mendukung atau meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konstitusi dan hak-hak konstitusionalnya.

Konsep dasar hubungan dengan media massa adalah menyampaikan informasi yang aktual, akurat, dan transparan. Media merupakan *agent of education*, dapat membentuk *image* MK, dan membangun kesadaran berkonstitusi bagi masyarakat luas di Indonesia.

Pemberitaan Media Massa (Media Cetak) tahun 2005

Pemberitaan media massa menurut medianya yang memberitakan kegiatan Mahkamah Konstitusi ataupun pemberitaan yang berhubungan dengan MK dalam satu tahun. Tiga media teratas yang memberitakan adalah hukumonline.com mencapai 13%,

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan



"Jurnal Mahkamah Konstitusi" di harian *Republika*.

Kompas & *Koran Tempo* mencapai 12%, dan *Media Indonesia* 10%.

Pemberitaan terbanyak yang diliput oleh media massa terdapat pada bulan Maret mencapai 18% adapun topik yang banyak diangkat mengenai Pengujian UU Pemda terutama perihal Pilkada yang baru pertama kali akan diadakan oleh bangsa Indonesia.

Kemudian bulan Februari mencapai 16% yang mengangkat topik mengenai UU Komisi Pemberantasan Korupsi, terutama perihal terbentuknya suatu lembaga negara baru yaitu KPK dan kewenangannya, dan yang terakhir adalah pada bulan April mencapai 15% dengan topik mengenai UU KPK dan UU Pemda masih menjadi topik yang menarik untuk ditulis oleh media massa.

Transparansi Penilaian Kinerja Pegawai

Hingga bulan Desember 2005 jumlah pegawai yang bekerja di lingkungan Setjen dan Kepaniteraan MK sebanyak 211 orang.

Dari sejumlah pegawai yang ada tersebut telah diterapkan sistem absensi dengan menggunakan *handpunch* untuk mempermudah pegawai menandai kehadirannya. Mulai dari PNS hingga pegawai non PNS juga diwajibkan login untuk mengetahui kehadirannya. Pada tahun 2005 Setjen dan Kepaniteraan melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan PNS juga telah melakukan evaluasi dan monitoring para PNS untuk kepentingan pemberian kenaikan pangkat atau jabatan.



Dialog dengan mahasiswa.



Buku-buku terbitan Mahkamah Konstitusi.



Acara "Forum Konstitusi" di TVRI setiap Rabu malam.




Berita tentang Mahkamah Konstitusi di berbagai media cetak.


Kehadiran pegawai di lingkungan Setjen dan Kepaniteraan menjadi salah satu alat ukur kinerja pegawai di samping realisasi program kerja setiap biro juga menjadi ukuran kinerja. Program kerja yang telah berhasil ditetapkan merupakan bentuk dari rencana strategis (renstra) tahun 2005 yang disusun oleh Setjen dan Kepaniteraan. Dan renstra tersebut *breakdown* ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Rencana kerja disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran yang disertai penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kebijakan serta menjadi komitmen bagi staf di lingkungan Setjen dan Kepaniteraan untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Pemberitaan Media Massa Tahun 2005



Pemberitaan Media Massa selama tahun 2005



Setjen dan Kepaniteraan MK secara terus menerus melaksanakan tugas di bidang kerumahtangaan, kepegawaian, dan ketatausahaan yang sangat mendukung pelaksanaan tugas administrasi umum kepada hakim konstitusi. Di bidang kerumahtangaan antara lain melengkapi berbagai perlengkapan barang yang dibutuhkan, termasuk komputer dan peralatan IT. Di bidang kepegawaian melakukan rekrutmen pegawai dan melakukan pembinaan pegawai agar disiplin dan memberikan pelatihan/pendidikan agar pegawai meningkat kompetensinya. Di samping itu, juga telah berhasil dibuat kode etik pegawai Setjen dan Kepaniteraan MK.



Suasana kerja di Setjen dan Kepaniteraan MK.



Staf Bagian Perencanaan.

AKUNTABILITAS

Untuk menjunjung tinggi akuntabilitas, diperlukan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi, sehingga pengelolaan organisasi terlaksana secara efektif.

Akuntabilitas dalam Sumber Daya Manusia

Berkaitan dengan meningkatkan kinerja SDM, diterapkan sistem *reward and punishment* kepada para pegawai Setjen dan Kepaniteraan.


Akuntabilitas dalam Penyampaian Laporan

Rapat konsolidasi tahunan yang diselenggarakan pada bulan April merupakan sarana para pejabat di lingkungan Setjen dan Kepaniteraan dalam mempertanggung jawabkan laporan kerja yang telah ditetapkan. Selain itu, laporan kerja masing-masing biro mengenai rencana kerja tahunan tahun 2005 serta pembahasan dan evaluasi dari realisasi setiap kegiatan merupakan bentuk penerapan monitoring kinerja dalam aspek akuntabilitas.

No.	Keterangan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	61 orang
2	Non PNS	
	a. Tenaga Ahli	9 orang
	b. Administratur	12 orang
	c. Fungsional Umum	89 orang
	d. Tenaga Perbantuan	19 orang
	e. Perbantuan Polisi	17 orang
	f. Peneliti Tetap	2 orang
	g. Peneliti Tidak Tetap	2 orang
	Total Pegawai	211 orang

Tingkat Absensi/Kehadiran Pegawai Bulan Januari-Nopember tahun 2005

[dalam persen]



Ket: Jam Kerja Rata-rata perbulan 21 hari (data diolah)



Maket rencana pembangunan gedung baru MK.



Staf Bagian Keuangan.

Akuntabilitas dalam Pemeriksaan Keuangan

Selama kurang lebih dua bulan, Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) DKI Jakarta telah melakukan pemeriksaan keuangan Setjen dan Kepaniteraan. Hasil dari pemeriksaan keuangan yang dilakukan menyatakan tidak adanya temuan dalam penggunaan keuangan negara oleh Setjen dan Kepaniteraan.

PELAYANAN DAN PROFESIONALITAS

Pelayanan dan profesionalitas menjadi harapan sekaligus cita-cita dalam mewujudkan Setjen dan Kepaniteraan sebagai organisasi yang mengetahui dan selalu mengedepankan kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan hak kons-

titusionalnya. Melalui pelayanan dan profesionalitas yang baik maka diharapkan masyarakat yang hendak memperkarakan pelanggaran terhadap hak konstitusionalnya dapat dilayani dengan baik.

Di tahun 2005 Setjen dan Kepaniteraan telah berusaha untuk lebih meningkatkan pelayanan. Peningkatan pelayanan tersebut meliputi dimensi pelayanan itu sendiri dan dimensi kelembagaan. Dimensi pelayanan yang dimaksud adalah dengan mempertimbangkan *flower of service* yang meliputi prinsip-prinsip *information, consultation, ordertaking, hospitality, caretaking, exception, billing, dan paymet.*

Sedangkan untuk dimensi kelembagaan sebagai *supporting* agar pelayanan dapat dilakukan secara lebih optimal maka diperlukan pembaruan organisasi secara terus menerus yang meliputi prosedur kerja, penciptaan budaya organisasi yang baik, dan pengembangan sumber daya manusia.

KINERJA OPERASIONAL

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan sebagai organ pendukung bagi MK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam UUD 1945 bertumpu pada aspek pelayanan dan profesionalitas.

Kepaniteraan merupakan satuan organisasi pendukung, di samping Sekretariat Jenderal, pada MK. Satuan organisasi tersebut diatur pada Pasal 7 dan 8 UU MK. Tugas pokok Kepaniteraan adalah memberikan dukungan di bidang administrasi justisial kepada MK.

Sebagai satuan organisasi pendukung teknis administrasi justisial, kepaniteraan bertugas memberikan pelayanan kepada Hakim Konstitusi yang meliputi administrasi perkara, administrasi persidangan dan administrasi kejurupanggilan.

Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera yang bekerjasama dengan satuan organisasi pada Sekretariat Jenderal yaitu Biro Administrasi Perkara dan Persidangan (Biro APP), dan dibantu oleh beberapa tenaga fungsional yaitu Panitera Pengganti dan Juru Panggil.


Kepaniteraan tidak memiliki satuan kerja yang bersifat struktural. Sehingga sebagian dari tugas dan fungsi Kepaniteraan itu sendiri, khususnya yang terkait dengan bidang administrasi perkara dan administrasi persidangan, dilaksanakan oleh Biro APP yang secara struktural bertanggung jawab kepada Sekretaris



Pelatihan bagi staf Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.

Tingkat Absensi Pegawai Tahun 2005

[dalam persen/bulan]



Jenderal Mahkamah Konstitusi.


ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN

Pelaksanaan administrasi justisial pada prinsipnya menyertai pelaksanaan tugas substantif, yakni tugas penyelenggaraan peradilan yang dilakukan oleh MK. Secara garis besar, pelaksanaan tugas substantif itu dimulai dengan penerimaan perkara yang diikuti dengan penjadwalan persidangan. Ketika permohonan diajukan kepada Kepaniteraan, Biro Administrasi Perkara menerima permohonan dan mencatat di dalam Buku Penerimaan Berkas Perkara (BPBP).

Apabila berkas permohonan telah lengkap, permohonan segera dicatat di dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK),

Tingkat Kehadiran Pegawai Tahun 2005

(dalam persen/bulan)



Ket: Jam kerja rata-rata perbulan 21 hari (data diolah)



Lokakarya dan Pelatihan bagi staf di lingkungan MKRI.

dengan diberikan nomor perkara, tanggal dan jam penerimaan. Setelah itu diterbitkan Akta Registrasi Perkara dan diberikan kepada pemohon. Salinan permohonan yang telah diregistrasi disampaikan kepada pihak-pihak tertentu menurut undang-undang dalam waktu 7 (tujuh) hari berdasarkan jenis perkaranya. Sedangkan apabila permohonan belum lengkap, Panitera Mahkamah memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melengkapinya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya akta pemberitahuan. Jika dalam tenggat waktu tersebut pemohon tidak melengkapinya, maka akan diterbitkan Akta Permohonan Tidak Diregistrasi sebagai bukti bahwa perkara tersebut tidak dapat dicatat dalam BRPK.

Hingga akhir tahun 2005, MK hanya memeriksa perkara yang merupakan salah satu dari keempat kewenangan yang dimilikinya, yaitu dalam hal kewenangan untuk menguji UU terhadap UUD. Jumlah perkara yang telah diregistrasi sebanyak 24 (duapuluh empat) permohonan dengan jumlah total 61 pemohon. Secara rinci pemohon yang mengajukan permohonan selama tahun 2005 adalah sebagai berikut.

Tahapan Persidangan

Berkas permohonan yang telah masuk dan dicatat dalam BRPK selanjutnya disampaikan kepada Ketua MK untuk ditetapkan susunan Panel Hakim yang akan memeriksa perkara. Setelah itu para Hakim Konstitusi dengan segera akan memeriksa

permohonan tersebut dalam tahapan persidangan yang terbuka untuk umum. Adapun tahapan sidang dalam hukum acara MK dimulai dengan pemeriksaan pendahuluan, dilanjutkan dengan pemeriksaan persidangan dan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), dan diakhiri dengan sidang pembacaan putusan. Seluruh tahapan tersebut dipersiapkan oleh Bagian Pelayanan Persidangan bersama-sama dengan Panitera Pengganti dan Juru Panggil. Pada setiap tahapan tidak selalu sama jumlah kegiatan dan lama waktunya, tergantung dengan kebutuhan dan pertimbangan Majelis Hakim dalam menggali berbagai keterangan yang diperlukan, perkecualian dalam tahapan sidang pembacaan putusan yang memang hanya satu kali sidang. Namun jumlah persidangan tetap memperhatikan asas pelaksanaan peradilan yang cepat.

Pemeriksaan Pendahuluan

Dalam sidang pertama diadakan Pemeriksaan Pendahuluan yang dilakukan dalam Sidang Panel yang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi. Tujuan dari persidangan pendahuluan ini yaitu untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan yang meliputi kewenangan MK, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, dan pokok permohonan.

Apabila Panel Hakim berpendapat bahwa permohonan belum lengkap atau belum jelas, maka Panel Hakim akan memberikan nasihat kepada pemohon atau Kuasanya untuk memperbaiki permohonannya dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat) belas hari. Apabila permohonan telah diperbaiki dan Panel Hakim berpendapat bahwa permohonan telah lengkap dan jelas, maka persidangan akan dilanjutkan dengan Pemeriksaan Persidangan.

Pemeriksaan Persidangan

Pemeriksaan Persidangan dilakukan dalam Sidang Pleno yang dihadiri sekurang-kurangnya tujuh Hakim Konstitusi. Dalam



Staf Biro Administrasi Perkara dan Persidangan MKRI.

tahapan persidangan ini, Majelis Hakim akan menggali keterangan selengkap-lengkapnyanya dari pemohon atau pihak-pihak terkait, baik itu dari warga masyarakat, pejabat pemerintah maupun pejabat negara dalam rangka pemeriksaan pokok perkara dan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak di dalam persidangan.

Dalam proses pembuktian di MK, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf f UU MK, informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dapat menjadi alat bukti yang sah menurut UU. Mengenai berapa kali dan/atau berapa lama tahap pemeriksaan ini berlangsung akan sangat bergantung pada kompleksitas permohonan, kesiapan pemohon, dan kepastian cukupnya informasi yang telah diperoleh dari persidangan itu.

Rapat Permusyawaratan Hakim

Setelah informasi mengenai permohonan melalui pemeriksaan persidangan dianggap cukup, maka Majelis Hakim segera akan mengambil putusan terhadap permohonan. Pembahasan dan pengambilan putusan dilakukan di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang bersifat rahasia dan tertutup untuk umum. Kuorum RPH untuk mengambil keputusan adalah sekurang-kurangnya tujuh orang Hakim Konstitusi, dibantu Panitera, dan petugas lain yang disumpah. Dalam permusyawaratan tersebut, Kepaniteraan akan mencatat dan

merekam setiap pokok-pokok bahasan dan kesimpulan, serta mendampingi Hakim dalam men-*drafting* putusan. Setelah draft putusan selesai, kemudian dilakukanlah *editing* dalam rangka finalisasi putusan.

Sidang Pembacaan Putusan

Bersamaan dengan finalisasi putusan, kepaniteraan merencanakan jadwal sidang pembacaan putusan. Di dalam sidang pembacaan putusan tersebut Panitera Pengganti mendampingi Hakim dan mencatat hal ihwal yang terjadi dalam persidangan, dan atas dasar itu kemudian disusun berita acara persidangan. Dalam tahapan sidang ini, sesaat setelah Putusan dibacakan, kepada Pemohon maupun pihak-pihak terkait lainnya pada saat itu juga langsung diberikan salinan resminya sesuai dengan apa yang telah dibacakan di dalam persidangan.

Berdasarkan jumlah persidangannya, MK memerlukan rata-rata lima kali persidangan untuk menyelesaikan satu buah perkara pengujian undang-undang di tahun 2005 ini.


Sedangkan dalam hal jangka waktu penyelesaiannya, sebagian besar perkara pengujian undang-undang tersebut dapat diselesaikan oleh MK dalam waktu empat bulan. Sementara yang lainnya dapat diselesaikan kurang dari enam bulan.

Seluruh perkara pengujian undang-undang, baik yang merupakan sisa perkara yang diregistrasi tahun 2004 maupun perkara yang didaftarkan pada tahun 2005, berjumlah 36, dan hingga akhir tahun 2005 MK telah memutus perkara-perkara tersebut sebanyak 28 perkara. Dengan demikian masih terdapat sisa perkara di tahun 2005 yang berjumlah delapan buah perkara.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perkara pengujian undang-undang yang mengabulkan permohonan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 57 ayat (3) UU MK, wajib untuk dimuat



Suasana kerja di Bagian Administrasi Perkara dan Persidangan.



Formulir Panggilan Sidang.

dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) paling lambat 30 hari kerja sejak putusan diucapkan. Sampai dengan akhir tahun 2005, BNRI telah menerbitkan sembilan Putusan Mahkamah Konstitusi.

TENAGA FUNGSIONAL KEPANITERAAN

Dalam struktur Kepaniteraan tidak terdapat jabatan-jabatan struktural. Sebagai penggantinya disusun jabatan fungsional yang membantu tugas Panitera dalam melaksanakan administrasi justisial yaitu Panitera Pengganti (PP) dan Juru Panggil (JP).


Panitera Pengganti mempunyai tugas yang secara langsung dipertanggungjawabkan kepada Hakim Konstitusi dan berkewajiban untuk selalu mendampingi Hakim Konstitusi dalam memeriksa perkara yang telah diserahkan kepadanya setelah permohonan diregistrasi dalam BRPK hingga sidang pembacaan putusan. Pada saat ini Kepaniteraan hanya mempunyai enam orang Panitera Pengganti, justru berkurang jumlahnya dua orang dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi tahunan, komposisi jumlah Panitera Pengganti seperti saat ini masih belum ideal, di mana untuk memperoleh pelaksanaan tugas yang maksimal, setiap

Hakim Konstitusi seharusnya dapat didampingi oleh tiga orang Panitera Pengganti sebagai kelompok tim guna membantu hakim dalam menyelesaikan perkara yang mempunyai bobot permasalahan yang cukup kompleks.

Kelompok jabatan fungsional pada Kepaniteraan selain Panitera Pengganti adalah Juru Panggil. Pada intinya tugas Juru Panggil adalah menjembatani antara MK dengan pemohon dan pihak-pihak yang terkait dengan perkara serta menyampaikan putusan

Jumlah Pemohon yang Mengajukan Permohonan Selama Tahun 2005



yang wajib untuk diterbitkan dalam BNRI kepada Percetakan Negara Republik Indonesia. Tenaga Juru Panggil pada Kepaniteraan dapat dikatakan sangat sedikit, dimana pada tahun 2004 berjumlah empat orang, namun kini justru berkurang satu orang, sehingga pada tahun 2005 ini hanya tersisa tiga orang Juru Panggil.

Meskipun hingga saat ini dengan usaha yang ekstra keras mereka dapat dikatakan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan lancar, namun jumlah yang demikian juga jauh dari ideal bila dibandingkan dengan besarnya tugas-tugas MK. Untuk masa mendatang diharapkan Kepaniteraan dapat memiliki tenaga Juru Panggil sebanyak 10 orang, di mana jumlah tersebut telah disesuaikan dengan tugas-tugas Juru Panggil selama ini, terutama untuk memperlancar tugas MK kaitannya dengan lembaga negara dan instansi terkait lainnya.

“CONSTITUTIONAL COMPLAINT”

Mahkamah Konstitusi kini sedang memasuki usia tiga tahun. Dengan usia yang masih demikian muda, boleh dibilang MK telah berkiprah banyak dalam mengawal konstitusi dan demokratisasi di negeri ini. Sepanjang tahun 2005, MK telah menerima banyak permohonan untuk perkara yang berada di luar lingkup kewenangannya.

Beberapa di antaranya berupa pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*), permohonan perlindungan hukum, permohonan fatwa hukum, hingga permohonan untuk membatalkan produk perundang-undangan di bawah undang-undang. Akan tetapi karena pada prinsipnya MK tidak berwenang untuk memeriksanya, maka bermacam-macam permohonan tersebut dengan berat hati tidak dapat ditindaklanjuti.

Dalam rangka mendukung Program Kerja MK dalam “Tahap




Ruang tunggu hakim konstitusi

Pelayanan” di tahun 2006-2007, maka Kepaniteraan pun juga semakim berbenah diri guna memberikan kesempurnaan dalam pelayanan administrasi justisial baik kepada Hakim Konstitusi maupun kepada publik. Pada setahun terakhir ini, tidak kurang dua kali pelatihan intensif mengenai administrasi justisial dilaksanakan oleh Kepaniteraan bagi seluruh staf yang terlibat di dalamnya.

Begitu pun dengan penyempurnaan penyelenggaraan administrasi

Jumlah dan Klasifikasi Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang



justisial berbasis teknologi informasi, yang pada tahun berikutnya akan dikembangkan sebuah sistem terpadu yang diberi nama *Judicial Administration System (JAS)*. Semuanya itu dilakukan demi terciptanya pelayanan yang partisipatif dan interaktif dalam rangka transparansi dan akuntabilitas kepada publik.

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia (SDM) yang handal dan kompeten merupakan tulang punggung Setjen dan Kepaniteraan dalam merespon tuntutan masyarakat atas pelayanan yang memadai dari setiap lembaga negara. Prestasi organisasi secara kelembagaan yang telah tercapai sangat ditunjang oleh kualitas dan profesionalisme SDM, yang merupakan hasil program pengembangan SDM selama tahun 2005.

Untuk meningkatkan kualitas SDM, Setjen dan Kepaniteraan melaksanakan berbagai program pendidikan dan pelatihan. Misalnya pelatihan/kursus bahasa Inggris bagi pegawai MK dengan mengundang tenaga instruktur dari luar. Selain itu, pelatihan dan lokakarya juga diselenggarakan antara lain:

- Pelatihan Panitera Pengganti berdasarkan Surat Keputusan Sekretariat Jenderal Nomor: 077/KEP/SET.MK/2005 tentang Pembentukan Pelatihan Panitera Pengganti dan Juru Panggil di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK yang diikuti oleh 30 orang peserta pada tanggal 27 Mei sampai 5 Juni 2005 di Hotel Millenium Jakarta.
- Pelatihan Tenaga Administrasi Yudisial berdasarkan Surat Keputusan Sekretariat Jenderal Nomor: 154/KEP/SET.MK/2005 tentang Kegiatan Pelatihan Tenaga Administrasi Yudisial di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK yang diikuti oleh 41 orang peserta pada tanggal 9 sampai 11 Desember 2005 di Hotel Millenium Jakarta.
- *Workshop* Penyusunan Draft Putusan dan Juklak dan Juknis Administrasi Yudisial berdasarkan Surat Keputusan



Para Pegawai Setjen dan Kepaniteraan dalam sebuah upacara.



Produk-produk Pusat Penelitian dan Pengembangan Setjen MK

Sekretariat Jenderal Nomor: 148/KEP/SET.MK/2005 tentang *Workshop* Pedoman Penyusunan Putusan, Juklak dan Juknis Administrasi Kepaniteraan MK yang diikuti oleh 20 orang peserta pada tanggal 25 sampai 27 November 2005 di Hotel Millenium Jakarta.

Selain pelatihan dan pendidikan guna meningkatkan kualitas pegawai Setjen dan Kepaniteraan MK, dari aspek tingkat pendidikan para pegawai rata-rata memiliki kompetensi yang cukup memadai. Hal ini dapat dilihat dari *background* pendidikan yang ada. Berdasarkan data hingga Desember 2005 pegawai yang berpendidikan sarjana strata 1 sebanyak 106 orang, strata 2 sejumlah 23 orang, strata 3 sebanyak 3 orang, D2 dan D3 sebanyak



Kunjungan Ketua Dewan Revolusi Islam Iran.



Acara bedah buku yang diadakan oleh Konstitusi Press.

23 orang, SMU sebanyak 49 orang, SMP sejumlah 5 orang dan SD sebanyak 2 orang.

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa kebanyakan pegawai memiliki tingkat pendidikan strata 1 sejumlah 50 persen. Artinya bahwa pegawai yang bekerja di lingkungan Setjen dan Kepaniteraan cukup memiliki kompetensi berdasarkan tingkat pendidikannya.

Di samping itu, Setjen dan Kepaniteraan juga telah menyekolahkan beberapa pegawainya sekaligus juga memberikan kesempatan bagi yang memiliki kemampuan untuk mengikuti pelatihan ataupun pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga lain seperti mengikuti Diklat Pimpinan, Diklat Teknis Fungsional, Diklat Struktural, *Fellowship*, dan Internship.

Dalam rangka menjawab kebutuhan akan pegawai yang profesional maka Setjen dan Kepaniteraan juga menyelenggarakan kursus bagi para pegawai, antara lain kursus bahasa Inggris yang meliputi kelas *intermediate* dan kelas *advance*. Di samping itu, kelas khusus untuk penerjemah bahasa Inggris bidang hukum juga diadakan sebagai upaya meningkatkan kemampuan para pegawai. Semua itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian Setjen dan Kepaniteraan terhadap peningkatan pengetahuan

(*knowledge*), ketrampilan (*skill*), dan perilaku yang baik (*personal attribute*).

TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Sebagai perwujudan tanggung jawab sosial Setjen dan Kepaniteraan MK kepada publik selalu diupayakan ikhtiar agar masyarakat terlibat secara proaktif dalam upaya pendidikan dan kemajuan pengetahuan mengenai hukum dan konstitusi bagi setiap warga negara.

Tanggung jawab sosial MK tersebut antara lain dapat dilihat pada kegiatan yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian (Puslitka). Dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan membawa manfaat bagi pengembangan teori hukum dan konstitusi. Selain manfaat dalam wacana teoritis, penelitian ini juga diharapkan membawa manfaat yang dapat diimplementasikan secara nyata. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini senantiasa terkait dengan tugas, fungsi, peranan dan keberadaan MK.

Oleh karena itu, setiap tema penelitian dikaji untuk menggali manfaat yang terkait langsung dengan MK. Misalnya penelitian-penelitian yang bertemakan mengenai masyarakat hukum adat



Penandatanganan MoU MK dengan BPHN Dephukham.

(*indigenous people*). Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang dilindungi keberadaannya oleh konstitusi [Pasal 18D ayat (2) UUD 1945].

Namun, hingga kini inventarisasi mengenai kelompok masyarakat manasaja yang masih tergolong sebagai kesatuan masyarakat hukum adat tidak mendapat perhatian khusus. Padahal kelompok masyarakat hukum adat ini sangat rentan keberadaannya. Masyarakat hukum adat adalah salah satu kelompok masyarakat yang dapat menjadi pemohon dalam perkara pengujian UU terhadap UUD di MK. Oleh sebab itu, MK sangat menaruh perhatian untuk melakukan penelitian-penelitian yang mengkaji mengenai masyarakat hukum adat.

Program penelitian juga dimaksudkan untuk membawa manfaat “bola salju” dalam upaya memasyarakatkan budaya konstitusi. Dengan membuka kerjasama antara MK dengan Pusat-Pusat Kajian Konstitusi yang terbentuk di universitas-universitas di daerah maka hasil kajian yang dilakukan oleh universitas di daerah akan dirasakan langsung oleh daerah yang terkait.

Kerjasama yang dilakukan dengan Pusat Kajian Konstitusi tidak hanya terbatas pada penelitian, namun juga pada program-program yang menyebarluaskan wacana konstitusionalisme dan budaya sadar berkonstitusi seperti seminar, lokakarya serta

diseminasi putusan MK. Selain itu, dampak tidak langsung yang dihasilkan dari kerjasama di daerah adalah pengembangan sumber daya manusia terutama dari kalangan akademisi.

KERJASAMA DAN PEMASYARAKATAN MK

Kerjasama MK dengan berbagai pihak dan upaya pemasyarakatan dilaksanakan secara berkala dan terus menerus dengan harapan agar masyarakat umum dapat memahami keberadaan MK sebagai lembaga negara pengawal konstitusi.

Bentuk kerjasama dan pemasyarakatan MK tahun 2005 yang dilakukan Setjen dan Kepaniteraan antara lain berupa kerjasama dengan beberapa lembaga pemerintahan sebanyak empat kali dan beberapa lembaga pendidikan sebanyak delapan kali.

Selain kerjasama, Setjen dan Kepaniteraan juga telah memfasilitasi pertemuan koordinasi MK dengan lembaga tinggi lainnya. Koordinasi tersebut antara lain dengan pimpinan DPR RI, BPK, MA, Komisi Yudisial. Selain itu, MK juga menerima kunjungan dari beberapa pihak seperti dari DPD Irian Jaya Barat, Ketua Dewan Revolusi Islam Iran, Duta Besar Amerika Serikat, Duta Besar Kroasia, Kapolri, dan lain-lain. □



Anggaran dan Keuangan





Gedung MK RI yang terletak di Jl. Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat.

Suasana kerja di Bagian keuangan.



ALOKASI PENGGUNAAN DAN REALISASI ANGGARAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2005

Laporan alokasi penggunaan dan realisasi anggaran merupakan roh dan inti dari sebuah laporan tahunan. Sedemikian pentingnya laporan alokasi penggunaan dan realisasi anggaran sampai-sampai setiap lembaga negara diwajibkan untuk membuat laporan dengan berdasar pada asas-asas umum yang meliputi, baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara seperti: asas tahunan; asas universalitas; asas kesatuan; dan asas spesialisasi; maupun asas-asas baru sebagai pencerminan *best practises* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara yaitu: akuntabilitas yang berorientasi pada hasil; profesionalitas; proporsionalitas; keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara; dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri (Penjelasan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara). Terkait itu terdapatlah kewajiban untuk mengumumkan laporan tersebut seperti yang berlaku bagi Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana termaktub dalam Pasal 13 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yakni MK berkewajiban mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya.

Laporan mengenai alokasi penggunaan dan realisasi anggaran MK ini dibuat untuk memenuhi kewajiban tersebut. Alokasi anggaran MK selama tahun 2005 dalam perkembangannya mengalami beberapa revisi yang disebabkan

oleh beberapa hal, antara lain adanya dana talangan Komisi Yudisial dan adanya keinginan dari MK untuk mempercepat proses pembangunan gedung MK di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat yang saat ini masih dalam proses pengerjaan awal.

Untuk mempermudah memahami laporan ini, maka pemaparannya akan dibagi dalam tiga bagian besar, yang pertama mengenai alokasi anggaran tahun anggaran 2005, kedua mengenai penggunaan alokasi anggaran tahun anggaran 2005 dan yang ketiga realisasi anggaran tahun anggaran (TA) 2005.

I.ALOKASI ANGGARAN TA 2005

Sesuai surat Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan No.S-1633/AP/2004 bertanggal 29 Desember 2004 perihal penyampaian Satuan Anggaran (Satuan 2 dan 3) Tahun 2005, MK (Bagian Anggaran 77) mendapatkan alokasi dana untuk belanja sebesar Rp 155.000.000.000,-, sedangkan untuk prakiraan Pendapatan Penerimaan Negara (Jasa II Lainnya) sebesar Rp

Tabel I
Alokasi Dana MK TA 2005 per Belanja

No.	Jenis Belanja	Jumlah Uang (Rp)
1	Belanja Pegawai	Rp2,198,097,000
2	Belanja Barang	Rp77,897,603,000
3	Belanja Modal	Rp74,904,300,000
	Jumlah	Rp155,000,000,000



Maket rencana gedung baru MKRI.

9.500.000,-.

Alokasi dana untuk Belanja dirinci per Jenis Belanja dan per program sebagai berikut:

Tabel 2
Alokasi Dana MK TA 2005 per Program

No.	Program	Jumlah (Rp)
1	Program Pembinaan Hukum & HAM	Rp2,755,021,000
2	Program Pelayanan & Bantuan Hukum	Rp77,244,979,000
3	Program Pembinaan Sarana dan Prasarana Hukum	Rp75,000,000,000
	Jumlah	Rp155,000,000,000

Berdasarkan alokasi dana per belanja dan per program dengan memperhatikan rencana kerja tahunan dari masing-masing unit kerja per biro/pusat, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) MK TA 2005.

Dokumen RKA-KL MK TA 2005 tersebut selanjutnya diajukan kepada Komisi III DPR RI untuk mendapatkan persetujuan baik mengenai kegiatan yang akan dilakukan maupun dari segi pembiayaan. Selanjutnya dokumen tersebut disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan untuk dilakukan pembahasan/klarifikasi dalam rangka penerbitan dokumen anggaran berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA). Sesuai hasil pembahasan dan klarifikasi tersebut Departemen Keuangan menerbitkan RKA-KL/DIPA MK TA 2005 dengan No. 001.0/77-01.0/-/2005 bertanggal 31 Desember 2004.

Berdasarkan dokumen RKA-KL/DIPA MK tersebut, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka menyelenggarakan dukungan teknis administrasi umum kepada seluruh unsur di lingkungan MK maupun dukungan administrasi yustisial, sekaligus mendukung tercapainya visi dan misi MK.

Namun dalam pelaksanaan, ternyata terdapat beberapa rencana kegiatan yang perlu dilakukan revisi/penyesuaian, yaitu berupa pengadaan barang-barang inventaris kantor berupa *genset/emergency lamp*, kemudian ternyata masih ada kebutuhan penambahan alokasi, khususnya untuk belanja pegawai karena terdapat perpindahan pembayaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari instansi induknya dan adanya kebijakan pembayaran gaji ke-13 untuk para Hakim/Pejabat Negara dan PNS di lingkungan MK.

Terkait dengan itu, diajukan permintaan revisi dokumen RKA-KL/DIPA MK TA 2005 kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan dan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan disetujui Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan No. 001.1/77-01.0/-/2005 bertanggal 10 Mei 2005. Perlu diketahui bahwa Revisi I tersebut tidak merubah alokasi dana per program, namun merubah alokasi dana per jenis belanja sehingga rincian alokasi dana per belanja menjadi:

Tabel 3
Alokasi Dana MK TA 2005 Per Belanja (Revisi I)

No	Jenis Belanja	Semula (Rp)	Menjadi (Rp)
1	Belanja Pegawai	2.198.097.000,-	6.854.112.000,-
2	Belanja Barang	77.897.603.000,-	73.241.588.000,-
3	Belanja Modal	74.904.300.000,-	74.904.300.000,-
	Jumlah	155.000.000.000,-	155.000.000.000,-



Anggaran Komisi Yudisial

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terbentuklah Komisi Yudisial (KY) yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Para anggota KY yang berjumlah tujuh orang tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden No. 1/P Tahun 2005 dan pada 2 Agustus 2005 para anggota KY telah mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Presiden.

Akan tetapi pembentukan KY dan pengangkatan para anggotanya tidak selesai yang diamanatkan Pasal 11 UU KY (terkait dengan penyediaan organisasi penunjangnya berupa Sekretariat Jenderal yang telah definitif). KY belum memiliki anggaran, sarana dan prasarana untuk melakukan aktivitas, padahal KY sudah harus melaksanakan tugas dan kewenangannya karena sudah banyak kasus yang harus segera ditangani.

Melihat kondisi itu terbitlah surat Ketua KY No. 002/KA.KY/ VIII/ 2005 bertanggal 15 Agustus 2005 dan surat No. 003/KA/KY/VIII/ 2005 bertanggal 23 Agustus 2005, serta surat Sekretaris Jenderal KY No. 001/SET.KY/VIII/2005 bertanggal 16 Agustus 2005, yang pada intinya mengajukan permohonan kepada Sekretariat Jenderal dan kepaniteraan MK untuk menampung anggaran dan

membantu penyusunan dan pengelolaan anggaran KY untuk TA 2005 dan TA 2006.

Untuk memenuhi permintaan itu Sekretaris Jenderal MK telah mengajukan permintaan dana operasional/dana talangan kepada Menteri Keuangan dan Pimpinan Panitia Anggaran DPR RI melalui surat No. 492/SET.MK/VIII/2005 tanggal 24 Agustus 2005. Selain adanya permintaan dana talangan KY, dalam rangka percepatan penyelesaian pembangunan gedung MK yang diharapkan dapat diselesaikan pada TA 2006, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK telah mengusahakan permintaan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) pada APBN-P TA 2005 kepada Menteri Keuangan/Bappenas dan DPR RI sebesar Rp 18.047.500.000,-, yaitu melalui surat Sekretaris Jenderal MK Nomor 232/SET.MK VII/2005 bertanggal 31 Mei 2005.

Kedua permintaan tersebut ditanggapi positif oleh Panitia Anggaran DPR RI, Menteri Keuangan, dan Bappenas sehingga berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-01/MK.2/ 2005 bertanggal 29 September 2005, MK mendapatkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dalam perubahan Kedua APBN TA 2005 sebesar Rp25.547.500.000,- yang terdiri atas alokasi dana tambahan pembangunan Gedung MK sebesar Rp 18.047.500.000,- dan biaya operasional KY sebesar Rp 7.500.000.000,- sehingga jumlah alokasi dana MK dan KY sebesar Rp 180.547.500.000,- sedangkan untuk Pendapatan Penerimaan Negara (Jasa II Lainnya) tetap sebesar Rp 9.500.000,-.

Tambahan alokasi tersebut telah diterbitkan melalui revisi II dokumen RKA-KL/DIPA MK TA 2005 oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan Nomor 001.2/77-01.0-/2005 pada tanggal 18 Oktober 2005, sehingga rincian per jenis belanja dan per program alokasi dana MK telah berubah menjadi:

Tabel 4
Alokasi Dana MK dan KY TA 2005 Per Belanja Setelah Mendapatkan ABT (Revisi II)

No	Jenis Belanja	Semula (Rp)	Menjadi (Rp)
1	Belanja Pegawai	6.854.112.000,-	7.805.255.000,-
2	Belanja Barang	73.241.588.000,-	79.790.445.000,-
3	Belanja Modal	74.904.300.000,-	92.951.800.000,-
	Jumlah	155.000.000.000,-	180.547.500.000,-

Tabel 5
Alokasi Dana MK dan KY TA 2005 Per Program Setelah Mendapatkan ABT (Revisi II)

No	Program	Semula (Rp)	Menjadi (Rp)
1	Program Pembinaan dan Pengembangan Hukum dan HAM	2.755.021.000,-	2.755.021.000,-
2	Program Pelayanan dan Bantuan Hukum	77.244.979.000,-	84.744.979.000,-
3	Program Pembinaan Sarana dan Prasarana Hukum	75.000.000.000,-	93.047.500.000,-
	Jumlah	155.000.000.000,-	180.547.500.000,-

II. PENGGUNAAN ALOKASI ANGGARAN TA 2005 MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Alokasi dana TA 2005 tersebut pada dasarnya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi MK baik Administrasi Umum maupun Administrasi Yustisial. Secara garis besar rencana penggunaan dana per program sesuai revisi II dokumen RKA-KL dan DIPA MK Nomor 001.2/77-01.0/-/2005 pada tanggal 18 Oktober 2005 adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan:

- a. Program Pembinaan dan Pengembangan Hukum dan Hak Azasi Manusia sebesar Rp 2.755.021.000,-
Dana digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan-



Perpustakaan MK

kegiatan penelitian dan pengembangan hukum sebagaimana tercantum dalam tabel tersebut dibawah ini:

Tabel 6
Kegiatan-Kegiatan Program Pembinaan dan Pengembangan Hukum dan Hak Azasi Manusia MK

No	Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	1 Paket kegiatan Inventarisasi Undang-Undang Organik	123.771.000,-
2	Pengkajian Perkara berupa :	641.250.000,-
	a. 30 kali kegiatan Diskusi Perkara b. 30 kali kegiatan Analisa Perkara	
4	6 kali kegiatan Penelitian Perkara	873.000.000,-
5	2 kali kegiatan Pelatihan Metode Penelitian Hukum	40.000.000,-
6	3 kali Penelitian Hukum dan Konstitusi	495.000.000,-
7	1 kali kegiatan Penelitian Kesadaran Berkonstitusi Masyarakat	582.000.000,-
	Jumlah	Rp 2.755.021.000,-

- b. Program Pelayanan dan Bantuan Umum sebesar Rp 77.244.979.000,-

Dana digunakan untuk membiayai pembayaran gaji/tunjangan dan honorarium untuk para Hakim Konstitusi, PNS dan para pegawai tidak tetap MK, keperluan sehari-hari perkantoran, belanja inventaris kantor, langganan daya dan jasa, pemeliharaan

gedung/barang inventaris, perjalanan dinas, pengadaan buku perpustakaan, diklat struktural/teknis, rintisan pendidikan gelar, poliklinik/obat-obatan, sistem informasi manajemen, penyelenggaraan humas dan protokol, pemasyarakatan, sosialisasi, diseminasi, dengar pendapat dengan organisasi/lembaga/tokoh masyarakat, ceramah/diskusi/seminar, pertemuan/jamuan delegasi/misi/tamu, rapat koordinasi/rapat kerja, operasional persidangan, implementasi sistem akuntansi pemerintah dan kegiatan lainnya, dengan rincian kegiatan sebagaimana tersebut dalam tabel 7 di samping.

c. Program Pembinaan Sarana dan Prasarana Hukum MK sebesar Rp 93.047.500.000,-

Dana digunakan untuk membiayai administrasi umum (berupa honorarium para pengelola kegiatan/ATK, biaya lelang pengadaan barang/jasa), sebagian pelunasan pembayaran pengadaan tanah, pembuatan akte notaris/penyelesaian sertifikat tanah, biaya konstruksi fisik pembangunan gedung MK tahap I, konsultan perencanaan gedung dan konsultan manajemen gedung MK pembangunan gedung tahap I, biaya desain manajemen konstruksi dan perencanaan desain interior gedung MK serta biaya perijinan dalam rangka pembangunan gedung MK.

Tabel 7
Kegiatan-Kegiatan Program
Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum MK

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Administrasi Umum: a. Gaji dan Tunjangan/Hakim & PNS , Honor untuk Tenaga Pegawai Tidak Tetap dan Lembur Pegawai; b. Keperluan sehari - hari Perkantoran (ATK, Keperluan Rumah Tangga, Pengiriman Surat/Pos, Biaya Pengamanan Kantor, Faximile dsb); c. Pengadaan Inventaris Kantor (Komputer/Note Book , Lemari Kerja, Kursi, Meja, Rak Buku, kamera, AC, dsb); d. Belanja Pengelola Kegiatan (Honorarium/biaya lelang) e. Langganan Daya dan Jasa (Listrik, Telepon dan Gas Air) f. Pemeliharaan Gedung (Gedung Kantor dan Halaman Kantor, Partisi/Taman); g. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor (Komputer, Internet, Server, AC, Kendaraan Dinas dsb); h. Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri.	24.163.151.000,-
2	Penyusunan Naskah Buku Lainnya: Berupa alokasi dana untuk Tim Penyusun Buku-Buku MK, Kompilasi UUD sedunia, Penerjemahan Buku-Buku, Honorarium Penulis Buku.	1.092.000.000,-
3	Pengadaan Buku Lainnya: Pencetakan buletin, UUD 1945 dalam berbagai bahasa, Stiker MK, Buku Putusan MK, Buku Kerja, Jurnal Konstitusi, Refleksi 2 tahun MK, Berita MK, Laporan Tahunan, Laporan Bulanan, Kalender, Pustaka Konstitusi, buku proceeding/seminar, Profil Hakim Konstitusi.	6.703.200.000,-
4	Pendidikan dan Pelatihan Struktural: Diklatpim TK I (SPATI), Diklatpim TK.II (SPAMEN), Diklatpim TK.III (SPAMA), Diklatpim TK.IV (ADUM).	159.050.000,-
5	Pendidikan dan Pelatihan Teknis : · Kursus reguler Lemhanas 1 orang; · Kursus Bahasa Inggris dan Belanda (termasuk Bahasa Hukum) 20 orang; · Pelatihan IT, Diklat Pengadaan Barang dan Jasa, Diklat Bendaharawan orang, Diklat Kepaniteraan, Diklat Protokol, Diklat Humas dan Jurnalistik, Diklat Ketatausahaan, Diklat Ujian Dinas, Diklat Konstitusi, Diklat Administrasi Perkara dan Diklat Penerjemah.	914.050.000,-
6	Rintisan Pendidikan Gelar S2 Dalam Negeri.	540.000.000,-
7	Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	108.600.000,-
8	Biaya Poliklinik dan Obat-Obatan (termasuk Honorarium Dokter dan Perawat) Obat-obatan untuk Poliklinik MK.	600.000.000,-
9	Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan Pengambilan Sumpah Pelantikan Pegawai dan Pejabat.	11.300.000,-

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah (Rp)
10	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian Seleksi dan Penerimaan Pegawai, Pengadaan Kartu Identitas Pegawai, Sistem Informasi Kepegawaian, Tim Baperjakat dan Tim Pengawasan dan Transport Lokal.	210.125.000,-
11	Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Pengadaan Pakaian Kerja Pegawai, Pengadaan Jas Panitera Pengganti, Petugas Persidangan dan Humas/Protokol.	123.870.000,-
12	Pengadaan Pakaian Dinas Pejabat Negara Pengadaan pakaian Dinas Pejabat Negara/Hakim Konstitusi dan Pejabat Eselon I dan II.	160.000.000,-
13	Pengadaan Toga, Pakaian Kerja Sopir, Perawat, Dokter, Satpam dan Tenaga Teknis Lainnya	33.340.000,-
14	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Strategi Sistem Informasi MK, Sistem Registrasi dan Administrasi Perkara, Sistem Informasi dan Teknologi Persidangan, Sistem Informasi Kesekretariatan dan Infrastruktur Gedung Baru MK.	1.502.000.000,-
15	Penyusunan, Pengolahan dan Analisa Data & Statistik Penyusunan/Pengolahan Data Anggaran MK dan Pengelola Keuangan.	678.750.000,-
16	Penyusunan Program dan Rencana Kerja MK <ul style="list-style-type: none"> · Penyusunan Anggaran Belanja MK; · Penyusunan Program Kerja MK; · Penyusunan HSPK MK. 	982.500.000,-
17	Penyusunan/Perumusan Sistem dan Prosedur Teknis <ul style="list-style-type: none"> · Penyusunan Beracara di MK; · Penyusunan Prosedur dan Penetapan Administrasi Perkara Konstitusi; · Penyusunan Draft Putusan Pengujian UU terhadap UUD 1945; · Penyusunan Pedoman dan Tata Kerja Sekjen/kepaniteraan; · Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Sekjen dan Kepaniteraan. 	2.283.200.000,-
18	Penyelenggaraan Humas dan Protokol Pertemuan Bakohumas, Temu Karya Ka.biro dan Protokol se-Indonesia, Biaya Kehumasan (kliping dan Langganan Koran), Kegiatan Protokol, <i>Media Relation</i> , Kunjungan Ke Media Masa, Forum Silaturahmi/Dialog Konstitusi Melalui Media, Forum Konstitusi TVRI, Bincang Konstitusi di Media Elektronik, Seputar Konstitusi di Media Elektronik, Forum Konstitusi di RRI, Forum Konstitusi di Radio Swasta, Pemuatan Putusan di Harian Cetak, Pembuatan Audio Visual Profil MK, Biaya publikasi berita, informasi dan putusan MK, Pembuatan Dokumentasi proses Amandemen UUD 1945 dan Iklan Layanan Masyarakat.	5.428.895.000,-
19	Pembudayaan dan Pemasarakatan Sosialisasi UUD 1945 dan MK, Disseminasi Konstitusi dan MK di Provinsi dan Kabupaten, Temu Wicara dengan Organisasi dan Sosialisasi MK bekerja sama dengan Media Cetak.	5.441.260.000,-



No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah (Rp)
20	Dengar Pendapat Dengan Organisasi/Lembaga/Tokoh Masyarakat	358.167.000,-
21	Penyelenggaraan Ceramah/Diskusi/Seminar/Sarasehan Dialog Publik di Pusat, Dialog Publik di Daerah, Seminar MK, Seminar Hukum dan Konstitusi, Penyusunan Naskah Pidato/Ceramah Pimpinan MK, Mimbar Konstitusi dan Pertemuan Koordinasi dengan Pusat Kajian Konstitusi.	3.253.045.000,-
22	Penyelenggaraan Sidang/Konferensi Internasional di Dalam/Luar Negeri Uang Sidang dan Intensif Pembahasan Perkara untuk para Hakim dan Staf Sekretariat, Uang Makan Tenaga Kontrak Dalam Persidangan, Sewa Photo Kopi, Penyelenggaraan Sidang Uji Materi, Pemuatan Berita Lembaran Negara, Pengamanan Sidang, Honor Juru Sumpah dan Transport Lokal Juru Panggil.	13.485.205.000,-
23	Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu Jamuan Delegasi/Tamu MK, Biaya Penerimaan Delegasi/tamu Ketua Komisi Muhibah dari Negara Asing.	1.768.800.000,-
24	Rapat-Rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan Kelompok Kerja Rapat Koordinasi MK, Rapat Pleno, Rapat Panel, RPH, Rapat Kerja Dinas MK, Rapat Pimpinan MK, Rapat Paripurna MK, Rapat Kerja Hakim, Rapat Pleno Pembahasan Prosedur Pengajuan Perkara dan Rapat Pembahasan Tingkat Putusan 1 pkt.	2.364.321.000,-
25	Penatausahaan, Pembukuan Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran.	184.000.000,-
26	Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan/Dokumentasi Penyelenggaraan Perpustakaan dan Pengadaan Buku, Penyusunan Pedoman Kearsipan dan Tata Persuratan dan penyusunan Pedoman Katalog Perpustakaan 1 pkt.	964.000.000,-
27	Sewa Jaringan/Telekomunikasi (Leased Chanel) Satelit Biaya Sewa Internet dan luran Jaringan TV.	372.000.000,-
28	Kesekretariatan dan Kerja Sama Luar Negeri Honorarium <i>License Officer</i> dengan Luar Negeri 12 bulan.	60.000.000,-
29	Presentasi/Pelayanan/Pengawasan Pimpinan Representasi Hakim MK, Pengawasan Hakim MK, Pengamanan Hakim MK, Bantuan keperluan sehari-hari Hakim MK dan Bantuan Transportasi Hakim MK.	1.305.000.000,-
30	Perencanaan/Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Penyelenggaraan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah dan Penyusunan Lakip 2004 dan RKT TA 2005.	294.000.000,-
31	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan Penyusunan Kodifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Negara dan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan.	371.150.000,-
32	Operasional Persidangan MK Biaya Operasional Pimpinan MK.	1.080.000.000,-
33	Asuransi Kesejahteraan Sosial	250.000.000,-
Jumlah		77.244.979.000,-

Dengan mendapatkan alokasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) pada APBN-P TA 2005, Program Pembinaan Sarana dan Prasarana Hukum MK telah mendapatkan alokasi tambahan untuk pembangunan gedung MK tahap II sebesar Rp 18.047.000.000,-. Alokasi dana ABT tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan gedung MK tahap II termasuk di dalamnya untuk manajemen konstruksi, perencanaan dalam rangka pendampingan konstruksi fisik pembangunan gedung tahap II, dengan demikian rincian kegiatan Program Pembinaan Sarana dan Prasarana Hukum MK sesuai hasil revisi adalah seperti terlihat pada tabel 8.

Komisi Yudisial

Berdasarkan revisi DIPA MK Nomor 001.2/77-01.0/-/2005 tanggal 18 Oktober 2005, alokasi dana Komisi Yudisial (KY) secara resmi telah dikelola oleh Sekretariat Jenderal MK, sedangkan mulai Tahun Anggaran 2006 KY sesuai surat Menteri Keuangan RI Nomor S-516/MK.02/2005 tanggal 18 November 2005 telah mendapatkan alokasi Bagian Anggaran tersendiri pada APBN TA 2006 yaitu Bagian Anggaran (BA) 100. Kegiatan-kegiatan KY TA 2006, sesuai dengan program yang ditetapkan Pemerintah adalah termasuk dalam Program Pelayanan dan Bantuan Umum, dengan rencana kegiatan dan besarnya anggaran seperti terlihat pada tabel 9.

Tabel 8
Kegiatan-Kegiatan Program
Pembinaan Sarana dan Prasarana Hukum MK

No	Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Administrasi Umum Biaya/Honorarium Pengelola Kegiatan, Belanja Barang Operasional Lainnya (Pengadaan ATK dan Bahan Komputer, Penggandaan/Foto Kopi).	95.700.000,-
2	Pembangunan Gedung Kantor Pembangunan Gedung MK Tahap I, Biaya Perijinan dan Tambahan Biaya Pembangunan Gedung MK Tahap II.	73.805.856.000,-
3	Pengadaan Tanah (Pelunasan)	18.704.000.000,-
4	Pembuatan Sertifikat (Biaya Akta Notaris dan Sertifikat Tanah)	441.944.000,-
	Jumlah	93.047.500.000,-

III. REALISASI ANGGARAN TA 2005

Sesuai Pasal 4 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada prinsipnya Tahun Anggaran hanya meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (atau untuk TA 2005 hanya berlaku 1 tahun mulai tanggal 1 Januari 2005 s.d 31 Desember 2005).

Namun khusus untuk TA 2005, dengan mempertimbangkan beberapa program/kegiatan pemerintah yang tercantum dalam APBN TA 2005 belum dapat diselesaikan sampai dengan berakhirnya TA 2005 karena *Force Majeure* di Tahun 2005 dan adanya transisi pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta persetujuan DPR RI pada Rapat Paripurna Tanggal 27 September 2005, maka khusus APBN TA 2005 telah ditetapkan kebijakan untuk meluncurkan program/kegiatan TA 2005 sampai dengan akhir April 2006.

Tabel 9
Kegiatan-Kegiatan Program
Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum
untuk Komisi Yudisial

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Administrasi Umum: Gaji Hakim/Pejabat Negara termasuk tunjangan beras, isteri/anak dan jabatan serta Pph 5 bulan dan Honorarium Tenaga Tetap/Honorer Tenaga Ahli dan Staf Sekretariat; Keperluan Sehari - hari Perkantoran (ATK, Keperluan Rumah Tangga, Pengiriman Surat/Pos, Biaya Pengamanan Kantor, Faximile dsb); Pengadaan Inventaris Kantor (Meubelair, TV, Pesawat Faximile , Brangkas Delegate Unit, Infocus, Lemari Es, dsb); Belanja Pengelola Kegiatan (Akomodasi dan Konsumsi Hotel); Langganan Daya dan Jasa (Listrik, Telepon dan Gas Air); Sewa Kendaraan dan Sewa Gedung; Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; Perjalanan Dinas Biasa.	6.480.440.000,-
2	Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	15.750.000,-
3	Penyelenggaraan Humas dan Protokol Kliping Koran dan Langganan Koran dan Transportasi Lokal.	28.000.000,-
4	Dengar Pendapat Dengan Organisasi/Lembaga/Tokoh Masyarakat	10.000.000,-
5	Penyelenggaraan Sidang/Konferensi Internasional di Dalam/Luar Negeri Uang Sidang dan Uang Pemeriksaan Perkara Uang Pelayanan Sidang Anggota Komisi dan Staf serta Operasional Pelaksanaan Sidang.	685.810.000,-
6	Representasi/Pelayanan/Pengawasan Pimpinan Pengawasan dan Pelayanan Komisi Representasi, Komisi Yudisial, Bantuan Operasional Komisi.	280.000.000,-
	Jumlah	7.500.000.000,-

Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2005 bertanggal 19 Oktober 2005 tentang peluncuran program/kegiatan yang dibiayai dari sisa Anggaran Belanja TA 2005 sebagai Anggaran Belanja Tambahan TA 2006.

Program/kegiatan TA 2005 yang dapat diluncurkan pada TA 2006 terbatas untuk program/kegiatan sbb:

1. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias;
2. Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM); dan
3. Kegiatan Kementerian Negara/Lembaga yang telah dikontrakan selambat-lambatnya akhir bulan Nopember 2005 dan masa penyelesaian pekerjaan selambat-lambatnya akhir bulan April 2006.

Berdasarkan kebijakan tersebut data realisasi yang dapat disampaikan pada *Annual Report* Mahkamah Konstitusi TA 2005 adalah realisasi sampai dengan kondisi tanggal 31 Desember 2005, sedangkan program/kegiatan luncuran dana APBN TA 2006 akan dilaporkan pada laporan *Annual Report* Mahkamah Konstitusi TA 2006.

A. Belanja Negara

Berdasarkan data pada Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, maka realisasi dana/belanja posisi sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 untuk seluruh program sebesar Rp 110.584.917.997,- atau 61,25%, dibanding dengan jumlah alokasi dana pada DIPA MK TA 2005 setelah mendapatkan anggaran belanja tambahan untuk pembangunan gedung MK sebesar Rp18.047.500 dan Komisi Yudisial sebesar Rp7.500.000,- atau jumlah seluruhnya sebesar Rp180.547.500.000,-

Sedangkan jumlah alokasi dana Mahkamah Konsttisi RI dan

alokasi dana Komisi Yudisial dititipkan di Mahkamah Konstitusi RI dan diluncurkan sesuai dengan batasan Program/Kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.06/2005 Tanggal 19 Oktober 2005 adalah sebesar Rp 19.692.479.982,- atau 9,17 % dibanding pagu alokasi dana MK dan Komisi Yudisial sebesar Rp180.547.500.000,-

Realisasi per jenis belanja dan per program sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 dapat dilihat pada tabel 10 dan tabel 11 di bawah ini :

Tabel 10
Realisasi s.d. 31 Desember 2005
Per Jenis Belanja.

No	Jenis Belanja	Pagu APBN 2005	Realisasi	Saldo	%
1	2	3	4	5 (3-4)	6 (4:3)
1	Belanja Pegawai	7.805.255.000,-	4.783.158.064,-	3.022.096.936,-	61
2	Belanja Barang	79.790.445.000,-	32.980.475.664,-	46.809.969.336,-	41
3	Belanja Modal	92.951.800.000,-	72.821.284.269,-	20.130.515.731,-	78
	Jumlah	180.547.500.000,-	110.584.917.997,-	69.962.582.003,-	61,25

Tabel 11
Realisasi s.d. 31 Desember 2005
Per Program

No	Program	Pagu	Realisasi	Saldo	%
1	2	3	4	5 (3-4)	6 (4:3)
1	Program Pembinaan dan Pengembangan Hukum dan HAM	2.755.021.000,-	675.082.000	2.079.939.000	24,50
2	Program Pelayanan dan Bantuan Umum termasuk komisi Yudisial	84.744.979.000,-	37.088.551.728	47.656.427.272	43,76
3	Program Pembinaan Sarana dan Prasarana Hukum	93.047.500.000,-	72.821.284.269	20.226.215.731	78,26
	Jumlah	180.547.500.000,-	110.584.917.997	69.962.582.003	61,25



Proses pembangunan gedung baru MK.



Pengumuman lelang pengadaan barang dan jasa di kantor MK.

Dengan penjelasan sbb:

1) Program Pembinaan dan Pengembangan Hukum dan HAM

Realisasi program Pembinaan dan Pengembangan Hukum dan HAM sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 adalah sebesar Rp 675.082.000,- atau sebesar (24,50%) dibanding jumlah alokasi Program sebesar Rp2.755.021.000,-.

Kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan adalah berupa penelitian, kajian/seminar baik yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Konstitusi (PKK) Perguruan Tinggi Negeri maupun oleh peneliti intern MK dengan cara swakelola antara lain :

- a. Pusat Kajian Konstitusi (PKK) Universitas Sebelas Maret Surakarta untuk penelitian Tinjauan UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Alam Terhadap UUD 1945, Pengkajian Model Pengawasan dan Pembentukan Organisasi Notaris dan Pengkajian Potensi dan Ancaman Lingkungan.
- b. Universitas Sudirman Purwokerto, Penelitian Nilai UUD 1945 dalam Tafsir MK, Pengkajian Legalitas UU No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah setelah Amandemen UUD 1945, dan Pengkajian HAM dan Hak Politik terhadap Netralitas PNS dalam Pemilihan Kepala Daerah.
- c. Universitas Indonesia Jakarta, Penelitian Kewenangan MK dalam menguji UU APBN terhadap UUD 1945, Penelitian Konsep Penguasaan Negara di Sektor Sumber Daya Alam

berdasarkan pasal 33 UUD 1945, Penelitian Peranan MK Dalam Menjamin Perlindungan Hak-Hak Konstitusional, Kajian perbandingan Lembaga MK, Penelitian Konsritusionalitas Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Penelitian Wacana Diskursus Proses Pembahasan RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional, Penelitian Hukum Pembuktian pada Pemeriksaan Hasil Sengketa Pemilu di MK, dan Pengujian UU yang mengesahkan Perjanjian Internasional.

- d. Universitas Bengkulu, Penelitian Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Enggano Sebagai Pemohon/Legal Standing di Pengujian UU terhadap UUD 1945.
- e. Universitas Airlangga Surabaya, Penelitian Hak Warga Negara Untuk Memperoleh Pendidikan.
- f. Kegiatan penelitian intern Mahkamah Konstitusi dengan cara swakelola yang menghasilkan antara lain berupa:
 - Analisis Penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - Implementasi Kewenangan Negara Kepada Daerah dalam Pengaturan Kekayaan Sumber Daya Alam dan Penghormatan terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat;
 - Kedudukan Badan Hukum sebagai Pemohon Di MKRI;
 - Persyaratan Konstitusional Masyarakat Hukum Adat di Indonesia;
 - Hak dan Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara



Beberapa sarana dan peralatan di poliklinik MK.

dalam Pelaksanaan Pilkada;

- Implementasi Ketentuan Pasal 33 UUD 1945 Terhadap Perekonomian Nasional.

2) Program Pelayanan dan Bantuan Hukum

Program ini termasuk alokasi Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Realisasi program ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 adalah sebesar Rp 37.088.551.728,- atau sebesar 43,76% dibanding jumlah alokasi dana program ini sebesar Rp77.244.979.000,-, dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

- a. Pembayaran gaji dan tunjangan para Hakim Konstitusi/para PNS dan pembayaran honorarium untuk para pegawai tidak tetap serta pembayaran honorarium bagi para pengelola kegiatan MK dan Dana Operasional Pimpinan MK.
- b. Kegiatan lainnya seperti:
 - 1) Kegiatan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi seperti menyediakan keperluan sehari-hari perkantoran, biaya teleks/pengiriman, biaya pelelangan, biaya satpam, barang habis pakai, sewa photo kopi, pengadaan inventaris kantor, langganan daya dan jasa, pemeliharaan gedung/bangunan, pemeliharaan barang inventaris/peralatan mesin;
 - 2) Pelatihan/diklat struktural/teknis dan beberapa kursus seperti Kursus Kepaniteraan, Administrasi Perkara,

Bahasa Inggris dan Rintisan Pendidikan Gelar untuk beberapa pegawai MK di Perguruan Tinggi Negeri Dalam Negeri;

- 3) Penyediaan makanan/minuman penambah daya tahan tubuh, penyediaan jamuan tamu/delegasi, penyediaan obat-obatan untuk poliklinik, pengadaan pakaian kerja pegawai dsb;
- 4) Penerjemahan/honor penulisan buku, pencetakan putusan MK dalam berita negara, pencetakan buku-buku/majalah/jurnal MK dan pengadaan buku-buku perpustakaan;
- 5) Pertemuan Bakohumas, Temu Karya Kabiro dan Protokol se-Indonesia, Biaya Kehumasan (kliping dan langganan koran), Kegiatan Protokol, *Media Relation*, Kunjungan Ke Media Massa, Forum Silaturahmi/Dialog Konstitusi Melalui Media, Forum Konstitusi TVRI, Bincang Konstitusi di Media Elektronik 12 kegiatan, Seputar Konstitusi di Media Elektronik, Forum Konstitusi di RRI, Forum Konstitusi di Radio Swasta, Pembuatan Audio Visual Profil MK, biaya publikasi berita, informasi dan putusan MK, Pembuatan Dokumentasi proses Amandemen UUD 1945 dan Iklan Layanan Masyarakat, Seminar Hukum /konstitusi, Temu Karya Bakohumas/ APPSI, sosialisasi putusan MK melalui mas media cetak/elektronik;

- 6) Perjalanan dinas dalam negeri antara lain Acara Temu Wicara dengan Pemerintah Daerah Prop/Kab/Kota, Lembaga dan Masyarakat lainnya. Sedangkan untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri dilakukan ke berbagai negara seperti Afrika Selatan, Belanda, Spanyol, Rusia, Ukraina, USA, Jepang, Korea dan Kamboja dalam rangka studi banding dan undangan seminar konstitusi;
- 7) Kegiatan penyusunan Program/Rencana Kerja dan Anggaran seperti penyusunan LAKIP TA 2004, Rencana Kerja MK TA 2006, rapat kerja MK dalam rangka penyusunan kegiatan MK TA 2006, penyusunan dokumen RKA-KL/DIPA TA 2006, Penyusunan Pedoman Kearsipan dan Tata Persuratan dan penyusunan Pedoman Katalog Perpustakaan, pengadaan aplikasi pembukuan bendaharawan dalam rangka pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel bekerja sama dengan Departemen Keuangan RI;
- 8) Penyelenggaraan Rapat Pleno, Rapat Pleno, Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), penyelenggaraan persidangan Mahkamah Konstitusi, Biaya Operasional Pimpinan, Representasi, Pengamanan/Pengawasan, bantuan Langganan Daya dan Jasa, Jaminan Sosial (Asuransi) bagi para Hakim Konstitusi kepada PT. Askes Indonesia Tbk;
- 9) Kegiatan Komisi Yudisial seperti pembayaran Gaji, Honorarium Anggota Komisi Yudisial, Pegawai Tidak tetap dan kegiatan operasional seperti Sewa Gedung, Sewa Kendaraan Operasional, Akomodasi, Pengadaan peralatan Inventaris, ATK/Bahan Komputer, Perjalanan Dinas, Uang Sidang dan Pemeriksaan dsb.

3) Program Pembinaan Sarana dan Prasarana Hukum

Realisasi program ini sampai dengan 31 Desember 2005 adalah sebesar Rp 72.821.284.269,- atau sebesar 78,26% dibanding dengan jumlah alokasi dana program ini sebesar **Rp 93.047.500.000,-**

dengan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Biaya penggandaan/photo kopi/penjilidan/cetak kalkir untuk proses pelelangan pembangunan gedung MK;
- b. Pembayaran angsuran terakhir (lunas) pengadaan tanah eks milik PT. Telkom Indonesia Tbk. di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat;
- c. Pembayaran biaya notaris dalam rangka penerbitan akta jual beli pengadaan tanah eks milik PT. Telkom Indonesia Tbk. sedangkan pengurusan sertifikat baru akan dibayarkan setelah sertifikat selesai diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional;
- d. Pembayaran angsuran biaya manajemen konstruksi, perencanaan gedung, konstruksi fisik pembangunan gedung MK tahap I dan tahap II;
- e. Pembayaran Pekerjaan desain interior dan furniture pembangunan Gedung MKRI.

Belum tingginya realisasi penyerapan alokasi dana Mahkamah Konstitusi TA 2005 seperti yang tersebut di atas, antara lain disebabkan:

- 1) Adanya mekanisme penganggaran dan mekanisme pencairan dana yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Mekanisme pengadaan barang dan jasa yang cukup rumit dan perlu kehati-hatian dalam penerapannya;
- 3) Adanya kebijakan pemerintah untuk meluncurkan program/kegiatan TA 2005 sampai dengan April 2006, sehingga sebagian baru dapat dicairkan pada TA 2006;
- 4) Kurang adanya perencanaan kegiatan dan koordinasi di masing-masing unit kerja;
- 5) Adanya keterbatasan jumlah PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal MK yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan negara (sebagian besar pegawai masih berstatus honorarium, sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk

ditunjuk sebagai pengelola keuangan).

Belum tingginya realisasi penyerapan alokasi dana Mahkamah Konstitusi TA 2005 khusus untuk program pembangunan sarana dan prasarana hukum yang terkait dengan pembangunan gedung MK antara lain disebabkan :

a. Non Teknis:

- 1) Proses mendapatkan ijin pendahuluan dan ijin mendirikan bangunan (IP/IMB) dari Dinas P2B, ternyata cukup memakan waktu, karena terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari TPAK (Tim Penasehat Arsitektur Perkotaan), sedangkan proses persidangan di TPAK relatif lama, meskipun sebelumnya telah mendapatkan ijin *Block Plan* dari Dinas P2B.
- 2) Adanya instalasi jaringan kabel PLN dan Telkom yang melintang di tengah lahan proyek, padahal mempunyai akses di sekitar istana (ring satu) yang perlu kecermatan dan koordinasi dengan pihak PLN dan PT.Telkom Indonesia.
- 3) Pengangkutan galian tanah dan material yang terbatas waktunya karena terletak di jalan protokol dan dekat Istana Negara (baru dapat dimulai pukul 22.00 dan harus sudah selesai pukul 04.30 WIB).
- 4) Eksisting bekas Gedung Plaza Telkom sangat mengganggu padahal untuk proses penghapusan/pembongkarannya melibatkan pihak lain (Menteri Keuangan, Kantor Lelang dan Piutang Negara dan pemenang lelang pembongkaran bangunan), karena bangunan tersebut telah menjadi barang/milik kekayaan negara.

b. Teknis:

- 1) Untuk kelancaran proses pembangunan (membuang tanah bekas galian dan material) perlu dibangun jembatan darurat melalui Jalan Abdul Muis dan hal ini memerlukan waktu dan perijinan dari pihak berwenang.
- 2) Pembangunan dua lantai *basement* butuh manuver peralatan kerja, sedangkan akses (mobilisasi alat dan bahan) dan pembuangan hasil kerja sangat terbatas, di samping itu kurang

adanya lokasi untuk menyimpan material proyek.

- 3) Perlu melakukan relokasi jaringan utility telepon dan PLN di bawah tanah pada lokasi proyek.
- 4) Pelaksanaan pekerjaan di ring satu yang melibatkan kendaraan berat sangat terbatas waktunya (sesuai ketentuan Perda DKI Jakarta pekerjaan baru dapat dimulai pukul 22.00 WIB s.d pukul 05.00 WIB).
- 5) Adanya perubahan terhadap perencanaan gedung (*shop drawing*) berdasarkan rekomendasi dari TPAK.

B. Penerimaan Negara Bukan Pajak :

Sedangkan realisasi untuk realisasi Pendapatan/Penerimaan Negara Bukan Pajak (Jasa Lainnya) dari prakiraan Pendapatan Penerimaan Negara (Jasa II Lainnya) yang tercantum dalam DIPA MK sebesar Rp 9.500.000,- ternyata dapat direalisasikan. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak ternyata sebesar Rp 328.587.759,- terdiri dari Rp117.972.000,- bersumber dari hasil pelelangan pembongkaran Gedung Plaza Telkom Indonesia terkait dengan Pembangunan Gedung MK dan Rp 210.615.759,- bersumber dari penerimaan jasa giro dan hasil audit BPKP berkaitan dengan keterlambatan penyerahan barang/pekerjaan dari pihak ketiga/rekanan.

Penghapusan gedung bekas Plaza Telkom tersebut didasarkan atas Surat Persetujuan Menteri Keuangan Nomor: S-4328/MK.6/2005 bertanggal 7 Juli 2005 tentang Persetujuan Penghapusan Bangunan Milik Negara pada Mahkamah Konstitusi dan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal MKRI No. 097/KEP/SET.MK/2005 bertanggal 20 Juli 2005 tentang Persetujuan Penghapusan Bangunan Gedung dari Daftar Inventaris Milik Kekayaan Negara Sekretariat Jenderal MKRI, yang ditindaklanjuti dengan melaksanakan penjualan/lelang di muka umum disaksikan pejabat lelang dari Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta IV. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut

dapat dilihat pada tabel 12 di bawah ini :

Tabel 12
Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Lelang
Gedung Plaza Telkom
Mahkamah Konstitusi TA 2005

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penerimaan Penjualan	115.900.000,-
2	Bea Lelang Pembeli	1.160.000,-
3	Bea Lelang Penjual	100.000,-
4	Uang Miskin	812.000,-
	Jumlah	117.972.000,-

Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya adalah berupa Jasa Giro dan hasil audit BPKP. Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut telah disetorkan ke rekening Kas Negara sebesar **Rp 210.615.759,-** dengan rincian dalam tabel 13 di bawah ini:

Tabel 13
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya
Mahkamah Konstitusi TA 2005

No	Uraian>Nama Perusahaan	Jumlah (Rp)
1	PT.Pandega Desain Weharima	84.380.000,-
2	CV.Ratindo Artha Prima	83.183.500,-
3	CV.Multi Megah Indah	14.610.750,-
4	Jasa Giro Rekening Bendaharawan Bulan Januari s.d. September 2005	7.414.664,-
5	Jasa Giro Rekening Bendaharawan TA 2004	11.507.191,-
6	CV.Citra Dori Jasa Tama	3.340.000,-
7	Jasa Giro Rekening Bendaharawan Bulan Oktober s.d. Desember 2005	6.179.654,-
	Jumlah	210.615.759,-

C. Penerimaan Negara Pajak :

Di samping itu berkaitan dengan realisasi belanja negara, pada TA 2005 Mahkamah Konstitusi, telah dapat memberikan sumbangan untuk pendapatan yang cukup besar yang bersumber dari Pajak, antara lain berupa Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Pasal 21) yang bersumber dari dari hasil potongan pembayaran

gaji/honorarium, Pajak Penghasilan yang bersumber dari Perusahaan (Pasal 22), Pajak Pertambahan Nilai dari Perusahaan (PPN) dan Pajak atas Sewa yang bersumber dari Perusahaan (Pasal 23) dengan jumlah total sebesar Rp 7.405.311.583,- dengan rincian pada tabel 14 di bawah ini:

Tabel 14
Penerimaan Negara Pajak
Mahkamah Konstitusi TA 2005

No	Uraian/Jenis Pajak	Jumlah (Rp)
1	Pajak Penghasilan (Pph Pasal 21)	1.092.159.387,-
2	Pajak Penghasilan (Pph Pasal 22)	209.880.749,-
3	Pajak Penghasilan (Pph pasal 23)	1.892.350.486,-
4	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	4.210.920.961,-
	Jumlah	7.405.311.583,-



Kiprah Hakim Konstitusi







Ruang lingkup kewenangan dan kewajiban MK terkait erat dengan UUD 1945 mengingat fungsinya sebagai lembaga negara yang menjadi pengawal konstitusi dan penafsir konstitusi. Atas pemahaman itu, menjadi kewajiban bagi MK untuk memastikan penyelenggara negara dan warga negara memiliki pemahaman komprehensif mengenai UUD 1945, termasuk mengenai hak-hak konstitusionalnya.

Dalam rangka memberikan pemahaman kepada penyelenggara negara dan masyarakat, MK baik sendiri maupun bersama-sama dengan lembaga negara dan institusi lain, melakukan upaya pemasyarakatan (penyebarluasan informasi) UUD 1945, selain mengenai MK.

Temu Wicara

Pemasyarakatan yang dipilih MK terbagi dalam dua bentuk utama, yaitu pemasyarakatan secara langsung melalui tatap muka, dan tidak langsung melalui *website* serta bahan-bahan tercetak seperti buku-buku, majalah, jurnal, *booklet*, profil hakim MK, laporan tahunan, dan bahan-bahan publikasi lain.

Dalam tatap muka, hakim konstitusi langsung berjumpa dengan masyarakat dan menyampaikan keberadaan, fungsi, tugas-tugas MK, serta perkembangan terakhir pelaksanaan tugas MK. Selain itu juga disampaikan materi mengenai UUD 1945 mengingat adanya keterkaitan erat antara UUD 1945 dengan ruang lingkup tugas MK. Metode tatap muka diyakini efektif karena bersifat interaktif di mana pada sesi tanya jawab yang memberi

Ketua MKRI Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (ketiga dari kiri baris depan) bersama para hakim berbagai negara dalam acara Konferensi Peradilan Internasional ke-13 di Kiev, Ukraina, Mei 2005.

Kiprah Hakim Konstitusi



Prof. Mukhtie Fadjar, dalam temu wicara dengan para guru PKN se-Jakarta, 11 Agustus 2005 di Gedung MK.

kesempatan kepada peserta menyampaikan tanggapan, masukan, dan pertanyaan kepada hakim konstitusi.

Tercatat sebagai temu wicara pertama adalah temu wicara yang bertema "MK dalam Sistem Ketatanegaraan RI" yang diselenggarakan di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, pada April 2005, bekerjasama dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Dalam temu wicara ini peserta dari dua puluh tujuh provinsi, terdiri dari Asisten I, kepala biro hukum, dan kepala biro humas.

Pertengahan tahun, pada bulan Juli, temu wicara dilakukan dengan guru-guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dari 256 (dua ratus lima puluh enam) SMA/SMK Jakarta yang dilakukan bergantian dalam lima angkatan. Para guru dipilih mengingat peranan guru sangat besar dalam upaya penyebaran informasi kepada masyarakat, melalui anak didik yang akan diteruskan kepada keluarga dan lingkungan anak didik sehingga informasi akan lebih menyebar, diteruskan pula secara berlipat jumlah kepada lingkungan masing-masing.

Selain para guru, pihak yang dipilih sebagai mitra oleh MK adalah aparat pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan



Ketua MK dikalungi sorban setelah ceramah dalam acara temu wicara di Pesantren Buntet, Cirebon.

kota, dan tokoh masyarakat. Diawali pada bulan Agustus, paruh kedua tahun 2005 diisi dengan temu wicara secara berangkai ke daerah-daerah seluruh Indonesia. Untuk periode pertama, para hakim konstitusi telah melakukan temu wicara ke berbagai tempat, antara lain Bantul, Surakarta, Karanganyar, Batu, Makassar, Medan, dan Banten.

Kelompok sasaran lain dalam temu wicara adalah para ulama/kiai



Prof. Natabaya dalam Temu Wicara dengan para guru PKN se-Jakarta, 4 Agustus 2005.



Ketua MK dalam Temu Wicara dengan para guru PKN se-Jakarta, 11 Agustus 2005. Ketua MK menerima kunjungan kerja MK Jerman.

dan santri yang berada di pesantren. Melalui mereka yang memiliki peran penting di masyarakat, materi temu wicara dapat disebarluaskan kepada masyarakat. Temu wicara telah berlangsung di beberapa pesantren, antara lain di Pesantren Salafiyah (Pasuruan), Pesantren Buntet (Cirebon), Pesantren Langitan (Tuban) dan Pesantren Tebuireng (Jombang), serta Pesantren Cipasung (Tasikmalaya).

Perguruan tinggi juga menjadi tempat temu wicara. Kelompok sasarannya adalah para dosen dan mahasiswa. Beberapa temu wicara di kampus yang telah diselenggarakan, antara lain di Universitas Sebelas Maret, Universitas Brawijaya, Universitas Hasanuddin, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Universitas Sumatera Utara, dan Universitas Pendidikan Indonesia (Bandung).

Seminar/Diskusi

Selain tatap muka bertajuk temu wicara, para hakim konstitusi juga menjadi pembicara dalam berbagai kegiatan ilmiah seperti seminar, diskusi, dan lokakarya. Dari sekian banyak seminar maupun kegiatan ilmiah yang diikuti, beberapa di antaranya atas undangan Magister Hukum UGM, Asosiasi Advokat Indonesia, Lembaga Administrasi Negara, IKADIN, BPHN, Universitas Jayabaya, KRHN. Selain itu juga Indonesia Australia Legal Development Facility, Lemhanas, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara, PERADI, Konrad Adenauer Stiftung, Europe Asia Foundation, East West Man Institute dan Royal Government of Cambodia.



Kunjungan Hakim Konstitusi dengan Hakim se Jawa Barat.

Kerjasama Antarlembaga

MK memprakarsai pertemuan konsolidasi tujuh lembaga negara untuk bersilaturahmi dan melakukan koordinasi dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, bertempat di Gedung MK, 25 Oktober 2005. Ketujuh lembaga itu adalah Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Agung (MA), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Komisi Yudisial (KY), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), serta Kejaksaan Agung.

Pada 11 Agustus 2005 MK menandatangani nota kesepahaman dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk menjadi mitra dalam penyimpanan berkas-berkas risalah dan putusan MK. Dengan kerjasama ini, maka semua putusan MK dapat dilestarikan dan dijaga, serta dapat diakses oleh siapapun juga apabila dibutuhkan.

Dalam nota kesepahaman yang ditandatangani 4 Mei 2005, Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara sebagai kantor berita resmi pemerintah Indonesia turut membantu pemasyarakatan MKRI melalui jaringan *online* dan *realtime* yang dimilikinya. Bekerja sama dengan LKBN Antara, digelar dialog antara MK dengan redaktur dan wartawan dari 22 (dua puluh dua) media agar pers dapat memahami utuh mengenai MK. Dengan langkah ini pers mempunyai bekal informasi memadai untuk membantu menyebarluaskan berbagai informasi tentang MK kepada publik.

Di luar kerjasama dengan LKBN Antara, MK juga menjalin hubungan baik dengan media-media cetak maupun elektronik. Harapan MK adalah, media sebagai pilar keempat dari demokrasi, ikut memberikan kontrol dan dukungan bagi MK dalam menjalankan tugas-tugasnya. Beberapa kantor redaksi media, seperti surat kabar *Bisnis Indonesia*, *Media Indonesia*, *Suara Karya*,





Ketua MK memberikan kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas MGIMO dalam Kunjungan kerja ke Ukraina.

Kaltim Post, Tribun Kaltim, Metro TV, TVRI Kaltim, dan RRI Samarinda dikunjungi hakim konstitusi dan pimpinan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK dalam *media visit* tahun 2005.

Nilai penting interaksi langsung dalam masyarakat, memunculkan gagasan menjalin kerjasama dengan Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk melakukan dialog interaktif dengan tema “Forum Konstitusi”. Melalui dialog interaktif ini dibahas berbagai topik dan masalah mengenai MK, konstitusi, dan ketatanegaraan dengan pembicara para pakar, akademisi, dan praktisi di bidang hukum dan konstitusi. Selain itu pembicara berasal dari MK sendiri, antara lain Panitera dan Tenaga Ahli. Tayangan langsung di TVRI setiap Kamis pukul 23.00-23.30 WIB, sementara siaran langsung di RRI diadakan dua minggu sekali mulai Selasa, 5 April 2005.

Hubungan Internasional

Pada Penghujung Mei 2005, Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. diundang untuk menghadiri sekaligus menjadi salah satu pembicara dalam *13th Annual International Judicial Conference* ‘Konferensi Peradilan Internasional ke-13’ di Kiev, Ukraina. Dalam forum yang terselenggara atas kerjasama The Forth Family Foundation dengan MK Ukraina tersebut, Ketua MK memperkenalkan keberadaan MK yang telah hampir dua tahun mengawal konstitusi Indonesia melalui pelaksanaan wewenangnya menyelesaikan perkara perselisihan hasil Pemilu 2004.

Forum tersebut juga memberi penghargaan kepada MK dan bangsa Indonesia pada umumnya, dengan memberikan penawaran posisi Direktur International Judicial Academy (IJA) kepada Ketua MK. Selain itu Ketua MK juga memberi kuliah umum di Fakultas

Kiprah Hakim Konstitusi



Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S. H., M. H. dalam acara *The Third Conference of Asia Constitutional Court Judges* di Ulan Bator, Mongolia 6-9 September 2005.



Peserta Pertemuan WNI di Spanyol dengan Wakil Ketua MKRI.

Hukum Universitas Mgimo, Kiev, Ukraina. Kunjungan kerja Ketua MK dilanjutkan ke Rusia dengan mengadakan kunjungan kehormatan dan diskusi dengan Ketua Parlemen Rusia (Duma), MK Rusia, dan Universitas Moskwa.

September, satu bulan setelah genap MK berusia dua tahun, Wakil Ketua MK Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H. diundang ke Afrika Selatan, Spanyol, dan Belanda. Agenda utama kunjungan adalah memperdalam konsep dan pelaksanaan *constitutional complaints* yang selama ini diterapkan oleh MK Afrika Selatan dan MK Spanyol. Pendalaman konsep ditujukan untuk lebih mengembangkan praktek perlindungan hak konstitusional di Indonesia.


Masih pada bulan September, MK diundang untuk berbicara pada *Asian Constitutional Court Conference* di Ulan Bator, Mongolia. Dalam acara tersebut, MK RI diwakili oleh hakim konstitusi Maruarar Siahaan, S.H., dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. Pertukaran informasi dan pengalaman antar MK Asia dalam forum ini, diarahkan demi pengembangan MK di masing-masing negara peserta.

Akhir tahun 2005, kembali MK yang diwakili oleh hakim konstitusi Maruarar Siahaan, S.H. diundang menjadi salah satu pembicara utama dalam forum internasional. Kali ini dalam *Workshop on Judicial Code of Ethic* yang diselenggarakan oleh East West Man Institute dan The Royal Government on Cambodia di Pnom Penh, Kamboja.


MK juga memperhatikan bangsa Indonesia yang berdomisili dalam yurisdiksi negara lain. Dalam setiap kesempatan memenuhi undangan ke luar negeri, diselenggarakan pertemuan antara hakim konstitusi dengan warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri, melalui koordinasi dengan Kedutaan Besar RI setempat. Kepada mereka, hakim konstitusi menjelaskan berbagai hal mengenai MK yang dilengkapi dengan uraian mengenai UUD 1945.


□

Data dan Statistik





Struktur Organisasi





Daftar Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK



NO	NAMA	JABATAN	NIP GOL. RUANG
1	2	3	4
1	Janedjri M. Gaffar	Sekretaris Jenderal	190000252 Pembina Utama Madya (IV/d)
2	Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H, M.Hum.	Panitera	150198714 Pembina Utama Muda (IV/c)
3	Drs. Sudihardjo, MA	Karo Perencanaan dan Keuangan	060043898 Pembina Utama Muda Tk. I (IV/c)
4	Dra. Hj. Dewi Pratiwi	Karo Umum	200000084 Pembina Utama Madya (IV/d)
5	Drs. Lukman El Latief, M.Si.	Karo Hubungan Masyarakat dan Protokol	050028660 Pembina Utama Muda (IV/c)
6	Kasianur Sidauruk, S.H.	Karo Administrasi Perkara dan Persidangan	040042844 Pembina Utama Muda Tk. I (IV/c)
7	Winarno Yudho, S.H., M.A.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian	130531800 Pembina Utama muda (IV/c)
8	Achmad Saefudin, S.H.	Kabag. Perencanaan	060048341 Pembina (IV/a)
9	Drs. Sjahrial Noor	Kepala Bagian Keuangan	200000172 Pembina Tk. I (IV/b)
10	Drs. Warsono	Kepala Bagian Tata Usaha	200000176 Pembina Tk. I (IV/b)
11	Drs. Mulyono	Kepala Bagian Kepegawaian	260002765 Pembina (IV/a)
12	Nelly Murni, S. Sos.	Kepala Bagian Perlengkapan	190000206 Penata Tk. I (III/d)
13	Bambang Witono, S.H.	Kepala Bagian Humas	200000180 Pembina Tk. I (IV/b)
14	Drs. Dewa Ketut Legeputra	Kabag. Protokol dan Tata Usaha Pimpinan	020002742 Pembina (IV/a)
15	Triyono Edy Budhiarto, S.H.	Kepala Bagian Persidangan	040060686 Penata Tk. I (III/d)
16	Ida Ria Tambunan, S.H.	Kepala Bagian Pelayanan Risalah dan Putusan Perkara	040062141 Penata Tk. I (III/d)
17	Drs. Priyono	Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran	060048387 Penata Tk. I (III/d)
18	Imam Margono, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Laporan	060078385 Penata Muda Tk. I (III/b)
19	Sarpin, S.H.	Kepala Sub Bagian Kas dan Perbendaharaan	210000747 Penata (III/c)
20	Tatang Garjito, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi	060077065 Penata Muda Tk. I (III/b)
21	Syahrudin, S.E.	Kepala Sub Bagian Arsip dan Dokumentasi	200000370 Penata Tk. I (III/d)


NO	NAMA	JABATAN	NIP GOL. RUANG
1	2	3	4
22	Mula Pospos, S.E.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepegawaian	200000376 Penata Tk. I (III/d)
23	Faikoh, BPA	Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan Pegawai	20000100 Penata Tk. I (III/d)
24	Santosa	Kepala Sub Bagian Pengadaan, Penyimpanan dan Inventarisasi	200000098 Penata Tk. I (III/d)
25	Edy Santoso, BA.	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga	190000264 Penata Muda Tk. I (III/b)
26	Arief Gunawan, Bc.IP., S.H.	Plt. Kepala Sub Bagian Protokol	040056743 Penata (III/c)
27	Wiryanto, S.H., M.Hum.	Kepala Sub Bagian Registrasi	150235695 Penata (III/c)
28	Muhidin, S.H., M.Hum.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Kaidah Hukum dan Dokumentasi Perkara	131262893 Penata Tk. I (III/d)
29	Ina Zuchriyah, S.H.	Plt. Kepala Sub Bagian Pelayanan Persidangan	040070189 Penata Muda (III/a)
30	Drs. Morlan Agus Siahaan, M.M.	Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah	200000308 Penata Tk. I (III/d)
31	dr. Irdana Gini	Pengelola Kesehatan	140224968 Pembina Tk. I (IV/b)
32	dr. Syarief Hasan Lutfie, Sp.RM.	Rehabilitasi Medik	140253104 Pembina (IV/a)
33	Cholidin Nasir, S.H.	Panitera Pengganti	040069826 Penata Muda Tk. I (III/b)
34	Eddy Purwanto, S.H.	Panitera Pengganti	040069117 Penata Muda Tk. I (III/b)
35	Sunardi, S.H.	Panitera Pengganti	040065911 Penata Muda Tk. I (III/b)
36	Fadzlan Budi SN, S.H., M.Hum.	Panitera Pengganti	150266242 Penata (III/c)
37	Ady Hartono, A.Md	Penyusun Rencana Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala dan Pengurusan DP3 Mutasi Pegawai	200000317 Penata Muda Tk. I (III/b)
38	Basuki	Staf Subbag. Rumah Tangga	200000103 Penata Muda Tk. I (III/b)
39	Chairud Daulah	Transkriptor	200000149 Penata Muda Tk. I (III/b)

NO	NAMA	JABATAN	NIP GOL. RUANG
1	2	3	4
40	Katiyo	Transkriptor	200000112 Penata Muda Tk. I (III/b)
41	Surachman Arief	Staf Protokol	200000181 Penata Muda Tk. I (III/b)
42	Hj. Syamsiah, A.Ma.	Staf Sub Bagian Perpustakaan	200000166 Penata Muda Tk. I (III/b)
43	Saiful Anwar, S.H.	Staf Penyusun Bahan Rancangan	040066222 Penata Muda (III/a)
44	Achmad Ridwan	Transkriptor	200000407 Pengatur (II/c)
45	Djunaedi	Penata Administrasi	040040476 Penata Muda (III/a)
46	Suwarno	Penyedia Bahan Pemberitahuan Putusan	040058968 Pengatur Tk. I (II/d)
47	Hanindyo, S.Sos., M.Si.	Staf Subbagian TU Puslitka (Pengelola Perpustakaan)	131962198 Penata Muda Tk. I (III/b)
48	Dewi Nurul Savitri, S.H.	Pemroses Bahan Seleksi Pengembangan Pegawai	040074228 Penata Muda (III/a)
49	Makhmudah, S.H.	Penyusun Laporan	170021196 Penata Tk. I (III/d)
50	Tetra Pordandy, S.E.	Staf Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	060079316 Penata Muda Tk. I (III/b)
51	Fakhrudin Hasan Syarif, A.Md.	Staf Sub Bagian Pengadaan, Penyimpanan dan Inventarisasi	060079267 Penata Muda (III/a)
52	Nor Rosyid Ardani, S.E.	Staf Sub Bagian Pengadaan, Penyimpanan dan Inventarisasi	060084116 Penata Muda (III/a)
53	Arif Bintarto Yuwono, S.Sos.	Staf Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	060091306 Penata (III/c)
54	Paiyo, S.IP.	Staf Sub Bagian Tata Usaha Kepegawaian	260004471 Penata Muda Tk. I (III/b)
55	Lina Herlina, S.Sos.	Staf Perpustakaan	080130483 Penata Muda (III/a)
56	Poniman, S.Sos.	Pengadministrasi Umum Subbag. Protokol & Tata Usaha Pimpinan	050028115 Penata (III/c)

NO	NAMA	JABATAN	NIP GOL. RUANG
1	2	3	4
57	Sunarti, S.Sos.	Subbag. Arsip & Dokumentasi pada Bagian Tata Usaha	360000570 Penata Muda Tk. I (III/b)
58	Makhfud, S.H.	Panitera Pengganti	150267140 Penata Muda (III/a)
59	Alfius Ngatrin, S.H.	Panitera Pengganti	040032132 Penata Tk. I (III/d)
60	Mardimin	Driver	131291758 Penata Muda (III/a)
61	Suratmin	Driver	040024651 Pengatur Muda (II/a)
JUMLAH TOTAL		61(enam puluh satu) orang	



Daftar Tenaga Ahli Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK

Tingkat Pendidikan
Tenaga Ahli



NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1	2	3	4
1	Dr. Zen Zanibar M.Z., S.H.	Tenaga Ahli Pada Ketua Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.	S3 Ilmu Hukum
2	Dr. Taufiqurohman Syahuri, S.H., M.H.	Tenaga Ahli Pada Hakim Konstitusi Prof. A. Mukhtie Fadjar, S.H., M.S.	S3 Ilmu Hukum
3	A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H.	Tenaga Madya Pada Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Laica Marzuki, S.H.	S2 Ilmu Hukum
4	Totok Wintarto, S.H.	Tenaga Madya Pada Hakim Konstitusi Dr. Harjono, S.H., M.C.L.	S1 Ilmu Hukum
5	Refly Harun, S.H., M.H.	Tenaga Madya Pada Hakim Konstitusi Letjen (Purn) H.A. Roestandi, S.H.	S2 Ilmu Hukum
6	Wasis Susetio, S.H.	Tenaga Madya Pada Hakim Konstitusi Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., L.L.M.	S2 Ilmu Hukum
7	Machmud Aziz, S.H., M.H.	Tenaga Madya Pada Hakim Konstitusi Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., L.L.M.	S2 Ilmu Hukum
8	Fritz Edward Siregar, S.H., L.L.M.	Tenaga Madya Pada Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan, S.H.	S2 Ilmu Hukum
9	Rofiqul-Umam Ahmad, S.H., M.H.	Tenaga Ahli Pada Setjen dan Kepaniteraan	S2 Ilmu Hukum
JUMLAH TOTAL		9 (sembilan) orang	

Daftar Pegawai Non-PNS Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK



No.	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1	2	3	4
1	Udi Hartadi, S.E.	Penyusun Konsep Rencana, Program & Anggaran Pada Subbag. Program & Anggaran	S1 Ekonomi Akuntansi
2	Endrizal, S.E.	Penyusun Konsep Laporan Pelaksanaan Program & Anggaran Pada Subbag. Evaluasi & Laporan	S1 Ilmu Ekonomi
3	Yossy Adriva, A.Md.	Pembuat Daftar Gaji Pada Subbag. Kas & Perbendaharaan	D3 Akuntansi
4	Andi Aprilla Megananda S., S.E.	Penata Usaha Persuratan Pada Subbag. Persuratan	S1 Ilmu Ekonomi
5	Dewi Hastuti	Pengadministrasi Umum Pada Subbag. Persuratan	D3 Ilmu Administrasi
6	Gani Suryohadi	Pengganda/Penjilidan Pada Subbag. Persuratan	D3 Keguruan
7	Basuki	Caraka Pada Subbag. Persuratan	SMA Umum
8	Eddy Swasono, A.Md.	Pengadministrasi Umum Pada Subbag. Arsip & Dokumentasi	D3 Manajemen Informasi & Dokumentasi
9	Wilma Silalahi, S.H.	Penata Usaha Kepegawaian Pada Subbag. Tata Usaha Kepegawaian	S1 Ilmu Hukum
10	Nurdani Hidayati, S.E.	Penata Pembinaan Pegawai Pada Subbag. Pembinaan & Pengembangan Pegawai	S1 Ilmu Ekonomi
11	Ricky Nafri H. A., S.E.	Perencana & Analisis Kebutuhan Diklat Pegawai Pada Subbag. Pembinaan & Pengembangan Pegawai	S1 Ilmu Ekonomi
12	Drg. Hokkie Margono Buditaslim, M.Kes, Ser. Ort.	Dokter Gigi Pada Subbag. Pembinaan & Pengembangan Pegawai	S2 Spesialis Ortodontik
13	Haryani	Pengelola Kesehatan Pegawai Pada Subbag. Pembinaan & Pengembangan Pegawai	SPK Keperawatan
14	Purwanto	Pengelola Kesehatan Pegawai Pada Subbag. Pembinaan & Pengembangan Pegawai	SPK Keperawatan
15	Didi Ahmadi, AMF.	Pengelola Kesehatan Pegawai Pada Subbag. Pembinaan & Pengembangan Pegawai	D3 Rehabilitasi Medik Fisioterapi
16	Ir. Yunadi, M.Si.	Perencana Kebutuhan, Pengadaan Perlengkapan/Inventaris Kantor Pada Subbag. Pengadaan, Penyimpanan & Inventarisasi	S2 Administrasi Kebijakan Bisnis

No.	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1	2	3	4
17	M. Arief, S.Kom.	Pembukuan Inventaris Kantor Pada Subbag. Pengadaan, Penyimpanan & Inventarisasi	S1 Ilmu Komputer
18	Daryono	Pramu Gudang Inventaris Kantor Pada Subbag. Pengadaan, Penyimpanan & Inventarisasi	SMA Umum
19	Adam Tansyah	Pramu Gudang ATK Pada Subbag. Pengadaan, Penyimpanan & Inventarisasi	SMA Umum
20	Medi Kurniadi, S.Kom.	Penata Administrasi Pada Subbag. Rumah Tangga	S1 Ilmu Komputer
21	Purnomo Sidi, A.Md.	Urusan Pemeliharaan Gedung/Bangunan Pada Subbag. Rumah Tangga	D3 Bahasa Inggris
22	Ananda Pria, A.Md.	Pramu Kantor Pada Subbag. Rumah Tangga	D3 Akuntansi
23	Dian Farizka	Pramu Kantor Pada Subbag. Rumah Tangga	SMA Umum
24	Sutaryono	Pramu Kantor Pada Subbag. Rumah Tangga	SMA Ilmu Sosial
25	Poniman	Pramu Kantor Pada Subbag. Rumah Tangga	SMK Teknologi Tekstil
26	Hadi Supiyanto	Penerima Tamu Pada Subbag. Rumah Tangga	SMA Umum
27	Ade Kurniawan	Penerima Tamu Pada Subbag. Rumah Tangga	SMA Umum
28	Soeriyono	Koordinator Teknisi Pada Subbag. Rumah Tangga	SMA Umum
29	Achmad Junaedi	Teknisi Pada Subbag. Rumah Tangga	SMK Teknologi Tekstil
30	Sukirno	Teknisi Pada Subbag. Rumah Tangga	SMA Akuntansi
31	Priadi	Urusan Pemeliharaan Pada Subbag. Rumah Tangga	SMA Umum
32	Asep Kurnia Mukti Wibawa, S.T.	Ajudan Wakil Ketua Pada Subbag. Rumah Tangga	S1 Teknik Arsitek
33	Mutia Fria Darsini, S.Sos.	Penghubung Antar Lembaga & Masyarakat Pada Subbag. Hubungan Antar Lembaga & Masyarakat	S1 Ilmu Sosial
34	Rachmat Santoso	Pengadministrasi Umum Pada Subbag. Hubungan Antar Lembaga & Masyarakat	SMA Ilmu Sosial

No.	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1	2	3	4
35	Mastiur Afrilidiany Pasaribu, S.IP.	Penyiap/Penyaji Bahan Pelaksana Konfrensi Pers, Wawancara/Keterangan Pers Pada Subbag. Media Massa	S1 Ilmu Politik
36	Vipin Anggrie Soediono, A.Md.	Pengelola Bahan Informasi Media Massa/Cetak Pada Subbag. Media Massa	D3 Public Relation
37	Denny Feishal	Photografer Pada Subbag. Media Massa	SMA Umum
38	Sri Agus Monica, S.H.	Photografer/ Kameramen Pada Subbag. Media Massa	SI Hukum
39	Yok Banu Prihatno	Photografer/ Kameramen Pada Subbag. Media Massa	SMA Umum
40	Chandra Okantara, S.E.	Pengelola Bahan Informasi Media Elektronik & Audio Visual Pada Subbag. Media Massa	S1 Ilmu Ekonomi
41	Nur Rakhman, A.Md.	Pelengkap Berita Pada Subbag. Media Massa	D3 Teknik Informatika
42	Yuniar Pramudiyarsi, A.Md.	Penyiap Acara Rapat Pimpinan & Ruang Rapat Pada Subbag. Protokol	D3 Akuntansi
43	Maria Ulfah Kusumaastuti, S.E.	Sekretaris Hakim Ketua Pada Subbag. Tata Usaha Pimpinan	S1 Ilmu Ekonomi
44	Astri Utami Dewi, A.Md.	Sekretaris Hakim Ketua Pada Subbag. Tata Usaha Pimpinan	D3 Teknik Informatika
45	Bambang Suroso, S.H.	Sekretaris Hakim Pada Subbag. Tata Usaha Pimpinan	S1 Ilmu Hukum
46	Donny Yuniarto, S.T.	Sekretaris Hakim Pada Subbag. Tata Usaha Pimpinan	S1 Teknik Mesin
47	Dwi Kirana Yuniasti, S.H.	Sekretaris Hakim Pada Subbag. Tata Usaha Pimpinan	S1 Ilmu Hukum
48	Helmi Kasim, S.S.	Sekretaris Hakim Pada Subbag. Tata Usaha Pimpinan	S1 Sastra
49	Johan Yustisianto, S.Sos.	Sekretaris Hakim Pada Subbag. Tata Usaha Pimpinan	S1 Ilmu Sosial
50	Dra. Sjarifah Hanum Lubis	Sekretaris Hakim Pada Subbag. Tata Usaha Pimpinan	S1 Administrasi Bisnis
51	Silvia Andrianingsih, S.S.	Sekretaris Hakim Pada Subbag. Tata Usaha Pimpinan	S1 Sastra
52	Sri Handayani, S.P., S.IP	Sekretaris Wakil Ketua Pada Subbag. Tata Usaha Pimpinan	S1 Ilmu Politik
53	Rita, S.H.	Sekretaris Sesjen Pada Subbag. Tata Usaha Pimpinan	S1 Ilmu Hukum
54	Yuni Sandrawati, A.Md.	Sekretaris Sesjen Pada Subbag. Tata Usaha Pimpinan	D3 Sekretaris


No.	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1	2	3	4
55	Deci Andiniwati, S.H.	Sekretaris Panitera Pada Subbag. Tata Usaha Pimpinan	S1 Ilmu Hukum
56	Khairuddin, S.Ag.	Penyusun Berkas Perkara Pada Subbag. Registrasi	S1 Peradilan Agama
57	Evi Soraya Eka Putri, S.H.	Registrasi & Pencatat Agenda Perkara Pada Subbag. Registrasi	S1 Ilmu Hukum
58	Rio Tri Juli Putranto, S.H.	Penyusun Laporan Putusan Perkara & Penyusun Sistem Dokumentasi Perkara Pada Subbag. Penyusunan Kaidah Hukum & Dokumentasi Perkara	S1 Ilmu Hukum
59	Hermita Uly Artha S., S.E.	Penyusun/Evaluasi Laporan Kebutuhan Sidang Pada Subbag. Pelayanan Persidangan	S1 Ilmu Ekonomi
60	Irvan Afrialdi, S.Sos.	Editor Pada Subbag. Pelayanan Risalah	S1 Ilmu Sosial
61	Ir. Iman Sudjudi	Editor Pada Subbag. Pelayanan Risalah	S1 Teknik Geodesi
62	Gani	Transkriptor Pada Subbag. Pelayanan Risalah	D3 Managemen Informatika
63	Nanang Subekti, S.E.	Penata Administrasi Pada Subbag. Tata Usaha Pusat Penelitian dan Pengkajian	S1 Ilmu Ekonomi
64	Hani Adhani, S.H.	Juru Panggil Pada Subbag. Pemanggilan Biro Adm. Perkara dan Persidangan	S1 Ilmu Hukum
65	Pan Mohamad Faiz Kusuma Wijaya, S.H.	Penyusun Laporan Kegiatan Sidang Pada Sub Pelayanan Persidangan Biro Administrasi Perkara dan Persidangan	S1 Ilmu Hukum
66	Munafrizal Manan, S.Sos., M.Si.	Peneliti Muda Pada Puslitka	S2 Ilmu Politik
67	Bisariyadi, S.H.	Peneliti Pratama Pada Puslitka	S1 Ilmu Hukum
68	Ali Zawawi	Administratur Madya Penerbitan	S2 Ilmu Politik Islam
69	Emilia Bassar, S.Sos., M.Si.	Administratur Madya Kehumasan	S2 Ilmu Komunikasi
70	Drs. Sri Kuncoro	Administratur Muda Penerbitan	S1 Ilmu Perbandingan Agama
71	Budi Hari Wibowo, S.P.	Administratur Muda Penerbitan	S1 Pertanian
72	Achmad Edi Subiyanto, S.H.	Administratur Madya Penerbitan	S1 Ilmu Hukum

No.	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1	2	3	4
73	Nur Rosikin, S.Ag.	Administratur Muda Penerbitan	S1 Ilmu Hukum Islam
74	Sutopo Toto Hermito	Administratur Muda Penerbitan	S1 Ilmu Komunikasi
75	Rafiuddin Munis Tamar	Administratur Muda Penerbitan	S1 Aqidah-Filsafat
76	Mardian Wibowo, S.H.	Administratur Pratama Penerbitan	S1 Ilmu Hukum
77	Ery Satria Pamungkas, S.H.	Administratur Pratama Penerbitan	S1 Ilmu Hukum
78	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H.	Administratur Pratama Penerbitan	S1 Ilmu Hukum
79	Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H.	Administratur Muda Penerbitan	S2 Ilmu Hukum
80	Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.	Peneliti Tidak Tetap	S3 Ilmu Hukum
81	Andhika Danesjvara, S.H., M.Si.	Peneliti Tidak Tetap	S2
82	Kusnadi	Pengemudi Pada Subbag. Rumah Tangga	SMP Umum
83	Paisal (Taba)	Pengemudi Pada Subbag. Rumah Tangga	SMA Umum
84	Nuryanih Tato	Pengemudi Pada Subbag. Rumah Tangga	STM Mesin Produksi
85	Rucy Susanto	Pengemudi Pada Subbag. Rumah Tangga	SMA Umum
86	Risnandar	Pengemudi Pada Subbag. Rumah Tangga	SMP Umum
87	Zakaria	Pengemudi Pada Subbag. Rumah Tangga	SD
88	Suryadi	Pengemudi Pada Subbag. Rumah Tangga	SMEA
89	Irfan Thaufi	Pengemudi Pada Subbag. Rumah Tangga	SMA Umum
90	Iswan Buhari	Pengemudi Pada Subbag. Rumah Tangga	SMA Ilmu Sosial
91	Marno	Pengemudi Pada Subbag. Rumah Tangga	SMP Umum
92	Gunawan	Pengemudi Pada Subbag. Rumah Tangga	SMA Sosial
93	Sumantri	Pengemudi Pada Subbag. Rumah Tangga	SMA Umum
94	Billy Barlian, S.E.	Pengemudi Pada Subbag. Rumah Tangga	S1 Ekonomi Manajemen


No.	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1	2	3	4
95	Pujiyanto	Pengemudi Pada Subbag. Rumah Tangga	SMA Umum
96	Iwan Lesmana	Pengemudi Pada Subbag. Rumah Tangga	SMP Umum
97	Syarief Hidayatullah, S.E.	Pengemudi Pada Subbag. Rumah Tangga	S1 Ekonomi Manajemen
98	Ken Arok	Pengemudi Pada Subbag. Rumah Tangga	SMA Umum
99	Ruslan	Pengemudi Pada Subbag. Rumah Tangga	SMP Umum
100	Sarmili, S.E.	Pengemudi Pada Subbag. Rumah Tangga	S1 Ekonomi Manajemen
101	Nahar Slamet	Pengemudi Pada Subbag. Rumah Tangga	D3
102	Rudi Heryanto, S.H.	Pengemudi Pada Subbag. Rumah Tangga	SI Hukum
103	Anzarullah	Pengemudi Pada Subbag. Rumah Tangga	SMA Umum
104	Hasyim	Pengemudi Pada Subbag. Rumah Tangga	SMA Umum
105	Dody Firmansyah	Pengemudi Pada Subbag. Rumah Tangga	SMA Umum
JUMLAH TOTAL		105 (seratus lima) orang	

Daftar Tenaga Perbantuan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK

Tingkat Pendidikan Pegawai Perbantuan Non-PNS



Pegawai Perbantuan Non-PNS Menurut Jenis Kelamin



NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1	2	3	4
1	Alfonso DK Tahapary, A.Md.	Staf pada Subbag. Tata Usaha Pimpinan	D3 Sastra Belanda
2	Ana Rosdianahangka, S.Hum.	Korektor pada Subbag. Pelayanan Risalah	S1 Ilmu Pengetahuan Budaya
3	Ardiansyah Salim, S.Sos.	Pengadministrasi Umum pada Subbagian Media Massa	S1 Ilmu Administrasi Negara
4	Asenih	Transkriptor Pada Subbag. Pelayanan Risalah	SMU Umum
5	Bambang Sugito	Teknisi pada Subbag. Rumah Tangga	SMK Listrik
6	Eliza, S.Pt.	Transkriptor Pada Subbag. Pelayanan Risalah	S1 Peternakan
7	Fuad Luthfi, A.Md.	Pengadministrasi Umum Penerbitan	D3 Ekonomi Akuntansi
8	Hendra Kusuma, S.E.	Transkriptor Pada Subbag. Pelayanan Risalah	S1 Ekonomi Manajemen
9	Juliana Tikka Murni, S.E.	Pengadministrasi Umum Pada Subbag. Tata Usaha	S1 Ekonomi Manajemen
10	Marthalena Widyane Auti Siahaan, S.E.	Penatausaha Arsip & Dokumentasi Pada Subbag. Arsip & Dokumentasi	S1 Ekonomi Manajemen
11	Masyhuri Hasan, A.Md.	Pengadministrasi Umum pada Subbag. Pelayanan Persidangan	D3 Administrasi Peradilan
12	Mutia Amalia	Korektor pada Subbag. Pelayanan Risalah	SMU Umum
13	Nerpi Juita Sinurat, S.E.	Transkriptor Pada Subbag. Pelayanan Risalah	S1 Ekonomi Akuntansi
14	Novena Jati Nugraha	Editor pada Subbag. Pelayanan Risalah	SMK Administrasi Perkantoran
15	Rika Dewi Andryana, A.Md.	Penelaah & Perangkat Formal Perkara pada Subbag. Registrasi	D3 Administrasi Peradilan
16	Rizki Amalia, S.H.	Penyusun Resume Permohonan Perkara pada Subbag. Registrasi	S1 Hukum
17	Rumondang Hasibuan, S.Sos.	Transkriptor Pada Subbag. Pelayanan Risalah	S1 Ilmu Komunikasi
18	Supriyanto, S.H.	Penyusun & Pengumpul Kaidah Hukum Putusan Perkara pada Subbag. Penyusunan Kaidah Hukum & Dokumentasi Perkara	S1 Hukum
19	Ujang Wahyu	Teknisi pada Subbag. Rumah Tangga	SMK Listrik
Jumlah : 19 Orang			

Daftar Tenaga Perbantuan Anggota Polri Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK

NO	NAMA	JABATAN	N R P PANGKAT/GOL.
1	2	3	4
1	KOMBES POL. Drs. Johny Rotua Hutajulu	Pengamanan	55110391 KOMBES
2	AKBP Sapoewanto	Pengamanan	55050047 AKBP
3	Kom. Pol. Drs. Rizawandi	Koordinator Keamanan	58020635 KOMISARIS POLISI
4	IPTU Adri D. Furyanto, S.H.	Ajudan Hakim	73120864 IPTU
5	IPTU Legimo, S.H.	Ajudan Hakim	61040239 IPTU
6	IPTU I. G. N. Bronet Ranapati, S.H.	Ajudan Hakim	61080192 IPTU
7	IPTU Yulianto, S.H.	Ajudan Hakim	65070319 IPTU
8	IPTU M. Darwin Sikumbang, S.H.	Ajudan Hakim	68120035 IPTU
9	IPTU Suhartomo, S.H.	Ajudan Hakim	71040057 IPDA
10	IPDA Cahyo, S.H.	Ajudan Hakim	65070570 IPDA
11	IPTU Risben, S.H.	Ajudan Hakim	69060274 IPDA
12	BRIPTU Sigit Raharjo	Keamanan Ketua	80050634 BRIPDA
13	BRIPTU Ferry Septiadi	Keamanan Ketua	81090103 BRIPDA
14	BRIPTU Trimanto	Pengawal Pribadi Ketua	78091000 BRIPDA
15	BRIPDA Tony Faslan	Pengawal Pribadi Ketua	82110514 BRIPDA
16	BRIPDA Indra Agung P.	Pengawal Pribadi Ketua	83070669 BRIPDA
17	BRIPKA Yeni Yuningsih	Pengawal Pribadi Ibu Ketua	71060004 BRIPKA
JUMLAH TOTAL		17 (tujuh belas) orang	

Rekapitulasi Registrasi Perkara Pengujian Undang-Undang Tahun 2005

No.	NO.PERKARA	REGISTRASI	POKOK PERKARA	PEMOHON
1	001/PUU-III/2005	Reg.Perk: 13/01/2005- 09.25 WIB	Pengujian Pasal 2 ayat (5), Pasal 6 ayat (3), Pasal 223 dan Pasal 224 ayat (6) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	Aryunia Candra Purnama
2	002/PUU-III/2005	Reg.Perk: 14/01/2005- 11.00 WIB	Pengujian Pasal 2 ayat (5), Pasal 6 ayat (3), Pasal 223 dan Pasal 224 ayat (6) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	Suharyanti
3	003/PUU-III/2005	Reg.Perk: 18/01/2005- 14.45 WIB	Pengujian UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang	ICEL, WALHI, YLBHI Lembaga Advokasi Satwa, dkk. (Tim Advokasi Penyelamatan Hutan Lindung)
4	004/PUU-III/2005	Reg.Perk: 20/01/2005- 14.15 WIB	Pengujian UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Bab VI Pasal 36 Ayat (1), (2), (3), (4) dan Pasal 11 Ayat (4)	Melur Lubis, S.H.
5	005/PUU-III/2005	Reg.Perk: 24/01/2005- 09.00 WIB	Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	Mayjen. Purn. Ferry Tinggogoy, dkk.
6	006/PUU-III/2005	Reg.Perk: 18/02/2005- 10.30 WIB	Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	H. Biem Benjamin
7	007/PUU-III/2005	Reg.Perk: 21/02/2005- 08.30 WIB	Pengujian UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	Drs. H. Fathorrasjid, M.Si. Saleh Mukaddar, S.H. (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Jawa Timur)
8	008/PUU-III/2005	Reg.Perk: 1/03/2005- 15.00 WIB	Pengujian UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air	(Tim Advokasi Keadilan Sumberdaya Alam) Suyanto, SH, Bambang Widjojanto, SH.,LLM
9	009/PUU-III/2005	Reg.Perk: 9/03/2005- 11.30 WIB	Pengujian UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	DR. H. M. Ridhwan Indra, S.H., DR. H. Teddy Anwar, S.H. Sophian Marthabaya, SH H.Marzuki, SH
10	010/PUU-III/2005	Reg.Perk: 17/03/2005- 09.00 WIB	Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	Febuar Rahman, S.H. dkk., Chairil Syah, SH., dkk
11	011/PUU-III/2005	Reg.Perk: 05/04/2005- 09.00 WIB	Pengujian UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Fathul Hadie Utsman, dkk
12	012/PUU-III/2005	Reg.Perk: 05/04/2005- 10.30 WIB	Pengujian UU No. 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan & Belanja Negara TA 2005	Fathul Hadie Utsman, dkk

No.	NO.PERKARA	REGISTRASI	POKOK PERKARA	PEMOHON
13	013/PUU-III/2005	Reg.Perk: 19/04/2005- 10.00 WIB	Pengujian UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang	DPP Persatuan Pengusaha Pelayaran Rakyat (DPP PELRA), (HM.Yunus& Drs H.Abd.Rasyid Gani) Kuasa Hukum: Dedi M.Lawe,SH, dkk
14	014/PUU-III/2005	Reg.Perk: 06/06/2005- 15.15 WIB	Pengujian UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris	Hady Evianto, S.H., SpN, dkk
15	015/PUU-III/2005	Reg.Perk: 28/06/2005- 14.00 WIB	Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU	Tommi S. Siregar, dkk
16	016/PUU-III/2005	Reg.Perk: 29/06/2005- 14.30 WIB	Pengujian UU No. 12 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Singkawang	Minhad Ryad
17	017/PUU-III/2005	Reg.Perk: 12/08/2005- 10.00 WIB	Pengujian UU No. 5 Tahun 2004 tentang MA dan UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	Dominggus M. L. , S.H. dkk
18	018/PUU-III/2005	Reg. Perk: 20/09/2005 - 13.15 WIB	Permohonan pengujian UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	DR. Ruyandi M. Hutasoit
19	019/PUU-III/2005	Reg. Perk: 14/10/2005-10.00 WIB	Permohonan pengujian UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI), dkk
20	020/PUU-III/2005	Reg. Perk: 15/11/2005-10.30 WIB	Permohonan hak uji materiil terhadap UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	Soekitjo J.G., Dicky R. Hidayat, Kevin Giovanni Abay, (Indonesia Manpower Watch)
21	021/PUU-III/2005	Reg. Perk: 18/11/2005-10.00 WIB	Permohonan uji materiil terhadap UU Nomor 41 Tahun 1999 yang telah diubah berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004	PT. Astra Sedaya Finance (Hendra Sugiharto)
22	022/PUU-III/2005	Reg. Perk: 18/11/2005-10.30 WIB	Permohonan uji materiil terhadap UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan	Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK)
23	023/PUU-III/2005	Reg. Perk: 28/11/2005-10.00 WIB	Permohonan uji materiil terhadap UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan No. 142/KPTS/III/1983 sebagai dasar hukum penghapusan Pemerintah Marga di Sumatera Selatan	Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK)
24	024/PUU-III/2005	Reg. Perk: 29/11/2005-10.30 WIB	Permohonan uji materiil terhadap UU Nomor 32 Tahun 2004	Drs. H. Muhammad Madel, MM.

Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang yang diregistrasi Tahun 2005

NO.	NO.PERKARA POKOK PERKARA	Pasal Yang Diajukan Pengujian	PEMOHON	HASIL PUTUSAN / KETETAPAN
1	005/PUU-III/2005 Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terhadap UUD 1945	Khusus Penjelasan Psl 59 (1)	Mayjen. Purn. Ferry Tinggogoy, dkk.	DIKABULKAN
2	004/PUU-III/2005 Pengujian UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Bab VI Pasal 36 Ayat (1), (2), (3), (4) dan Pasal 11 Ayat (4) terhadap UUD 1945	Bab VI Pasal 36 ayat (1), (2), (3), (4) dan Pasal 11 ayat (4)	Melur Lubis, S.H.	TIDAK DITERIMA
3	001/PUU-III/2005 Pengujian Pasal 2 ayat (5), Pasal 6 ayat (3), Pasal 223 dan Pasal 224 ayat (6) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945	Pasal 2 ayat (5), Pasal 6 ayat(3),Pasal 223 dan Pasal 224 ayat (6)	Aryunia Candra Purnama	DIKABULKAN SEBAGIAN
4	002/PUU-III/2005 Pengujian Pasal 2 ayat (5), Pasal 6 ayat (3), Pasal 223 dan Pasal 224 ayat (6) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945	Pasal 2 ayat (5), Pasal 6 ayat(3),Pasal 223 dan Pasal 224 ayat (6)	Suharyanti	DIKABULKAN SEBAGIAN
5	006/PUU-III/2005 Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terhadap UUD 1945	Pasal 24 ayat(5),Pasal 59 ayat (1&3),Pasal 59 ayat(2), Pasal 56,Pasal 58 s/d 65, Pasal 70,Pasal 75 s/d 77, Pasal 79, Pasal 82 s/d 86, Pasal 88,Pasal 91,Pasal 92,Pasal 95 s/d 103,Pasal 106 s/d 112,Pasal 115 s/d 119	H. Biem Benjamin	TIDAK DITERIMA & DITOLAK
6	010/PUU-III/2005 Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terhadap UUD 1945	Pasal 59 ayat (2)	Febuar Rahman, S.H. dkk., Chairil Syah, SH., dkk	DITOLAK
7	003/PUU-III/2005 Pengujian UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang terhadap UUD 1945	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang	ICEL, WALHI, YLBHI Lembaga Advokasi Satwa, dkk. (Tim Advokasi Penyelamatan Hutan Lindung)	DITOLAK

NO.	NO.PERKARA POKOK PERKARA	Pasal Yang Diajukan Pengujian	PEMOHON	HASIL PUTUSAN / KETETAPAN
8	008/PUU-III/2005 Pengujian UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945	Pasal 6 (2), Pasal 7, Pasal 8 (1) dan (2), Pasal 9 (1), Pasal 11 (3), Pasal 29 (3), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 (4), Pasal (49)	(Tim Advokasi Keadilan Sumberdaya Alam) Suyanto, SH Bambang Widjojanto, SH.,LLM	DITOLAK
9	007/PUU-III/2005 Pengujian UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap UUD 1945	Pasal 5 (1) dan (4), Pasal 17 (2) dan (5), Pasal 24 (1)	Drs. H. Fathorrasjid, M.Si., Saleh Mukaddar, S.H. (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Jawa Timur)	DIKABULKAN SEBAGIAN
10	009/PUU-III/2005 Pengujian UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris terhadap UUD 1945	Pasal 1 (5), Pasal 67 (3)b, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 82 (1)	DR. H. M. Ridhwan Indra, S.H. DR. H. Teddy Anwar, S.H. Sophian Marthabaya, SH H.Marzuki, SH	DITOLAK
11	014/PUU-III/2005 Pengujian UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris terhadap UUD 1945	Pasal 1 huruf 5, Pasal 16 (1)k, Pasal 82 (1)	Hady Evianto, S.H., SpN, dkk	DITOLAK
12	013/PUU-III/2005 Pengujian UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang terhadap UUD 1945	Pasal 50 (3) huruf h dan j, Pasal 78 (15)	DPP Persatuan Pengusaha Pelayaran Rakyat (DPP PELRA) (HM.Yunus& Drs H.Abd.Rasyid Gani) Kuasa Hukum: Dedi M.Lawe,SH, dkk	TDK DITERIMA
13	011/PUU-III/2005 Pengujian UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) terhadap UUD 1945	Pasal 17 (1), (2) dan Penjelasan Pasal 49 (1)	Fathul Hadie Utsman, dkk	DIKABULKAN SEBAGIAN
14	012/PUU-III/2005 Pengujian UU No. 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN) TA 2005 terhadap UUD 1945		Fathul Hadie Utsman, dkk	TDK DITERIMA
15	016/PUU-III/2005 Pengujian UU No. 12 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Singkawang terhadap UUD 1945	Pasal 3 dan 6	Minhad Ryad	TDK DITERIMA


Kegiatan Penelitian Kerjasama Puslitka MK

	Judul Penelitian	Kerjasama dengan
1	Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Konrad Adenauer Stiftung (KAS)
2	Analisis Sosio Politik dan Yuridis atas Implementasi Otonomi Khusus di Papua Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Konrad Adenauer Stiftung (KAS)
3	Hak Warga Negara untuk Memperoleh Pendidikan	LKK-Unair
4	Kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia	PSK - FH Universitas Mataram
5	Judicial Review UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Tinjauan Yuridis, Filosofis, Sosiologis)	PSK dan HAM – UNS
6	Tingkat Pemahaman Guru Terhadap Hasil Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (Studi terhadap Guru Pengajar PPKN dan Tata Negara Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Malang)	PPK-Universitas Brawijaya
7	Nilai UUD 1945 dalam Tafsir Mahkamah Konstitusi	PKK – Unsoed
8	Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Enggano sebagai Pemohon (Legal Standing) dalam Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945	PKK - Univ. Bengkulu
9	Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.	Fakultas Hukum Universitas Indonesia
10	Konstitusionalitas Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR as <i>The Guardian of Transitional Justice and National Intregation Within The Framework of The Constitution</i>)	Fakultas Hukum Universitas Indonesia
11	Pemberhentian Presiden dan Seputar Hubungannya dengan Dugaan/Pendapat DPR, Putusan MK dan Keputusan MPR	Fakultas Hukum Universitas Indonesia
12	Kajian Yuridis terhadap UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Fakultas Hukum Universitas Indonesia
13	Konsep Penguasaan oleh Negara di Sektor Sumber Daya Alam berdasarkan Pasal 33 UUD 1945	Fakultas Hukum Universitas Indonesia
14	Hukum Pembuktian pada Peradilan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	Fakultas Hukum Universitas Indonesia
15	Pengujian terhadap Undang-Undang yang Mensahkan Perjanjian Internasional dihadapan Mahkamah Konstitusi	Fakultas Hukum Universitas Indonesia
16	Kajian Perbandingan Lembaga Mahkamah Konstitusi	Fakultas Hukum Universitas Indonesia
17	Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Perlindungan Hak Asasi manusia: Analisis Hilangnya Hak Memilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	Fakultas Hukum Universitas Indonesia


Kegiatan Penelitian dan Pengkajian Swakelola

No.	Judul Penelitian
1	Analisis Penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
2	Implementasi Kewenangan Negara Kepada Daerah dalam Pengaturan Kekayaan Sumber Daya Alam dan Penghormatan terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat
3	Kedudukan Badan Hukum Sebagai Pemohon di Mahkamah Konstitusi
4	Hak dan Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara dalam Pelaksanaan Pilkada
5	Implementasi Ketentuan Pasal 33 UUD 1945 terhadap Perekonomian Nasional
6	Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Kementerian Negara dalam Ketatanegaraan di Indonesia
7	Analisis Peraturan Perundang-Undangan Zaman Hindia Belanda dalam Kaitannya dengan <i>Judicial Review</i> di Mahkamah Konstitusi
8	Persyaratan Konstitusional Masyarakat Hukum Adat di Indonesia
9	Kajian Kompilasi Konstitusi Sedunia
10	Kajian Inventarisasi Undang-Undang Organik


Perkara tahun 2004 yang diputus tahun 2005 Berdasarkan Jumlah Persidangan



Perkara tahun 2004 yang diputus tahun 2005 Berdasarkan Lama Waktu Persidangan



Perkara tahun 2005 yang diputus tahun 2005 Berdasarkan Jumlah Persidangan



Perkara tahun 2005 yang diputus tahun 2005 Berdasarkan Lama Waktu Persidangan




Surat Masuk Tahun 2005
Berdasarkan Klasifikasi




- A : Perkara
- B : Perselisihan Hasil Pemilu
- C : Permohonan/Permintaan/Pertanyaan
- D : Undangan
- E : Ucapan Selamat/Terima Kasih
- F : Pemberitahuan/Laporan
- G : Rekomendasi, Referensi/Ijin Penelitian
- H : Lamaran, Alih Instansi/Magang
- I : Salinan Keputusan/Peraturan/Undang-undang
- J : Kerjasama
- K : Pengaduan/Perlindungan Hukum
- L : Bahan Cetak/Makalah/Buku
- M : Pernyataan Sikap/Ungkapan Pendapat
- N : Lain-lain

Surat Masuk Tahun 2005
Perbulan



Surat Masuk Tahun 2005
Berdasarkan Kategori Tertentu





Penutup





Dalam usia yang sangat muda Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menunjukkan kinerjanya kepada masyarakat luas. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, selama tahun 2005 sembilan hakim konstitusi bekerja keras menjalankan tugas-tugas konstitusional berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. Dalam satu tahun terakhir, tak kurang dari 28 permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 diputus oleh MK dalam sidang yang terbuka untuk umum dan kutipan naskah putusannya pun terpublikasi di media massa nasional.

Dalam menjalankan tugasnya, MK mendapat dukungan administrasi umum dari Sekretariat Jenderal dan administrasi justisial dari Kepaniteraan. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan bekerja sesuai dengan kerangka tugas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan telah melakukan perencanaan strategis dan menyusun program kerja untuk kemudian direalisasikan.

Selain itu MK juga banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, antara lain pemerintah, DPR, partai politik, pihak swasta, kalangan LSM, dan pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Walaupun demikian, seluruh hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya senantiasa mengedepankan kemandirian.

Pada akhirnya, semoga rekam jejak MK selama tahun 2005 bermanfaat bagi peningkatan kualitas hukum dan penegakan konstitusi di Indonesia pada masa-masa mendatang. □

Dewan Pengarah:

Ketua	: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
Wakil Ketua	: Prof. Dr. H. Mohammad Laica Marzuki, S.H.
Anggota	: Prof. H. Mukthie Fadjar, S.H., MS H. Achmad Roestandi, S.H. Prof. H. Ahmad Syarifuddin Natabaya, S.H., LLM Dr. H. Harjono, S.H., MCL I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. Maruarar Siahaan, S.H. Soedarsono, S.H.

Organisasi Pelaksana:

Penanggung Jawab	: Janedjri M. Gaffar
Wakil Penanggung Jawab	: H. Ahmad Fadlil Sumadi

Supervisor Pengumpulan dan Pengolahan Data:

Bid. Umum	: Dewi Pratiwi
Bid. Humas	: Lukman El Latief
Bid. Renkeu	: Sudihardjo
Bid. APP	: Kasianur Sidauruk
Bid. Litka	: Winarno Yudho

Ketua	: Sudihardjo
Sekretaris/Editor	: Rofiqul-Umam Ahmad

Penulis Naskah: Rafiuddin Munis Tamar (koordinator), Budi H. Wibowo, WS Koentjoro, Bisariyadi, Muchamad Ali Syafa'at, Mardian Wibowo, Luthfi Widagdo Eddiyono, Pan Muhammad Faiz **Pengumpul dan Pengolah Data** : Nanang Subekti, Nur Rosihin Ana, Achmad Edi Subiyanto, Iman Sudjudi, Fuad Luthfi **Setting/Lay-out/Desain Cover:** Ali Zawawi, S. Toto Hermito, Ery Satria Pamungkas **Dokumentasi Foto:** Denny Feishal.

Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai Mahkamah Konstitusi RI dapat menghubungi Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, alamat:
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 3520173, 3520787 Fax. (021) 3520177 PO BOX 999 Jakarta 10000
www.mahkamahkonstitusi.go.id
e-mail: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 3520173, 3520787 Fax. (021) 3520177
PO BOX 999 JAKARTA 10000
www.mahkamahkonstitusi.go.id